RAKHMAD ZAILANI KIKI dkk.

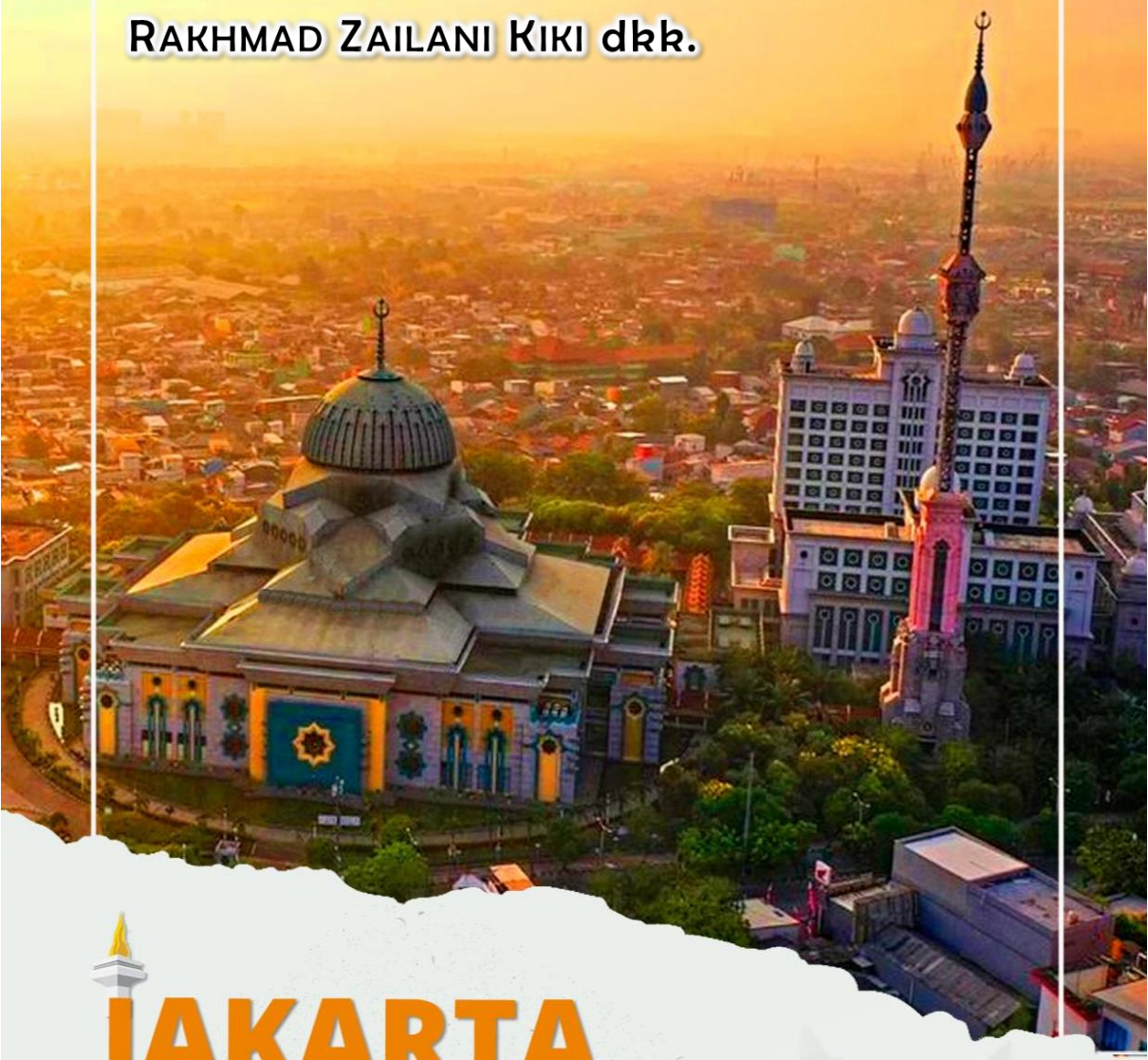

JAKARTA ISLAMIC CENTRE

MEMBANGUN PERADABAN IBUKOTA

Peran & Kontribusi Ulama Membangun Jakarta

JAKARTA ISLAMIC CENTRE

JAYA RAYA

JAKARTA
ISLAMIC CENTRE

RAKHMAD ZAILANI KIKI dkk.

JAKARTA ISLAMIC CENTRE

MEMBANGUN PERADABAN IBUKOTA

Peran & Kontribusi Ulama Membangun Jakarta

JAKARTA ISLAMIC CENTRE

JAYA RAYA

JAKARTA
ISLAMIC CENTRE

JAKARTA ISLAMIC CENTRE
MEMBANGUN IBUKOTA

Peran & Kontribusi Ulama Membangun Jakarta

JAKARTA ISLAMIC CENTRE
MEMBANGUN IBUKOTA
Peran & Kontribusi Ulama Membangun Jakarta

Diterbitkan oleh:
PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA
(JAKARTA ISLAMIC CENTRE)

Jl.Kramat Jaya, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara 14260
Telp./Fax. 021-2148 7513

Tim Penyusun
Penasehat:
Kepala Pusat Pengkajian
dan Pengembangan islam Jakarta
(Jakarta Islamic Centre)
KH. M. Subki, Lc

Penanggung Jawab:
Kepala Divisi Komunikasi dan Penyiaran
M. Zein, M.Si.

Penulis:
Rakhmad Zailani Kiki
Paimun A. Karim
Hanny Fitriyah

Editor:
Laora Arkeman

Penata Letak/Layout:
Paimun A. Karim

Desain Sampul:
Paimun A. Karim

Cetakan 1: 12 Agustus 2015
Cetakan 2: 1 November 2022
Cetakan 3: 3 Oktober 2022

Pengantar
Kepala Pusat PPIJ
(Jakarta Islamic Centre)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Swt. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemimpin dan panutan kita Nabi Muhammad Saw, juga bagi para keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Jakarta sejak dahulu kala dikenal sebagai kota religius. Kereligiusan Jakarta tersebut tidak lepas dari peran dan kontribusi ulama dalam mendidik masyarakat Jakarta dengan lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah dan majelis taklim. Peran lainnya adalah penjagaan masyarakat dari aktivitas maksiat di tengah masyarakat. Dan salah satu bukti nyata itu adalah peran ulama dalam menutup lokalisasi Kramat Tunggak yang kini telah berubah menjadi Jakarta Islamic Centre. Semoga melalui buku **"Jakarta Islamic Centre Membangun Ibukota (Peran dan Kontribusi Ulama Jakarta)"** ini dapat diambil pelajaran sejauhmana peran dan kontribusi ulama Jakarta dalam membangun Ibukota. Selanjutnya, diharapkan ulama dapat memaksimalkan Jakarta Islamic Centre dalam membangun religiusitas masyarakat Jakarta di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 4 Oktober 2022

KH. M. Subki, Lc

Daftar Isi

Pengantar
Kepala Pusat PPIJ (Jakarta Islamic Centre) ----- 5

Daftar Isi ----- 7

Bab Satu
Kramat Tunggak: dari Haram Jadah ke Sajadah ----- 9

Bab Dua
Dari Jakarta Islamic Centre Membangun Peradaban Islam ----- 25

Bab Tiga
Kepemimpinan Jakarta Islamic Centre:
Dari Sang Jenderal Sampai Ulama ----- 69

Bab Empat
Akhirnya, Kembali ke Hibah ----- 77

Bab Lima
Saran Dari dan Untuk Ulama Membangun Ibukota melalui
Jakarta Islamic Centre ----- 89

Daftar Pustaka ----- 101

Lampiran Kepgub 567 Tahun 2021 dan
Kepgub 1306 Tahun 2021----- 103

BAB SATU

Kramat Tunggak: Dari Haram Jadah Menjadi Sadajah

Inilah Kramat Tunggak!

Siapa sangka daerah yang dulunya terpencil, jauh dari pemukiman penduduk, jauh dari keramaian orang dan hingar-bingar deru kendaraan, tidak berisik oleh hentakan *house music* dan aktivitas perekonomian, bahkan bisa dikatakan lokasi tersebut adalah tempat *jin buang anak* - yang menunjukkan begitu terisolirnya daerah tersebut - kemudian menjadi daerah yang sering diperbincangkan oleh orang banyak, menjadi pusat prostitusi terbesar di Asia Tenggara pada jamannya.

Terlepas dari pro-kontra pembicaraan yang ada, jelas bagi para mucikari dan wanita yang ingin mengadu nasib di sana. Atmosfir pembicaraan yang ada adalah bahwa tempat tersebut adalah tempat penuh kenikmatan, melambungkan angan-angan, surga dunia serta tempat yang uang menjadi tiada berguna. Hal ini berbeda dengan kalangan yang memahami agama dan sedikit berpikir realistis. Mereka berpendapat bahwa tempat tersebut adalah tempat penuh kemaksiatan, kerusakan yang timbul lebih besar dibandingkan dengan keuntungannya sehingga layak untuk tidak dikunjungi bahkan perlu sesegera mungkin ditutup.

Inilah Kramat Tunggak! Daerah yang secara geografis menempati luas sebesar kurang lebih 11 ha, namun dari sisi kemasyhurannya terkenal bukan hanya untuk kalangan lokal Jakarta atau Indonesia namun lebih dari itu terkenal hingga kawasan Asia Tenggara. Luar biasa. Sungguh ini adalah hal yang luar biasa. Sekalipun, kemasyhuran yang ada bukanlah hal positif tapi hal yang membuat bulu kuduk kita merinding bila mendengar dan memperhatikan lebih dalam apa yang terjadi di sana.

Menurut sesepuh warga di sekitar Kramat Tunggak, sebagaimana ditulis dalam buku *Jihad Sang Gubernur, Refleksi Kebijakan Sutiyoso memutihkan Tanah Hitam di Jakarta (*2001), nama Kramat Tunggak sendiri berasal dari sebuah tunggak (batang pohon bambu yang terpotong dan yang tertinggal hanya bagian bawah) yang letaknya dua km dari Lokasi Resosialisasi (lokres). Kayu tersebut ditancapkan di pinggir pantai yang digunakan untuk menambatkan perahu para nelayan yang sekaligus berprofesi sebagai pedagang serta sebagai muballigh yang mensyiarkan Islam di daerah tersebut. Mungkin tunggak kayu itu, memiliki 'kramat' (kekuatan) atau dimiliki oleh sekelompok orang yang dianggap keramat.

Letak Kramat Tunggak (Kramtung) jika ditinjau dari keseluruhan Kota Jakarta Utara dapat dilihat dalam gambar 1.

Gambar 1. Letak Kramat Tunggak ditinjau dari Keseluruhan Daerah Kota Jakarta Utara

Lokasi Lokres Kramtung terletak di jalan Kramat Jaya, RW 019, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara. Areal tersebut tepatnya menempati lahan seluas 109.435 m^2 yang terdiri dari sembilan Rukun Tetangga (RT). Batas lokasi yang ada adalah di sebelah barat berbatasan dengan jalan Kramat Jaya, di sebelah utara dengan pemukiman penduduk (blok R), di sebelah timur dengan pemukiman penduduk Kampung Beling (kecamatan Cilincing) dan di sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Sakit Tugu (milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta). Geografi Kramat Tunggak dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

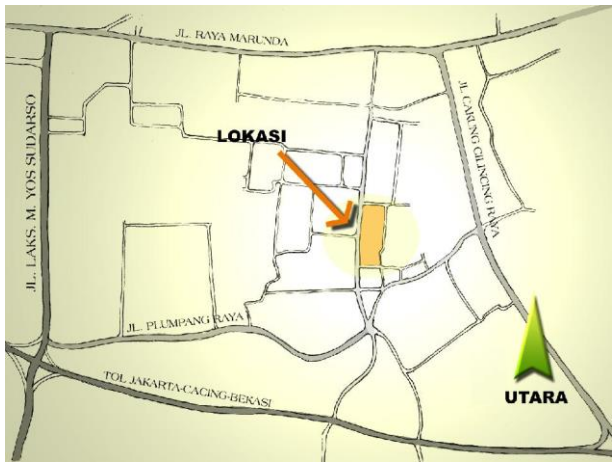

Gambar 2. Geografi Kramat Tunggak

Resminya, memang, Kramat Tunggak adalah tempat Lokasi Resosialisasi bagi para pelacur. Namun, dalam perkembangannya akhirnya Kramat Tunggak identik dengan 'dunia hitam', pusat prostitusi. Dunia tempat bersemainya aktivitas yang dibenci, baik oleh akal sehat manusia apalagi oleh Sang Pencipta Manusia. Di Kramat Tunggak, tanpa perlu malu-malu dan ragu-ragu lagi bisa melaksanakan 'hajat bejat' berupa praktik perzinaan, mabuk-mabukan, perkelahian antar geng bahkan pusat peredaran barang-barang psikotropika.

Kenapa seperti itu kondisinya? Jelas, karena keberadaan 'dunia hitam' di Kramat Tunggak sah secara hukum. Walaupun, '*niat'* awalnya ingin merelokasi, merehabilitasi, membina para pelacur yang banyak berkeliaran di pinggir-pinggir jalan untuk disadarkan kembali pada jalan yang lurus, namun dengan tidak dilarangnya para pelacur untuk tetap membuka praktik dengan tegas bahkan secara hukum – walau atas persetujuan dari Dinas Sosial — melindungi dan melegalkan germo-germo yang ada untuk tetap menampung para pelacur, maka dapat dengan mudah diambil logika bahwa secara hukum, siapa saja sah dan dilindungi hukum untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang justru menghalangi keberadaan, aktivitas dan hal-hal yang masih terkait dengan peri kehidupan di Kramat Tunggak pada hakikatnya dia telah melanggar hukum. Ditambah lagi dalam perkembangannya, kuantitas para pelacur maupun para germonya semakin meningkat dan mengakar. Inilah yang menjadi dasar mengapa tuntutan dari

masyarakat dan kebijakan untuk menutup Lokres Kramat Tunggak tersebut seperti 'menegakkan benang basah'. Sulit dan seperti di awang-awang.

Ide Awal Kramat Tunggak, Tanah Haram Jadah

Ide Lokasi Resosialisasi (Lokres) para pelacur atau Wanita Tuna Susila (WTS) Kramat Tunggak berawal dari keresahan yang muncul bukan hanya dari masyarakat luas kota Jakarta tetapi juga para eksekutif Pemerintah Propinsi (Pemprop) DKI Jakarta ketika melihat fenomena penyakit sosial di masyarakat. Di tahun 1970-an di pusat-pusat keramaian, jalan-jalan protokol hingga lorong-lorong sempit banyak berkeliaran para pelacur. Terutama – yang paling ramai— di sepanjang Kramat Raya dan Senen. Operasi mereka di tempat-tempat umum dengan kecenderungan mempertontonkan aurat dan sensasi seks guna mencari perhatian dari para pria hidung belang untuk 'sudi mampir' ke tempatnya.

Tujuan pendirian Lokres Kramat Tunggak yang sebenarnya bisa dilacak, setidaknya melalui buku *Bang Ali, Demi Jakarta 1966-1977* (1995). Dalam buku ini, Gubernur Ali Sadikin - gubernur DKI saat itu - mengakui bahwa pemberantasan pelacuran memang masalah yang sangat sulit. Sebab pekerjaan itu sudah merupakan mata pencaharian mereka. Namun demikian, Pemprop (dahulu Pemda) DKI tidak dapat membenarkan atau mendiamkan saja perbuatan asusila itu dilakukan di tempat-tempat ramai, di tempat-tempat terbuka. Apalagi ada dari sebagian pelacur yang umurnya masih belasan tahun. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah adanya istilah 'becak komplit', karena kendaraan roda tiga tersebut selain menawarkan jasa menghantarkan seseorang jika ingin pergi ke suatu tempat juga sekaligus membawa keliling wanita pelacur untuk dijajakan.

Dalam buku itu juga dinyatakan bahwa kondisi ini akhirnya memicu masalah sosial yang bukan hanya mengenai sang pelacur saja tetapi menyebar hingga masyarakat luas. Pengaruh negatif yang timbul di antaranya adalah para perempuan remaja dengan mudahnya meniru pakaian seronok dari para pelacur yang sebenarnya tidak pantas untuk ditiru, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan yang akhirnya menimbulkan gaya hidup seks bebas di kalangan remaja serta rusaknya norma-norma keluarga akibat tindak serong dan main mata dari orang-orang yang '*tidak kuat*' memandang '*mautnya*' lirikan sang pelacur.

Beranjak dari masalah sosial ini – dimana kian hari kian semarak dan memprihatinkan -, yang mau tidak mau harus dicarikan jalan pemecahan secepatnya dan setepatnya. Berbagai kalangan masyarakat akhirnya memberikan solusi atas persoalan di atas. Salah satunya adalah bahwa pelacuran harus ditampung dan disalurkan ke berbagai proyek setelah diindoktrinasi. Usulan ini tidak dipakai oleh Gubernur Ali Sadikin, sebab jumlah para pelacur puluhan ribu, sementara penganggur pun tidak sedikit jumlahnya. Di samping itu, wanita-wanita pelacur sudah *keenakan* dengan 'pekerjaan' yang mudah untuk mendapatkan uang. Akhirnya solusi yang di ambil oleh Pemprop DKI Jakarta kala itu adalah membuat Lokasi Resosialisasi di Kramat Tunggak (Lokres Kramtung).

Masih dalam buku itu, dijelaskan pula latar belakang pengambilan kebijakannya. Latar belakang keputusan yang dimaksud adalah tatkala Gubernur Ali Sadikin melakukan kunjungan ke Bangkok yang terkenal dengan 'industri seks'-nya. Ketika di sana gubernur bertanya kepada orang Kedutaan Besar Indonesia: "Di mana itu tempat-tempat industri seks itu? Kok saya tidak melihatnya?" Memang secara kasat mata – waktu itu — tempat-tempat pelacuran tidak nampak di jalan-jalan. "Di sini ada tempatnya, Pak," jawab orang kedutaan. 'Di sini dilokalisasi.' Gubernur Ali Sadikin kemudian dibawa ke tempatnya. Penasaran. Mau tahu, bagaimana tempat-tempat melokalisasi perempuan-perempuan itu.

Hal inilah yang menimbulkan pemikiran Gubernur Ali Sadikin untuk menerapkan apa yang dilihatnya itu di Jakarta. Pertimbangannya, supaya Ibu Kota tidak kelihatan kotor, tidak jorok. Itulah yang akhirnya menjadi *policy* dari gubernur untuk memindahkan wanita pelacur dari Senen dan Kramat Raya itu ke Kramat Tunggak. Para pelacur yang beroperasi di jalanan kemudian disatukan dalam tempat yang sama. Tujuannya, agar mereka tidak 'menjajakan' lagi cintanya di pinggir-pinggir jalan; meminimalisasi dan melokalisasi praktik-praktik prostitusi ini serta merehabilitasi mental spiritual mereka, mendidik perilaku mereka agar baik dan benar, mengobati penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas, memberikan keterampilan agar bisa dijadikan gantungan hidup setelah sadar nanti.

Akhirnya, masih dalam buku *Bang Ali, Demi Jakarta 1966-1977* (1995), keberadaan Lokasi Resosialisasi (Lokres) Wanita Tuna Susila Kramat Tunggak ditetapkan dengan SK Gubernur KDKI Jakarta No. Ca.7/I/13/1970 tanggal 27 April 1970, tentang Pelaksanaan Usaha

Lokalisasi/Relokasi Wanita Tuna Susila serta Pembidangan dan Tanggung Jawab. Dalam SK tersebut disebutkan pertimbangannya, antara lain : (1) memencilkan dan menjauhkan praktik pelacuran dari lingkungan pemukiman penduduk, (2) membebaskan masyarakat dari pengaruh dan gangguan langsung.

Dalam perkembangannya, dengan melihat kejadian-kejadian yang ada, dilakukan peningkatan fungsi, yang ditetapkan dalam SK Gubernur KDKI Jakarta No. 1659 Tahun 1989 menjadi Lokalisasi Rehabilitasi WTS sebagai UPT Dinas Sosial, dengan fungsi; (1) menerima/menampung WTS hasil penertiban, (2) melaksanakan rehabilitasi/pembinaan WTS untuk kembali ke masyarakat. Namun, entah mengapa, siapa yang memulai dan siapa yang bersalah, pada akhirnya perkembangan lokalisasi Kramat Tunggak begitu pesat hingga terkenal ke seluruh Asia Tenggara sebagai 'pusat jajan terbesar bagi kaum hidung belang'.

Perkembangan Kramat Tunggak

Di Lokres Kramat Tunggak pada awal pembukaannya tahun 1970-an, terdapat sekitar 300 orang pelacur dengan 76 orang germo. Jumlah ini terus bertambah seiring perjalanan waktu. Pada dekade tahun 1980-1990, jumlah pelacur telah mencapai lebih dari 2.000 orang di bawah kontrol sekitar 258 germo. Hal ini dipertegas Suciardji, Kepala Panti Sosial Karya Wanita Teratai Harapan sebagaimana dikutip dalam buku *Pelacur dan Politikus* (FX Rudi Gunawan, 1997), bahwa Lokres Kramtung telah menghidupi 1.615 pekerja seks, 258 pengasuh alias mucikari, lebih dari 700 pembantu pengasuh, sekitar 800 pedagang asongan, dan 155 tukang ojek. Belum lagi tukang cuci dan pemilik warung-warung makanan yang bertebaran di sekitarnya.

Jumlah ini terus membengkak menjelang akhir ditutupnya Lokres Kramtung tahun 1999. Jumlahnya mencapai 1.600 orang pelacur di bawah asuhan 258 orang germo atau mucikari. Para pelacur ini tinggal di 277 unit bangunan yang memiliki 3.546 kamar.

Bukan hanya dalam sisi jumlah pelacur dan germonya saja yang mengalami penambahan atau perkembangan, tetapi juga luasan areal yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Lokres Kramtung. Kondisi ini berimbas erat dengan jumlah bangunan termasuk peningkatan 'status' Lokres

Kramtung yang akhirnya teropini menjadi tempat prostitusi legal dan dilindungi hukum. Hal ini nampak pada perkembangan selanjutnya, yaitu jumlah lahan yang disediakan oleh pemerintah sebagai lokasi Lokres Kramtung yang sedianya hanya lima hektar bertambah hingga 10 hektar lebih ketika akan ditutup.

Demikian juga dengan wilayah Lokres Kramtung berada. Lokasi yang semula merupakan rawa-rawa dan jauh dari pemukiman penduduk, dengan adanya pertumbuhan yang berujung pada pertambahan jumlah penduduk, baik yang disebabkan oleh natalitas (pertambahan penduduk sebagai akibat dari adanya kelahiran) maupun migrasi (pertambahan penduduk sebagai akibat dari adanya perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain), akhirnya Lokres Kramtung semakin lama semakin dekat dengan lokasi pemukiman penduduk. Pada tahun-tahun akhir sebelum penutupan, sudah sulit lagi membedakan batas-batas yang tegas antara Lokres Kramtung dengan pemukiman penduduk. Hal ini bisa dilihat dari posisi Lokres Kramtung yang berhadap-hadapan di sebelah barat dengan pusat perekonomian penduduk, yaitu pasar Koja. Itu pun hanya dipisahkan oleh jalan Kramat Jaya. Sedangkan di sebelah utara ber-*dempetan* dengan pemukiman penduduk (blok R), demikian juga pada sebelah timurnya, berdampingan dengan pemukiman penduduk Kampung Beling (kecamatan Cilincing) dan sebelah selatan berdampingan dengan Rumah Sakit Tugu (milik Pemprop DKI Jakarta). Ini menunjukkan bahwa posisi Lokres Kramtung dalam perkembangannya telah berada di pusat keramaian kota. Kondisi inilah yang nampaknya – jauh-jauh hari sebelumnya - tidak diperhitungkan sama sekali oleh pengambil kebijakan terdahulu, sehingga pada akhirnya menimbulkan beribu permasalahan tersendiri bagi pemerintah Propinsi DKI Jakarta ketika terjadi perkembangan dan pemekaran kota.

Dampak Lokres Kramtung Bagi Masyarakat

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Lokres Kramtung membawa dampak bagi masyarakat sekitarnya. Apakah dampak yang seolah-olah kelihatan positif, maupun dampak yang benar-benar negatif. Beberapa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat terurai pada bagian di bawah ini:

1. Dampak Ekonomi

Seiring dengan perkembangannya, selain pelacur, ada pula sejumlah pekerja lain yang mencoba mengadu nasib di Lokres Kramtung. Misalnya ada pramu wisma yang jumlahnya sekitar 578 yang kesemuanya tinggal di dalam Lokres Kramtung, juga 400 pedagang asongan dan sekitar 100 tukang ojek dan beberapa jenis pekerjaan yang lain. Akhirnya, dapat dipahami bahwa lapangan kerja yang 'diciptakan' oleh lokalisasi inilah yang membuat masyarakat sekitarnya tidak menerapkan tekanan yang besar terhadap keberadaan kompleks lokres ini. "Ya, mereka kan hidupnya dari sana," ujar Suciardji, Kepala Panti Sosial Karya Wanita Teratai Harapan seperti yang dikutip dalam buku *Pelacur dan Politikus* (1997). Artinya, Lokres Kramtung memang telah berkembang menjadi 'tumpuan' hidup bagi sebagian masyarakat di daerah sekitar lokasi tersebut.

Hal ini juga diakui oleh Fredy Setiawan, Sekretaris Kelurahan Tugu Utara. Menurutnya, sebagian penduduk di sekitar lokasi Kramtung juga ikut mengambil manfaat berupa pemberian layanan berupa pencucian pakaian, sprei, pembungkus bantal dan yang lainnya. Pendapatan dari pemberian jasa ini, menurutnya cukup memberikan andil besar dalam menopang perekonomian sebagian masyarakat yang memberikan jasa tersebut. Belum lagi, pekerjaan parkir kendaraan bermotor atau menjadi 'pak ogah' yang mengatur arus lalu lintas kendaraan yang keluar-masuk ke areal Lokres juga memberikan andil yang sama besarnya bagi masyarakat.

Ungkapan senada juga diungkapkan oleh beberapa warga sekitar lokres Kramtung. Keberadaan lokalisasi dari kacamata ekonomi yang kapitalistik dan sekuler memang dinilai dan pasti ada manfaatnya. Paling tidak, sedikit membuka lapangan pekerjaan bagi remaja atau penduduk sekitar yang menganggur karena sulitnya mencari pekerjaan dan minimnya tingkat serapan lapangan pekerjaan terhadap tenaga/pekerja. Ditambah lagi kondisi krisis ekonomi yang terus berlangsung hingga sekarang. Tentu, keberadaan lapangan pekerjaan walaupun kecil dan tercampur dengan sedikit kemaksiyatan akan tetap diambil. Logika keliru '*yang haram aja susah, apalagi yang halal*' pun semakin tertancap ke dalam benak masyarakat. Persepsi inilah, yang pada akhirnya menjadi dalil dan dalih pembenar terhadap pekerjaan yang dia lakukan apalagi ditambah dengan alasan himpitan beban berat ekonomi.

Betul. Inilah 'bisnis' yang tak kenal resesi, musim dan waktu. Pelacuran berkembang sama tuanya dengan peradaban manusia. Mereka tidak akan pernah ada tanpa desakan kebutuhan. Diam-diam, puluhan trilyun rupiah berputar di bisnis ini setiap tahunnya. Menurut Terence (dalam buku *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*), ketika industri lain babak belur dihajar badai krisis moneter, 'industri seks' Indonesia justru mampu menyumbang 3,3 milyar USD per tahun, dimana salah satu komponen penyumbang terbesar nya adalah Lokres Kramtung. Suatu jumlah yang tak bisa dipandang enteng.

Para pelacur dalam industri seks tersebut terbagi dalam tiga kelas: kelas bawah, menengah dan atas. Para pelacur Kramat Tunggak termasuk dalam kategori kelas bawah. Bayaran para pelacur itu sekitar Rp 30-100 ribu. Lebih lanjut Terence menjabarkan, untuk perhitungan dengan estimasi rendah, diperkirakan pendapatan bersih rata-rata pekerja seks kelas bawah mencapai Rp 200 ribu per bulan atau Rp 2,4 juta setahun. Namun seiring krisis ekonomi, tarif mereka justru meningkat pesat. Untuk kelas bawah, minimal tarif sekitar Rp 75 ribu. Angka itu belum termasuk sewa kamar yang juga mengalami kenaikan.

Namun, peredaran uang sebesar itu, ternyata tidaklah membawa manfaat sama sekali. Apa yang dirasakan oleh para pelacur dan mucikari tidaklah sebahagia yang diharapkan. Uang memang mudah didapat, tentu dengan jumlah yang tidak sedikit. Dari sisi jumlah, uang sebesar itu bisa jadi melebihi gaji pegawai negeri kelas menengah. Namun, keberadaan uang tersebut tidak bisa bertahan lama dalam genggaman, dengan cepat habis tanpa diketahui kemana uang tersebut dipergunakan. Seolah-olah uang mampir sebentar dalam kantong namun tidak bisa bertahan lama. Akhirnya yang didapat hanyalah kebahagiaan semu yang berujung pada ketidaktentraman hati dan pikiran. Hal inilah yang menyebabkan adanya kegundahan di hati para pelacur dan mucikari.

Pernyataan ingin mengubah diri ke jalan yang lebih baik adalah ungkapan hati yang paling dalam. Bisa jadi karena kesadaran akan penghasilan yang diperolehnya selama ini adalah haram, jauh dari berkah dan tidak bermanfaat sama sekali. Kalaupun ada 'manfaat', tidaklah membawa kebahagiaan hati apalagi keberkahan.

2. Dampak Kriminal

Slogan '*Tiada Hari Tanpa Kekerasan atau Kerusuhan*' di Lokres Kramtung memang akhirnya tidak bisa dilepaskan. Bagaimana tidak? 'Toleransi' yang diberikan masyarakat sekitar atas kehadiran lokalisasi belum sepenuhnya menghapus ancaman bagi pekerja seks yang tinggal di sana. Pembunuhan, perampasan, perkelahian kerap terjadi di Kramat Tunggak. Bahkan, menurut Suciardji (Kepala Panti Sosial Karya Wanita Teratai Harapan), hampir setiap minggu terjadi pembunuhan di sana. Konon, sehabis beraksi, para pelaku tindak kriminal jalanan (*street crimes*) pun biasa merayakan keberhasilan mereka di sini.

Pembunuhan, perkelahian kerapkali terjadi karena hal-hal yang sepele. Semisal *rebutan* lahan parkir, *rebutan* lahan kekuasaan, ataupun karena 'cewek' idamannya sedang 'dipakai' orang lain, akibat mabuk berat sehingga ketika mendapatkan perlakuan kurang simpatik sedikit, mengakibatkannya naik darah dan terjadi perkelahian yang berujung pada pembunuhan.

Sudah menjadi jamaknya masyarakat umum, bila suatu tempat digunakan praktik prostitusi ditambah dengan minum-minuman keras dan obat-obat terlarang maka tingkat kriminalitas yang berujung pada aksi perkelahian dan pembunuhan adalah suatu hal yang biasa. Seks bebas, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang adalah tiga serangkai dalam menyumbang tingginya tingkat kriminalitas. Bahkan menurut penduduk sekitar Lokres Kramtung, kalau di lokres situasinya diam-diam saja atau tenang-tenang saja tanpa ada keributan, perkelahian dan pembunuhan justru itu merupakan berita yang 'spektakuler'. Berita yang terasa aneh.

Kondisi ini yang akhirnya membawa keresahan bagi masyarakat. Dampak yang diakibatkan oleh perkelahian dan pembunuhan, bukan hanya dirasakan oleh penghuni Lokres Kramtung saja, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal yang nampak dirasakan oleh masyarakat adalah adanya preman-preman yang berkeliaran di luar Lokres Kramtung yang membawa sifat-sifat premanismenya. Di samping itu juga, mereka –para preman— akhirnya banyak yang berdomisili di sekitar pemukiman penduduk dekat lokalisasi yang tujuannya untuk lebih memudahkan akses ke Lokres Kramtung. Kondisi ini akhirnya membawa rasa tidak aman dan nyaman bagi warga. Paling tidak, tampang, tabiat dan perilaku kasarnya terasa mengancam ketenangan warga sekitar. Warga merasa, seolah-olah ada sesuatu yang siap 'meledak' jika ada suatu kejadian sepele. Apalagi jika preman yang bermukim

itu tidak hanya satu orang, namun berupa kelompok atau geng, tentu ini akan membawa konsekuensi yang lebih dari sekadar ketegangan sosial.

Adanya opini atau berita perkelahian dan pembunuhan yang terjadi setiap hari juga berakibat buruk bagi suasana psikologis masyarakat. Terutama bagi kalangan remajanya. Para remaja di sana akhirnya rentan dengan tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena di setiap harinya, selalu dipertontonkan adegan perkelahian dan pembunuhan yang sadis. Tanpa disadari, sebenarnya telah terjadi proses *pembelajaran* secara langsung bagi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang kriminalis. Maka, tidak heran jika daerah Kramat Tunggak dikategorikan oleh pihak kepolisian sebagai daerah rawan kriminalitas dari sekian daerah rawan tindak kriminalitas di Jakarta.

Semua orang pun mafhum, bahwa Lokres Kramtung adalah tempat transaksi, baik minuman keras maupun obat-obatan psikotropika. Di lokalisasi ini akan dengan mudah didapatkan minuman keras dari kelas *teri* (dengan kadar alkohol rendah) hingga kelas *wahid* (dengan kadar alkohol tinggi) atau akan dapat dengan mudah juga menemukan obat-obatan psikotropika dengan kadar zat aditifnya yang ringan hingga kadarnya yang tinggi. Semuanya tinggal memilih sesuai dengan *ketebalan kantong*. Keberadaannya pun *legal*. Orang akan dengan mudah mendapatkannya, tanpa harus ragu atau takut ada razia atau *sweeping* terhadap minuman keras dan obat-obatan psikotropika.

Kondisi ini secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap peri kehidupan masyarakat sekitar. Bagi masyarakat yang tingkat keberagamaannya tinggi, tentu akan dengan mudah menghindarinya. Tapi, bagi masyarakat yang tingkat keberagamaan-nya rendah ditambah lagi dengan himpitan ekonomi akan dengan mudah menjadi pemakai aktif, penyalur ataupun sebagai perantara terhadap bisnis yang satu ini. Masyarakat pun sudah tahu sama tahu bahwa nilai jual atau keuntungan yang didapat dari bisnis haram ini sangatlah besar.

3. Dampak Sosial Kemasyarakatan

Di balik 'keuntungan' kecil tersebut ada beberapa kekhawatiran yang mengancam dan itu lebih mengerikan. Hal ini disebabkan para penjaja seks di kawasan tersebut tidak hanya beroperasi di dalam kompleks saja, namun pada akhirnya lebih sering mencari *mangsanya* di luar kompleks. Dari sinilah

mulai muncul persoalan baru. Banyak dari warga di sekitar Lokres Kramtung yang mencemaskan keluarganya, karena praktik asusila tersebut telah dilakukan secara terang-terangan di luar lokasi.

Kekhawatiran itu khususnya terhadap anak-anaknya, jangan-jangan mereka ikut terjerumus atau menjerumuskan diri karena tergiur oleh kenikmatan semu uang dan fisik lembah hitam tersebut. Kekuatan uang dan keglamoran suasana hidup akan mampu melenakan impian seorang remaja putri dalam rangka memanifestasikan keberadaan akan dirinya di tengah-tengah pergaulan dengan teman-temannya. Apalagi jika dikaitkan dengan tekanan dan himpitan beban pemenuhan kebutuhan ekonomi yang *morat-marit* akibat krisis ekonomi sekarang. Sungguh, uang bisa melupakan dan menyeret orang baik-baik untuk melakukan suatu pekerjaan yang sebenarnya dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam menolak dan mengingkarinya. Tapi, bagaimana lagi kalau sudah berbenturan dengan kebutuhan perut? Tentu menjadi suatu hal yang dilematis buat mereka.

Efek lain yang dirasakan adalah adanya tingkat pergaulan bebas antara remaja putra dan putri di daerah sekitar Lokres Kramtung yang semakin meningkat tajam. Adalah menjadi hal yang biasa dan lazim adanya remaja putra dan putri berdua-duaan, bergandengan tangan, saling berciuman atau lebih dari itu – *maaf* - melakukan perzinaan.

Masyarakat, walaupun pada galibnya tidak setuju dan dalam hatinya membenci perbuatan tersebut, akan tetapi karena sudah menjadi *trend* akhirnya rasa benci dan tidak setuju seperti tertelan oleh deburan ombak. Bahkan bisa jadi terkikis sedikit demi sedikit hingga habis. Tidak mempunyai perasaan benci atau tidak setuju. Hal ini bisa dipahami sebagai akibat dari: a. adanya opini yang seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa atau sah-sah saja jika ada sepasang muda-mudi yang berpelukan, bermesraan atau bahkan sampai tingkat yang lebih jauh dari itu, baik itu dilakukan di jalan-jalan, mal, pasar maupun tempat keramaian lain ataupun di rumah-rumah mereka; b. Hal ini sebagai akibat dari adanya contoh riil terhadap hal-hal di atas di Lokres Kramtung. Adanya contoh riil inilah yang akhirnya menjadi penguat bagi mereka yang ingin bergaul bebas - yang berujung pada seks bebas di antara mereka - untuk secara aktif melakukan perbuatan *hina* tersebut.

Dampak lainnya adalah adanya ancaman terhadap ketahanan keluarga bahagia pada masyarakat sekitar. Hal ini nampak pada adanya fenomena banyaknya pelanggan yang datang ke lokres Kramtung

mempunyai keluarga sendiri di rumah. Yang datang ke sana, bukan hanya kalangan remaja tapi justru banyak dari orang yang sudah beranak dan beristri. Kondisi ini menunjukkan betapa banyak pria yang telah mengkhianati kesetiaan istri mereka. Dengan kondisi ini, akhirnya perceraian dan pertengkaran dalam keluarga menjadi hal yang biasa.

Terlepas siapa yang salah, yang jelas adanya fenomena ini menunjukkan bahwa: a. banyaknya pribadi-pribadi yang masih kurang - kalau tidak mau dikatakan tidak mempunyai - keimanan sama sekali. Sehingga, dengan mudahnya tergoda oleh bujuk rayu, kerlingan manja atau hanya karena *'terangsang'* ketika melihat pelacur; b. secara hakiki bahwa munculnya naluri seksual akibat dari rangsangan luar. Fenomena ransangan luar menjadi sesuatu yang jamak di daerah lokres Kramtung. Apalagi daerah operasi dari para pelacur ini sudah bukan hanya di dalam lokalisasi tapi sudah menjarah keluar lokalisasi. Kondisi ini menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat untuk 'tabah' melihat adegan mesum di depan matanya. Sehingga adalah suatu hal yang wajar jika tindak serong para hidung belang semakin meningkat sebagai akibat dari adanya tontonan aurat tersebut.

4. Dampak Kesehatan

Kekhawatiran lain adalah bahwa salah satu dampak realitas prostitusi yang berusaha ditutupi di lokres Kramtung khususnya dan daerah Jakarta pada umumnya adalah sebagai vektor penyebaran HIV/AIDS. Sebagaimana diketahui HIV/AIDS adalah penyakit yang belum ada obatnya dan mematikan. Virus HIV pada mereka yang terinfeksi terutama terdapat di dalam darah, cairan sperma atau cairan vagina, sehingga hubungan seksual yang diharamkan ini adalah salah satu perilaku utama yang dapat menularkan virus ini dari mereka yang terinfeksi ke orang yang sehat. Maka, jika ada pelacur yang tertular HIV, maka kemungkinan pelacur tersebut mendapatkannya dari tamu/pelanggan mereka. Selanjutnya pekerja seks tersebut akan menularkannya lagi pada tamu/pelanggannya yang lain. Sayangnya siapa saja para pelanggan pekerja seks ini lebih tidak jelas lagi dan selalu terasa tabu untuk dibicarakan. Padahal jika 1 pekerja seks saja melayani 5 orang tamu setiap minggunya, paling tidak ada sekitar 75.000 laki-laki yang membeli pelayanan pekerja seks setiap minggunya dan itu potensi tertular virus HIV/AIDS sangat besar. Jika mereka semua berinteraksi dengan masyarakat luas bisa dibayangkan bagaimana jadinya negeri ini. Ancaman

penyakit mematikan ini bukan hanya khusus buat penghuni dan pemanfaat lokalisasi tapi juga masyarakat sekitar. Adanya aktivitas pergaulan bebas semakin memperlebar peluang bagi masyarakat sekitar terjangkiti penyakit mematikan ini.

Bukan hanya itu. Penyakit menular yang lain akibat hubungan seksual di luar nikah ini, sangat rawan terjangkit di daerah lokalisasi atau sekitarnya. Penyakit sipilis, raja singa dan yang lain sangat mudah muncul. Semua ini pun termasuk penyakit yang mematikan, sekalipun mereka diberikan pelayanan kesehatan setiap bulan selama 10 hari oleh pemerintah yang bekerja sama dengan sukarelawan dari sebuah yayasan khusus untuk masalah penyakit yang ditularkan akibat hubungan seksual. Ini dilakukan seiring dengan program enam bulan yang mereka jalani untuk membekali diri dengan keterampilan untuk mandiri setelah selesai program seperti menjahit, menyanyi, membuka salon dan sebagainya. Idealnya, harapan Pemprov. DKI Jakarta, setelah 6 bulan mereka tak boleh berada di kompleks lagi. Tapi peraturan ini tentunya punya banyak celah, seperti halnya Eneng yang sudah satu tahun tinggal di sana dan tidak ikut program rehabilitasi.

Desakan dan Dukungan Ulama Terhadap H. Sutiyoso

Ulama tidak tidak tinggal diam dengan dampak-dampak negatif yang timbul dari Lokres Kramtung seperti yang disebutkan di atas, walaupun ada ulama yang tetap mendukung keberadaannya dengan berbagai alasan.

H.M. Syarifien Maloko, S.H, M.Si, M.M, salah seorang ulama dan tokoh Jakarta Utara yang gigih memperjuangkan penutupan Lokres Kramtung, menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi Lokres Kramtung. Ada sebagian yang berpendapat bahwa lokalisasi pelacuran dianggap boleh karena kondisinya dalam keadaan darurat, dalam artian kondisi ekonomi Indonesia masih belum mapan sehingga kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menopang ekonomi negara.

Namun ia dan beberapa ulama lainnya berpendapat lain. Lokalisasi Kramat Tunggak harus ditutup. Segala cara kami tempuh guna tercapainya tujuan tersebut. Dakwah kepada orang-orang yang ada di Kramat Tunggak hampir setiap bulan dilakukan melalui pengajian di Masjid At-Taubah yang berada tepat di depan Kompleks Lokalisasi Kramtung. Para ulama ini berusaha mengingatkan para pelacur Lokres Kramtung untuk berhenti dari

aktivitas maksiat tersebut, namun tidak membuahkan hasil karena suara pengajian kalah bersaing dengan hingar bingar suara musik dari Lokres Kramtung.

Cara lain pun ditempuh oleh ulama tersebut, yaitu dengan meminta pejabat terkait di Pemprop DKI Jakarta agar menutup lokalisasi tersebut. Menurut H.M. Syarifien Maloko, S.H, M.Si, M.M, ia pernah bicara empat mata dengan Walikotamdya Jakarta Utara yang waktu itu dijabat oleh Bapak Suprawito. Namun alasan yang disampaikannya selalu klasik, yaitu Jakarta Utara hanya ketempatan saja. Semua kebijakan ada di pusat dan kotamadya tidak bisa menutup lokalisasi tersebut. Selanjutnya, ia mengusulkan kepada Walikota bahwa Walikota tidak perlu mengeluarkan aturan untuk menutup Lokres Kramtung. Cukup dengan membuat aturan yang melarang setiap warga Jakarta Utara untuk masuk ke Lokres Kramtung dan melarang para pelacur untuk berkeliaran di luar Lokres Kramtung. Sampai Lokres Kramtung ditutup, aturan tersebut tidak juga dikeluarkan.

Namun, adanya desakan masyarakat yang dimotori para ulama yang semakin menguat serta didukung hasil penelitian tahun 1996/1997 dan 1997/1998 atas kerja sama antara Dinas Sosial dan UI (Universitas Indonesia) yang menghasilkan rekomendasi:

(1) relokasi dan lokasi Lokres Kramtung menjadi pemukiman;

(2) mengalihkan fungsi lokalisasi menjadi kawasan bisnis dengan bekerja sama dengan pihak ketiga (investor),

Hal ini menjadi dasar bagi diterbitkannya SK Gubernur KDKI Jakarta No. 495 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998 tentang Penutupan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Teratai Harapan Kramat Tunggak Kodya Jakarta Utara yang berisikan - antara lain - pernyataan bahwa lokalisasi ini harus ditutup selambat-lambatnya akhir Desember 1999.

Menjadi Tanah Sajadah

Tepat pada tanggal 31 Desember 1999, melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur KDKI Jakarta No. 6485 tahun 1998 secara resmi ditutup oleh Gubernur yang ditunjukkan secara simbolis membuka papan pengumuman kepada masyarakat dengan tulisan tebal berwarna hitam dengan latar belakang putih

'PENGUMUMAN.
BERDASARKAN SK GUBERNUR KDKI JAKARTA
NO. 6485 TAHUN 1998 LOKASI REHABILITASI SOSIAL/
LOK-RES WTS KRAMAT TUNGGAK
TERHITUNG TANGGAL 31 DESEMBER 1999
DINYATAKAN TERTUTUP'.

Selamat tinggal 'tanah hitam'.

Penutupan ini tak pelak menjadi puncak kelegaan umat Islam Jakarta. Beranjak dari berbagai macam persoalan dan kekhawatiran warga terhadap keberadaan dan efek yang ditimbulkan oleh Lokres Kramtung akhirnya warga di sekitar Lokres Kramtung pun acap kali melontarkan protes, meminta agar gubernur sesegera mungkin menutup lokasi tersebut. Protes tersebut bukan hanya muncul dari warga saja tapi lebih dari itu beberapa tokoh agama, ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga yang lain pun ikut juga mengajukan desakan - baik dengan saluran resmi ataupun melalui demonstrasi ke Balaikota - agar Lokres Kramtung ditutup. Namun protes ini, pada awal-awalnya berlalu ibarat angin lalu. Hingga akhirnya ketika pemerintahan Gubernur H. Sutiyoso, protes tersebut mendapat sambutan yang baik.

***

BAB DUA

Dari Jakarta Islamic Centre Membangun Peradaban Islam

Problematika Pasca Penutupan

Pasca penutupan Kramat Tunggak, bukan berarti pemasalahan yang terkait dengan para pelacur, germo atau mucikari serta para pedagang pasar senggol atau warung gingseng sudah selesai. Namun ternyata masih menyimpan bertumpuk problem baru. Minimal - terkait dengan para pedagang senggol/warung gingseng — mereka akan dipindah kemana? Kemudian bagi para pelacur dan mucikari, bagaimana penanganan mereka selanjutnya? Akankah muncul permasalahan baru dengan membuka lahan baru bagi Lokres Kramtung ataukah memang secara tegas dilarang keberadaan praktik prostitusi di seluruh wilayah DKI Jakarta?

Banyak pihak khawatir, pesimis, jika penutupan Lokres Kramtung tidak menyelesaikan permasalahan pelacuran di Provinsi DKI Jakarta. Seperti Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, PH, Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjabat sejak 22 Oktober 2009 hingga 30 April 2012. Di dalam bukunya yang berjudul *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak* (2010). Buku ini ditulis berdasarkan disertasinya dalam meraih gelar doktor di Harvard School of Public Health, Boston, Amerika Serikat. Di buku ini, pada Bab Epilog Di Balik Selubung Keagungan, ia menulis: *Keagungan Islamic Center, potret modern Kramat Tunggak kini. Di tempat ini dikuburkan kisah pahit kehidupan anak manusia. Di tempat ini pula setumpuk harapan ditenggelamkan tanpa banyak pertimbangan selain mimpi meraih bintang.* Ia juga menulis: *"Yah, ini mirip yang terjadi apabila sebuah pembuluh darah tersumbat. Tubuh akan giat membentuk pembuluh-pembuluh darah baru (kolateral) agar aliran darah dapat terus mengalir."* Dengan kata lain, ia khawatir jika Lokres Kramtung ditutup, pelacuran tetap saja ada, bahkan semakin marak tak terkendali di

Provinsi DKI Jakarta.

Kekhawatiran dan kepesimisan orang-orang seperti yang diwakili oleh Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, PH, diperhatikan juga oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk mengantisipasinya, Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai cara, seperti memberikan kompensasi sewajarnya bagi para pedagang yang terkena penertiban. Kepada mereka diberikan alternatif untuk pindah ke sejumlah pasar, seperti Pasar Sindang, Pasar Lontar, di kawasan Koja, Pasar Muncang di Lagoa dan Pasar Rawa Badak Utara. Pedagang kaki lima yang mengambil kios di sejumlah pasar yang disediakan di atas diberikan kemudahan berupa pembebasan pembayaran kios selama enam bulan pertama. Langkah ini diambil sebagai upaya melindungi usaha pedagang kaki lima tersebut serta mengembangkan usahanya di pasar-pasar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan bagi para pelacur, mucikari atau germo, pengelola hiburan, penjual minuman dan semua orang yang terlibat di dalamnya, sebelum penutupan lokalisasi telah diadakan sosialisasi alasan penutupan dan himbauan agar praktek ini tidak terulang lagi.

Khususnya bagi para pelacur, sebelum penutupan lokalisasi mereka semua diberikan pelatihan seperti menjahit, membuat kue, merias, potong rambut, memasak, dll. Ini semua dikandung maksud agar setelah penutupan lokalisasi mereka semua dapat kembali ke dalam kehidupan yang wajar dan membaur dengan masyarakat dengan profesi pekerjaan dan penghasilan yang halal sesuai dengan keahlian yang telah didapat.

Namun begitu, seperti yang diakui oleh Gubernur Sutiyoso sendiri, bukan berarti masalah pelacuran di Jakarta telah selesai, sebab pada realitasnya, masih ditemukan eks pelacur Lokres Kramtung yang pindah operasi di tempat lain. Ataupun, seperti yang diungkapkan oleh beberapa warga di sekitar eks Lokres Kramtung, akhirnya banyak dari para pelacur yang sekarang *menginfiltrasikan diri* ke perkampungan masyarakat. Mereka kebanyakan menempati rumah-rumah para germonya yang dibangun secara khusus di perkampungan setelah bangunan mereka di Kramtung dirobohkan. Kondisi ini menjadi PR tersendiri bagi pihak Pemkot Jakarta Utara sendiri ataupun Pemprov DKI Jakarta secara umum. Karena, masyarakat akan secara langsung dihadapkan pada fakta akan tindak *kemesuman* mereka secara terang-terangan lagi, di hadapan batang hidung mereka sendiri, juga di kampung mereka sendiri. Penduduk kampung tidak

bisa berbuat banyak. Memang karena keberadaan para pelacur ini secara kekuatan baik fisik, dana maupun moril didukung oleh germo kelas kakap dengan *backing* dari orang yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang besar. Pada akhirnya masyarakat hanya bisa berharap agar mereka (para pelacur) secara sadar mengakui kesalahan mereka, mau insaf dan tidak mengulangi tindak keji mereka. Bagaimana pun, mereka masih menyisakan PR problem kemaksiatan. Pendirian Jakarta Islamic Centre menjadi momentum strategis bagi pemberantasan kemaksiatan, khususnya di wilayah Jakarta.

Ilham Dari Haramain

Kemunculan ide membubarkan lokres Kramtung dan selanjutnya mengubahnya dengan mendirikan JIC yang keberadaan dan fungsinya seratus delapan puluh derajat berbeda dengan keberadaan dan fungsi sebelumnya boleh dikatakan sebagai hal yang *kontroversial*. Bagaimana tidak, setelah sekian lama hampir tidak bisa tersentuh oleh peraturan dan aparat, namun tiba-tiba ada kebijakan untuk membubarkannya. Keputusan yang tepat, cepat dan tegas ini memang patut disyukuri. Bukan hanya karena keberanian untuk mengambil resiko besar yang nantinya akan diterimanya namun lebih karena ada 'satu titik terang' yaitu terdorong oleh nilai-nilai *transedental*. Betul, bahwa keputusan ini selain memang perlu dukungan baik moril maupun materiil, namun keteguhan sikap dan pendirian bahwa semua ini memang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, memberantas praktik prostitusi dan seluruh cabang-cabangnya. Itulah yang menjadi faktor utama dalam mengambil keputusan ini.

Selain faktor utama di atas ada beberapa hal lagi yang turut mendukung bagi terlaksananya keputusan penutupan Lokres tersebut. *Pertama,* potensi geografis dari lokres Kramtung itu sendiri. Letaknya yang berada di pinggiran pantai utara Jakarta sangat potensial bagi sejumlah interaksi antar manusia, baik sosial, ekonomi, pendidikan, politik maupun interaksi yang lain. Adanya interaksi yang semakin lama cenderung semakin kompleks tentu membutuhkan sarana dan prasarana pendukung bagi interaksi tersebut. Pilihan pendirian JIC adalah merupakan pilihan tepat bagi kelengkapan sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud. Sebab, selain penyediaan sarana ibadah, nantinya dalam JIC juga dilengkapi dengan sarana

yang lain, seperti *business centre,* tempat rekreasi dan sarana penunjang yang lain.

Kedua: secara kesejarahan, sepanjang pantai utara Jakarta terus menyusuri hingga pantai Banten merupakan pusat perkembangan atau bahkan tempat pertama kali Islam disebarkan. Hal ini adalah sesuatu yang logis, sebab para penyebar Islam (muballigh/da'i) yang memang secara khusus diutus oleh Khalifah untuk menyebarkan Islam di Indonesia ini ketika pertama kali datang ke Indonesia, tempat yang pertama kali ditemuinya adalah daerah pesisir. Sehingga menjadi suatu yang logis jika Islam pertama kali berkembang mulai dari daerah pesisir sebelum masuk menyebar ke daerah pedalaman.

Tercatat dalam sejarah bahwa pantai utara Jakarta merupakan pusat perkembangan Islam tertua di Pulau Jawa bersamaan dengan daerah Cirebon, Lasem (Bonang) dan Gresik. Kita pun bisa mengetahui hal di atas dengan melihat secara seksama pada saat terjadi perjuangan rakyat Indonesia dalam rangka mengusir penjajahan Belanda. Rakyat Jakarta dan sekitarnya secara khusus dipimpin oleh Raden Fatahillah. Ia seorang ulama besar yang sangat konsisten terhadap agama Islam. Bahkan dialah yang mencetuskan gagasan tentang Islamisasi kota Jakarta tempo dulu. Dengan demikian, secara kesejarahan tanah lokres Kramtung memang berhak dan layak untuk diubah kembali fungsinya menjadi JIC*,* sebab memang dari dulunya tanah tersebut termasuk tanah 'suci'. Tanah yang sudah terbiasa berinteraksi dengan nilai-nilai Islam yang luhur.

Ketiga, adanya banyak usulan untuk meninjau kembali pemanfaatan Lokres Kramtung. Berbagai lapisan masyarakat mencoba memberikan usulan/pendapat, baik itu berupa hasil sebuah *reseach* maupun hanya sekedar ungkapan/ide yang bersandar dari sudut pandang pemikiran tertentu atas kajian dan penglihatan riil kebutuhan di lapangan. Pendapat mereka antara lain; mulai dari usulan agar dibangun gedung untuk pusat perdagangan, hunian terpadu bagi para pekerja yang selama ini belum tertangani secara optimal, pusat layanan sosial (orang-orang jompo, anak terlantar, orang-orang miskin, dll) hingga peruntukan-peruntukan yang lain. Gagasan-gagasan inilah yang selanjutnya menggumpal menjadi bola salju yang terus berkembang menjadi desakan-desakan konstruktif. Dari sinilah bola tersebut ditangkap untuk selanjutnya diambil langkah-langkah strategis guna merealisasikan desakan tersebut.

Alhamdulillah, Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, tergerak memenuhi panggilan Allah untuk *ziarah* ke Baitullah. Berkunjung ke Tanah Haramain. Dari melihat dan merasakan bagaimana kebesaran dan keagungan Allah SWT melalui keindahan simbol-simbol kebesaran Islam, seperti Ka'bah dan bangunan lainnya serta terlihatnya secara jelas dan *gamblang* bagaimana tali *ukhuwah* di antara kaum muslimin yang notabene tidak mengenal antara satu dengan yang lainnya, yang menyejukkan hati dengan menyaksikan dan mengalami secara langsung kondisi itu. Atas itu semua, kemudian muncullah ide untuk memanfaatkan eks Lokres Kramtung menjadi pusat studi dan pengembangan peradaban Islam.

Tanah 'hitam' itu yang identik dengan kedengkian, kebencian, kemunafikan, kemaksiatan, penuh kedurhakaan dan kebohongan harus diubah menjadi tanah yang dari sana terpancar nilai-nilai kebaikan baik duniawi maupun ukhrowi. Tempat yang nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan peningkatan baik dari sisi pendidikan, pemerataan ekonomi dan aspek-aspek yang langsung menyentuh pada permasalahan-permasalahan yang mendasar umat Islam khususnya dan negeri ini umumnya.

Langkah-langkah praktis pun diambil. Hal pertama yang dilakukan oleh Gubernur Sutiyoso adalah mencoba membangun sebuah masjid *mungil* di tanah kelahirannya, sebagai *test case*, upaya antara untuk semakin memantapkan dan meneguhkan hati untuk mendirikan Jakarta Islamic Centre. Setelah masjid mungil tersebut selesai dibangun, muncul sebuah logika berfikir sederhana darinya, 'Kalau saya bisa membuat masjid ini tentu saya pun bisa membangun JIC. Sekarang tinggal kemauan saja.'

Niat diluruskan, langkah pun diayunkan guna merealisasikan keinginan ini. Resiko besar yang menghadang telah dibayangkan di depan mata ketika kebijakan ini akan dijalankan. Bukan hanya dari para birokrat yang merasa terganggu dengan adanya kebijakan ini, namun lebih jauh dari itu juga oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan yang nanti akan diambil.

Sebagai upaya untuk menyelaraskan niat hati dengan keinginan dari masyarakat, maka diskusi-diskusi intensif pun di gelar. Seluruh unsur masyarakat seperti; tokoh masyarakat, alim-ulama, cendekiawan, birokrat, teknokrat, ormas, partai politik, LSM dan lain sebagainya diundang untuk diminta gagasannya guna menajamkan pendapat. Walaupun belum ada satu

kata sepakat pada awal-awal curah gagasan tentang peruntukan tanah luas eks Lokres Kramtung ini, namun tidak menyurutkan langkah Gubernur untuk merealisasikan gagasannya. Gagasan cemerlang ini harus terwujud. *Insya Allah*.

Tantangan Membangun Jakarta Islamic Centre

Walau Gubernur DKI Jakarta, H. Sutiyoso, sudah memiliki gagasan untuk mendirikan Islamic Centre di tanah eks Lokres Kramtung, namun perjalanan untuk merealisasikan gagasan tersebut mengalami pasang surut, tantangan dan cobaan.

Sebelum akhirnya disepakati untuk dijadikan kompleks Jakarta Islamic Centre, di lahan eks Lokres Kramtung, semula direncanakan pembangunan rumah susun sewa untuk buruh dan hunian terpadu serta sarana penunjangnya yang direncanakan kerjasamanya antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Graha Kaula Sejahtera (PT. GKS), namun karena pihak PT GKS tidak mempunyai kemampuan yang riil, maka rencana tersebut dibatalkan.Kemudian lokasi tersebut diprogramkan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial seperti rumah jompo, penampungan anak jalanan, fasilitas olah raga dan sebagainya.

Selain sejumlah pihak yang menyatakan dukungan atas gagasan tersebut, ternyata banyak juga pihak yang merasa dirugikan. Walhasil, tantangan pun menghadang di depan mata. Mulai dari wacana-wacana yang terkesan miring dan cenderung *su'udzon* atas upaya ini hingga langkah praktis guna memperlambat bahkan bisa jadi menggagalkan niat baik ini.

Paling tidak ada beberapa wacana yang berkembang di masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut. Beberapa isu krusial dapat diutarakan berikut ini:

Pertama, adanya sebagian pihak yang berupaya mengkaitkan gagasan pembangunan Jakarta Islamic Centre - yang dapat disebut sebagai salah satu kebijakan strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam - sebagai upaya Gubernur Sutiyoso untuk meraih simpati umat Islam agar terpilih kembali sebagai gubernur periode kedua.

Kedua, oleh sementara pihak gagasan JIC mengindikasikan adanya keberpihakan gubernur yang lebih kepada umat Islam. Sesuatu yang pada akhirnya memberikan peluang potensi kecemburuan pada pihak agama lain.

Ketiga, gagasan pendirian Jakarta Islamic Centre memunculkan pertanyaan: mengapa membangun Islamic Centre baru? Bukannya mengembangkan yang sudah ada? Bukankah sudah cukup banyak lembaga keislaman yang dibangun dan dinamakan Islamic Centre.

Atas semua hal krusial yang kontroversial itu Gubernur Sutiyoso pun akhirnya buka kartu. Menurutnya, "Memang, kemunculan ide membubarkan dan selanjutnya mengubah Lokres Kramtung dengan mendirikan Jakarta Islamic Centre sangat boleh jadi termasuk sesuatu yang kontroversial. Bagaimana tidak, setelah sekian lama hampir tidak bisa tersentuh oleh peraturan dan aparat, namun tiba-tiba ada kebijakan untuk membubarkannya. Lebih kontroversial lagi, karena kebijakan ini menghangat di kalangan masyarakat menjelang pemilihan gubernur. Ada anggapan bahwa kebijakan ini memang disiapkan untuk menjadi tunggangan politis yang bisa mengambil simpati dan dukungan umat Islam guna meluluskan pemilihan gubernur, sehingga bisa menjabat yang kedua kalinya."

Masih menurutnya, "Sebuah pengambilan kebijakan publik tentulah bukan urusan main-main yang hanya bisa dipandang sebelah mata. Apapun bentuknya, ia harus melewati sebuah proses yang cermat, sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisnilah perlu bagi semua pihak yang merasa ada sesuatu kontrovesi hendaknya menyelami proses yang telah dilakukan oleh pemprov hingga gagasan ini digulirkan dan akhirnya dikukuhkan menjadi sebuah kebijakan. Sekalipun informasi tentang hal ini telah diupayakan melalui berbagai media dari yang formal hingga non formal, tetapi memang perlu dimaklumi jika memang ada yang merasa belum tahu. Yang pasti, semua hal yang telah dilakukan oleh pemprov tidak bisa tidak pasti akan dan harus dipertanggungjawabkan. Dan bagi Gubernur DKI Jakarta, H. Sutiyoso, dan seluruh aparat pemprov, pertanggungjawaban itu tidak hanya kepada masyarakat Jakarta, tetapi yang lebih utama adalah kepada Allah SWT. sebab, yang akan dihisab di akhirat nanti adalah individunya masing-masing ketika menjalankan amanah yang diembannya, bukan pemprovnya."

Kaitannya dengan potensi kecemburuan agama lain, Gubernur Sutiyoso menyatakan, "Betul, bahwa gagasan ini memang kental dengan

nuansa Islamnya. Bagaimana tidak, *lha wong* namanya saja Jakarta Islamic Centre. Munculnya masalah atau potensi masalah kecemburuan dari elemen masyarakat yang tidak beragama Islam adalah sesuatu yang wajar dan mungkin terjadi. Namun, seperti yang telah kita ketahui bersama, lokres Kramtung sudah dari sejak mulanya terus menerus menuai badai protes, khususnya dari kalangan umat Islam. Akhirnya menjadi sangat wajar apabila muncul sebuah pertanyaan: Ada apa? Apanya yang salah?"

Lanjutnya, "Para ulama tentu akan dengan tegas menyatakan kebijakannya yang salah karena berangkat dari sesuatu yang haram. Sesuatu yang jelas-jelas haram, dipoles dengan cara apapun pastilah tetap hukumnya yaitu haram. Dari sini, saya kira mereka bukan hendak melawan kebijakan pemprop. Konteksnya bukan begitu. Tetapi melakukan suatu kontrol sosial yang mestinya memang demikian. Saya bahkan sangat menghargainya. Karena dengan begitu, saya tahu ada sesuatu yang perlu diluruskan. Mereka menjaga pemprop untuk tidak tergelincir dalam kebijakan yang salah atau bertentangan dengan agama."

"Sekalipun demikian, bagi kita (pemprop) yang melayani seluruh elemen masyarakat Jakarta apapun latar belakang agamanya, masukan tadi tidak berhenti sampai di situ saja. Hal ini mengingat keberadaan Lokres Kramtung telah ada jauh sebelum saya menjadi gubernur. Karena itu, sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku, kita cermati dulu seluruh aspek yang berkaitan dengannya. Coba Anda simak data yang ada pada saya. Data ILO (International Labour Organisation) 1998 menyebutkan, industri seks Indonesia menyumbang rata-rata antara 2-14% dalam PDB (Produk Domestik Bruto) tahunan. Laporan yang dibuat berdasarkan penelitian antara 1993-1994 itu memperkirakan, angka tersebut berasal dari hasil kerja sekitar 140.000 - 230.000 pekerja seks komersial yang beroperasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin angka itu kini bertambah akibat kesulitan ekonomi yang tak kunjung usai. Dari jumlah pekerja seks tersebut, terbagi dalam tiga kelas. Kelas bawah, menengah dan atas. WTS Kramat Tunggak termasuk dalam kategori kelas bawah. Bayaran para WTS sekitar Rp 30-100 ribu. Dari angka-angka tersebut sangat boleh jadi, ternyata besarnya omset yang berputar di lokres inilah salah satu yang menyebabkan tarik ulur berbagai kepentingan begitu keras dan lama dalam upaya untuk sesegera mungkin menutup lokasi tersebut."

Gubernur Sutiyoso juga menambahkan bahwa keberadaan lokres adalah problem bagi generasi mendatang. Katanya, "Pola kehidupan di sana jelas sudah tidak karuan. Semua aktivitas penyakit masyarakat ada di sana. Dan, itu berlangsung tiap hari di depan mata masyarakat Jakarta, khususnya warga kita yang ada di Jakarta Utara yang mayoritas beragama Islam. Sulit untuk ditolak, itu semua secara tidak langsung menjadi contoh buat masyarakat. Tentu kita amat sangat khawatir terutama dengan generasi mudanya."

"Lokres ini memang hanya mendatangkan 'manfaat' semu. Karena, sebenarnya, siapa yang diuntungkan? Bagaimana akan untung jika semua proses yang terjadi di situ penuh dengan keharaman! Jadi, tidak ada sama sekali. Saya kira ini malah sangat berpotensi jadi bom waktu buat Jakarta! BOM SOSIAL yang akan membunuh kita semua. *Naudzubillah*. Jadi saya kira, semuanya tetap dalam koridor rasional, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan."

Terkait dengan pertanyaan, kenapa tidak melanjutkan pengembangan *Islamic Centre* yang sudah ada, tetapi justru membangun yang baru, Gubernur Sutiyoso berpendapat, "Perlu kiranya di lihat secara integralistik. Dalam kacamata pembangunan, apa yang terjadi sesungguhnya merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam membangun Jakarta, khususnya dalam aspek pembinaan mental spiritual masyarakat Islam Jakarta. Hal ini juga di dukung dengan sejarah panjang Jakarta yang tidak bisa dilepaskan dengan sejarah masuknya Islam ke tanah ini. Tentu, tak asing bagi kita sejumlah peninggalan peradaban Islam di Jakarta. Sebut saja nama Fatahillah atau Falatehan. Beliaulah yang mendirikan kota Jakarta sebagai bagian dari upaya dakwah Islam dan perjuangan mengusir penjajah. Aspek sejarah inilah yang menjadi salah satu pertimbangan penting, mengapa diperlukan sebuah *Islamic Centre* yang skalanya bukan hanya lokal, tapi juga regional atau bahkan internasional. Kita memerlukan sebuah Islamic Centre yang bisa menjadi *landmark* Jakarta. Sehingga misi yang diemban bukan hanya sekedar mengganti tempat maksiyat, namun lebih dari itu menggantikannya dengan tempat yang penuh dengan ketaatan yang dengannya juga membawa efek pembangunan bagi seluruh warga Jakarta. Itulah sebabnya, pembangunan *Jakarta Islamic Centre* telah menjadi sebuah pilihan kebijakan publik pemprop DKI yang memenuhi semua prasyarat sebuah pembangunan.

Curah Gagasan yang Menentukan

Memang, sebelum ditetapkan sebagai sebuah kebijakan publik, gagasan pendirian JIC telah digelindingkan secara partisipatif sebegitu rupa. Dimulai dengan curah gagasan yang diacarakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso pada tanggal 24 Mei 2001 bertempat di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Taman Suropati No. 7 Jakarta Pusat. Forum ini dihadiri para tokoh/pemuka agama (ulama), intelektual perguruan tinggi Islam, pengamat sosial dan politik, tokoh Betawi serta pejabat teras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menghasilkan kesepakatan dukungan atas gagasan Gubernur untuk membangun Islamic Centre yang dipadukan dengan *Bussiness Centre* sebagai proyek monumental masyarakat Kota Jakarta yang nota benenya mayoritas beragama Islam.

Setelah pertemuan tersebut (24 Mei 2001) maka diadakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Curah Gagasan bersama masyarakat pada 18 Juli 2001 bertempat di Ruang Pola Balaikota Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri oleh para ulama, cendekiawan, da'i, tokoh-tokoh Betawi, unsur Organisasi Masyarakat (Ormas) serta para pejabat terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Unit terkait yang berkesimpulan sangat mendukung gagasan pembangunan *Islamic Centre* di Jakarta karena Jakarta selaku Ibukota Negara belum memiliki pusat kegiatan Islam sedangkan di kota-kota besar lainnya bahkan di Kabupaten sudah memiliki sarana dimaksud. Selanjutnya pertemuan dalam rangka Curah Gagasan senantiasa terus dilakukan melibatkan unsur-unsur terkait, baik itu pejabat pemerintahan (Pemprop DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Dinas-dinas terkait, Instansi Teknis terkait dan Pemerintah Pusat), organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (baik mewakili unsur penduduk asli maupun unsur mayoritas), para 'alim 'ulama dan unsur-unsur yang lain. Semua lapisan diberikan kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya, apakah mendukung, menyetujui atau mempunyai pandangan lain terhadap pemanfaatan Lokres Kramtung. Dari langkah-langkah inilah rencana penggantian Lokres Kramtung menjadi *Islamic Centre* terus dimantapkan dan dipertajam hingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan kelak di kemudian hari, baik yang menyangkut masalah-masalah persepsi pendirian; visi, misi dan tujuan pendirian; penanggung jawab; ruang lingkup dan cakupan permasalahan

yang akan muncul sebelum dan pasca pendirian *Islamic Centre*; solusi terhadap permasalahan yang ada; peranserta masyarakat dan yang terpenting adalah pencarian dan penggunaan dana guna maksud di atas.

2. Dari segi peruntukan lahan dan teknis, telah dibahas oleh para unsur/unit terkait serta DPRD DKI Jakarta yang pada kesimpulannya memungkinkan untuk dibangunnya *Islamic Centre*.

3. Perencanaan bangunan *Islamic Centre* dalam pembangunannya dibagi menjadi tiga bangunan utama, yaitu; (1) masjid yang merupakan bangunan utama *Islamic Centre*, (2) bangunan *bussiness centre* yang dilengkapi dengan wisma/hotel, dan (3) pusdiklat yang dilengkapi dengan asrama. Untuk mendukung keserasian dan memelihara lingkungan sebagian besar areal tersebut dijadikan hutan kota sebagai paru-paru kota yang dipadukan dengan taman bermain, fasilitas parkir serta fasilitas olah raga (*jogging track*).

4. Administrasi. Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut, dilibatkanlah hampir seluruh dinas teknis dan unit lain yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang proses penunjukannya dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2656/2001 tertanggal 10 September 2001, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan *Islamic Centre,* antara lain: (a) Tim Pengarah (*Steering Committee*) yang terdiri dari unsur intelektual perguruan tinggi Islam, tokoh agama/ulama, Pemprop melalui unit/bidang terkait dan tokoh masyarakat. Tugas tim ini adalah memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Tim Pelaksana Pembangunan *Islamic Centre,* baik pada saat perencanaan program, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan dan pengendalian program serta pengelolaan *Islamic Centre,* sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang selanjutnya mengevaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur DKI c.q. Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Kesra; (b) *organizing committe* yang terdiri dari unsur unit terkait, baik unsur dinas teknis maupun unsur biro (staf). Tim ini bertugas untuk merencanakan program, merencanakan teknis dan pelaksanaan pembangunan, pengendalian program, pengendalian pelaksanaan lapangan dan mengevaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur c.q. Wakil Gubernur Bidang Kesra, (c) penanggung jawab terhadap perencanaan ditetapkan/ditunjuk Dinas Tata Bangunan Provinsi DKI Jakarta selaku

Pemimpin Proyek, (d) selaku pelaksana perencanaan arsitektur masjid ditunjuk PT. Birano BIRANO dengan pertimbangan bahwa PT tersebut merupakan pakar di bidang perencanaan arsitektur masjid, dan (e) perancang *master plan* pembangunan Islamic Centre ditunjuk PT. Arservo dengan pertimbangan bahwa PT tersebut *qualified*.

Upaya penutupan Lokres Kramtung tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan dan hambatan sering menghadang. Baik berasal dari para pelacur dan para germo/mucikari secara langsung ataupun berasal dari pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari air keruh (tarik ulur penutupan lokalisasi ini). Para mucikari/germo mengharapkan dalam pembebasan lahan yang terjadi bukanlah 'ganti rugi' namun 'ganti untung'. Artinya, para germo meminta penggantian pembebasan lahan sebesar 100 persen dari harga tanah.

Tantangan yang lain berupa dana yang harus dipersiapkan dalam rangka membangun kompleks pendukung Jakarta Islamic Centre. Dari manakah dana yang dipakai untuk membangun Jakarta Islamic Centre? Kemudian, bagaimana keberlanjutan pembangunannya? Apalagi pembangunan 'proyek' ini berlangsung di tengah krisis ekonomi yang mendera negeri ini. Apakah pembangunan ini sesuai dengan waktu? Ataukah tidak lebih baik memperhatikan persoalan masyarakat terlebih dahulu?

Memang, pembangunan mega proyek *multi years* ini berjalan di saat krisis ekonomi sedang berlangsung dan mendera negeri ini. Logika pembangunan mega proyek ini bukanlah meminimalisasi atau bahkan menghilangkan sama sekali perhatian terhadap upaya pemecahan krisis ekonomi. Sekali lagi tidak. Namun justru logika yang dipakai adalah sebaliknya. Pembangunan Jakarta Islamic Centre ini bukanlah semata-mata untuk tempat peribadatan saja, namun lebih dari itu sebagai tempat pembinaan dan penggemblengan masyarakat melalui pembukaan pusdiklat dan tempat pendidikan dari mulai Taman Pendidikan Al-Quran hingga perguruan tinggi, serta sebagai pusat bisnis bertaraf internasional. Jadi, jelas bahwa dari pembangunan ini diharapkan agar roda-roda perekonomian di sektor riil semakin berputar kencang. Kondisi ini diharapkan membawa efek duplikatif pada peningkatan kesejahteraan dan level pendidikan masyarakat. Selain itu juga, diharapkan juga kemunculan nuansa relijius pada masyarakat. Dimana kondisi ini akan membawa efek yang baik bagi pribadi-pribadi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan dana, Pemprov DKI Jakarta bahkan telah menyokong pembangunan tahap pertama mega proyek ini secara penuh melalui APBD DKI Jakarta. Tahap pertama dari pendirian Jakarta Islamic Centre adalah pembangunan masjid tiga lantai seluas 14.625 m2 dengan segala fasilitas pendukungnya seperti penataan sebagian lokasi (jalan, hutan kota, sistem drainase, pagar, taman & parkir). Selain itu, beberapa negeri Islam dari Timur Tengah juga memberikan komitmen dan perhatian yang besar dalam rangka penyelesaiannya, baik dalam bentuk bantuan materiil maupun dukungan moral. Tersebut beberapa negara anggota OKI telah bersedia ikut berpartisipasi secara aktif. Serta keterlibatan secara aktif segenap lapisan masyarakat melalui potensi muslim ibukota untuk pembangunan tahap berikutnya, yakni menyangkut fasilitas sosial budaya, pendidikan dan latihan, komersial dan fasilitas penunjang lainnya.

Legalitas Jakarta Islamic Centre

Pendirikan Jakarta Islamic Centre dapat dilakukan karena memiliki memiliki landasan legalitas hukum yang jelas, yaitu:

1. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini merupakan turunan langsung dari Tap MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.

Menurut UU tersebut, pengertian *otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa kewenangan yang tidak dapat diatur oleh Daerah Otonom* sebagaimana ditetapkan di dalam BAB IV Tentang KEWENANGAN DAERAH Pasal 7 ayat (1) UU ini, yakni kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta *agama*.

Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan *khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan*

kehidupan beragama.

Menurut UU ini pula, *otonomi daerah diberikan kepada daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota* (BAB II PEMERINTAH DAERAH, Pasal 2 ayat (1)). Dalam penjelasan umum UU tersebut, ditambahkan bahwa daerah Provinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota, ketiganya tidak melakukan hubungan hierarki. Sekalipun, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerjasama dan/atau kemitraan antara daerah Provinsi dengan daerah kabupaten dan kota. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah Provinsi merupakan otonomi terbatas.

Dalam penjelasan yang sama, selanjutnya dijelaskan bahwa selain sebagai daerah otonom, daerah Provinsi juga diberikan kedudukan sebagai wilayah administrasi. Pemberian kedudukan sebagai wilayah administrasi, yakni wilayah kerja gubernur selaku wakil pemerintah (pusat), didasarkan pertimbangan:

- Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka (Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupaten dan daerah kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah kota.
- Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh, dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

2. UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Lahirnya undang-undang ini didasarkan atas sejumlah pertimbangan - sebagaimana dinyatakan dalam butir-butir

pertimbangannya - yang berintikan pada pentingnya peranan Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam UU ini, otonomi daerah khusus ibukota diletakkan pada lingkup Provinsi (BAB II KEDUDUKAN, Pasal 4 ayat (1). Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi yang diletakkan pada lingkup Provinsi adalah bahwa otonomi hanya berada pada Provinsi DKI Jakarta.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah.

Dalam Bab II Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, pasal 2 ayat (1), diberikan sejumlah pertimbangan bagi daerah yang akan membentuk organisasi perangkat daerahnya. Ada lima pertimbangan yang dimaksud, (1) kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, (2) karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, (3) kemampuan keuangan daerah, (4) ketersediaan sumberdaya aparatur, dan (5) pengembangan pola kerjasama antara daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, pada ayat (2) pasal yang sama, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Bagi Pemda DKI, peraturan daerah yang dimaksud telah dimiliki, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam konteks pendirian *Jakarta Islamic Centre*, kelima pertimbangan di atas - khususnya dengan kewenangan di bidang agama yang dimiliki *sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama* (lihat penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Bab IV KEWENANGAN DAERAH Pasal 7 ayat (1)) - akan menjadi bahan rujukan bagi pilihan Bentuk Kelembagaan Alternatif *Jakarta Islamic Centre*.

4. **Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat** Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan ini diperlukan oleh sebab pilihan alternatif bentuk kelembagaan bagi operasionalisasi *Jakarta Islamic Centre* juga ditawarkan di sini, yakni sebagai Perangkat Daerah (struktural). Jika Perangkat Daerah yang dipilih, maka berdasarkan Perda ini - sebagaimana termuat dalam Bab II Pembentukan, pasal 2 dan 3 - bentuk kelembagaan *Jakarta Islamic Centre* dapat berkedudukan setara Dinas Daerah (Unit Pelaksana Daerah) atau Lembaga Teknis Daerah (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Disamping itu, ada pula alternatif bentuk kelembagaan lainnya, yakni Yayasan (yang mengacu pada UU Nomor 16 tahun 2001) serta Perangkat Daerah Unit Pelaksana Non Struktural (seperti BAZIS DKI, misalnya).

Rencana Pemanfaatan

Sesuai dengan *inisiasi*, curah gagasan, perumusan dan *fiksasi* program yang melibatkan seluruh unsur masyarakat disepakati untuk dibangun *Jakarta Islamic Centre*. Sesuai dengan *site plan*-nya, bekas Lokalisasi dan Rehabilitasi Kramat Tunggak seluas 10,5 hektar akan dialokasikan seluruhnya untuk lahan *Jakarta Islamic Centre*. Selain untuk masjid, lahan yang ada juga direncanakan untuk bangunan sosial budaya, pendidikan, museum, penginapan (wisma), perkantoran dan bisnis.

Pembangunan masjid dengan segala fasilitas pendukungnya yang direncanakan seluas 14.625 m^2 dengan 3 lantai. Lantai 1 untuk ruang serba guna, ruang pengurus masjid, ruang Mushaf Al Qur'an, serta gudang dan perkantoran; sedangkan lantai 2 dan 3 (lantai mezanin) sepenuhnya untuk ruang shalat. Gugusan bangunan dari *Jakarta Islamic Centre* nampak pada gambar maket di bawah ini.

Gambar 3. Maket *Jakarta Islamic Centre* Tampak dari Atas

Sedangkan pembangunan fasilitas sosial budaya, pembangunan fasilitas pendidikan dan latihan, serta pembangunan fasilitas penunjang (komersial dan lingkungan) dilakukan secara bertahap dan dengan mengundang seluas mungkin keperansertaan masyarakat. Perinciannya sebagai berikut; bangunan perkantoran seluas 6.050 m^2 dengan bentuk bangunan 6 lantai. Ruang serba guna (dapat disewakan) seluas 1.400 m^2 dengan bentuk bangunan 1 lantai. Ruang rapat dengan kapasitas 50 orang, 75 orang dan 150 orang (dapat disewakan) seluas 1.050 m^2 dengan bentuk bangunan 1 lantai. Ruang penunjang berupa asrama, ruang instruktur dan kelas untuk diklat seluas 2.900 m^2 dengan bentuk bangunan 4 lantai. Bangunan fasilitas (Pos Jaga, Pembangkit Listrik Cadangan dan kantin) seluas 500 m^2 dengan bentuk bangunan 1 lantai. Pusat perdagangan seluas 2.500 m^2 dengan bentuk bangunan 2 lantai. Fasilitas umum (jalan, pertamanan, sanitasi, drainase dan perpakiran) seluas 15.000 m^2 serta hutan kota dan fasilitas rekreasi berupa *jogging track* seluas 30.000 m^2.

Sambutan Para Tokoh Masyarakat, Masyarakat & Ulama

Pemunculan ide untuk mengubah tanah eks lokres Kramtung, tak pelak mengundang berbagai macam respon, baik yang bernada agak

mempertanyakan relevansinya dengan kondisi krisis yang sekarang menimpa rakyat di negeri ini, atau mempertanyakan lebih lanjut ketepatan pengubahan lahan menjadi *Jakarta Islamic Centre* (JIC). Namun suara mendukung bagi terwujudnya *Islamic Centre* pun tak kalah banyak, bahkan suara dukungan tersebut muncul dari berbagai macam lapisan masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Koja, Jakarta Utara, Fredy Setiawan bahwa seluruh warga dari berbagai macam level, baik itu pegawai negeri sipil, pegawai swasta, buruh pabrik, abang-abang becak, tukang ojek, buruh tidak tetap, pelajar, mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan unsur-unsur lainnya, menyatakan secara bulat bahwa mereka semua mendukung pengalihan fungsi tanah dari lokres Kramtung menjadi JIC. Bahkan mereka semua siap membantu, baik secara moril maupun materiil bagi kelancaran dan terlaksananya pembangunan bangunan tersebut. Terlebih lagi Suwarno, salah satu warga masyarakat sekitar bangunan JIC. Ia sangat setuju dengan pembangunan JIC ini. Sebab dengan adanya JIC diharapkan dapat menyatukan umat Islam yang selama ini – menurutnya — masih terpecah belah oleh kepentingan-kepentingan pribadi ataupun golongannya masing-masing. JIC juga diharapkan menjadi wadah yang mampu menyamakan persepsi dan wacana keislaman dari umat sehingga bisa bersatu padu dalam gerak langkah mengembangkan umat Islam. Bukan justru sebaliknya. JIC seolah-olah menjadi 'kelompok' tersendiri dari masyarakat yang terpisah atau memisahkan diri dengan masyarakat yang sudah terpecah ini.

Bukan hanya itu. Tokoh-tokoh nasional pun baik mewakili unsur agama ataupun ormas Islam maupun yang mewakili organisasi yang lain, memberikan sambutan yang hangat dan mendukung secara penuh rencana tersebut. Hal ini nampak pada awal mula digulirkannya ide ini ke masyarakat. Para tokoh tersebut langsung memberikan tanggapan, mendukung secara penuh. Belum lagi, ketika periode pemantapan ide, tokoh-tokoh tersebut dengan antusias sekali memberikan masukan-masukannya guna semakin mempertajam dan memperjelas gambaran akan bangunan, fungsi dan peranan JIC. Mereka sangat antusias mengeluarkan ide dalam mengikuti rapat-rapat yang digelar cukup maraton untuk menjalankan langkah-langkah yang terencana dan terprogram.

Beberapa tokoh yang memberikan pendapatnya tercatat, antara lain;

- **Prof. Dr. Azzumardi Azra** (Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). Sosok yang dikenal luas merepresentasikan kaum intelektual muslim Jakarta dan bahkan nasional ini mendukung proyek *Islamic Centre* ini. Menurutnya, "Proyek ini mestilah memiliki ciri khusus serta dilengkapi dengan bangunan masjid yang spesifik dan ada nuansa asli Jakarta yang dapat menarik perhatian dunia Islam. Kemudian bangunan tersebut hendaklah dilengkapi juga dengan lembaga pendidikan dan laboratorium bahasa." Menurutnya lagi, "Program ini sangat diharapkan bahkan sudah ditunggu-tunggu sejak lama oleh ormas-ormas Islam Jakarta sebagaimana yang disampaikan melalui Kanwil Agama Provinsi DKI Jakarta." (Notulensi Curah Gagasan Rencana Pembangunan Jakarta Islamic Centre, 24 Mei 2001).

- **H. Tri Sutrisno**. Mantan Wapres RI ini mengharapkan bahwa gagasan Gubernur tentang rencana pembangunan *Islamic Centre* dapat menjawab tuntutan masyarakat Tanjung Priok, khususnya keluarga korban '*Tragedi Tanjung Priok"* yang menurutnya sangat mendambakan adanya *Islamic Centre* sebagai bangunan monumental mengenang "*Tragedi Tanjung Priok".* Selain itu, gagasan ini seperti peribahasa *Pucuk Dicinta Ulam Tiba.* Artinya rencana penutupan lokres Kramtung yang kemudian diganti dengan pembangunan JIC*,* sebenarnya sudah diharap-harapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu upaya mulia ini sangat layak untuk didukung dan dirinya siap untuk membantu. (Notulensi Curah Gagasan Rencana Pembangunan Jakarta Islamic Centre, 24 Mei 2001).

- **H. Mubarrok**. Sosok yang juga Sekjen Depag RI ini menilai bahwa *ruh* dan semangat *Jayakarta,* sebagai *founding father* kota Jakarta – yang bernuansa relijius - mulai nampak menjadi inspirator dalam menata kota Jakarta. Artinya, gagasan *Islamic Centre* ini yang sarat dengan nilai dan semangat agama perlu kiranya untuk segera direalisasikan karena benar-benar telah menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta. Ia juga menegaskan agar *Islamic Centre* Jakarta agar secara spesifik dapat mengakomodasi kebutuhan akan fasilitas-fasilitas yang bernuansa Islam baik untuk kepentingan pada skala lokal, nasional maupun Internasional serta dengan kelengkapan bangunan yang ada diharapkan, seperti museum Islam, balai diklat, pusat pendidikan dan fasilitas untuk *conference* berskala nasional dan internasional dapat dimanfaatkan secara optimal bagi

kemajuan Islam dan umatnya. (Notulensi Curah Gagasan Rencana Pembangunan Jakarta Islamic Centre, 24 Mei 2001).

- **KH. Ahmad Mursyidi** (Ketua Umum MUI DKI Jakarta). Pokok-pokok pikirannya sangat mendukung rencana Gubernur membangun *Islamic Centre* sebagai pusat Informasi Islam. Berdirinya *Islamic Centre* juga diharapkan menjadi sarana pembudayaan nilai-nilai Islam dan memberikan pengaruh *signifikan* bagi pembangunan kembali moral bangsa yang pada saat ini sedang dilanda krisis. Selain itu, *Islamic Centre* tersebut diharapkan mempunyai nuansa dan ciri khas betawi yang Islami. Karena itu, pengubahan bekas 'tanah hitam' eks Kramat Tunggak sangatlah tepat jika diubah menjadi 'tanah putih' dengan didirikannya *Islamic Centre.* (Notulensi Curah Gagasan Rencana Pembangunan Jakarta Islamic Centre, 24 Mei 2001).

- **Dr. Hj. Tuti Alawiyah**. Tokoh wanita muslim yang juga Pimpinan Asy Syafi'iyah ini menegaskan bahwa secara pribadi sangat mendukung proyek pembangunan ini karena memang menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta. Selain itu, berdasarkan pengalamannya ketika bertemu dan berkunjung ke negara-negara sahabat serta Lembaga Internasional, seringkali ia ditanya: "*Dimana dapat ditemukan potret perkembangan Islam di Jakarta?"* Karena itu, tokoh ini berharap besar, semoga dengan pembangunan *Jakarta Islamic Centre* ini mampu menjawab pertanyaan tersebut. Juga disarankan agar bentuk fisik bangunan *Islamic Centre* bernuansa lokal dan nasional berkualitas dan dapat mengakomodasi kebutuhan pertemuan tingkat dunia. Hendaknya juga ada fasilitas *Radio Islami* serta perlunya *Islamic Centre* menyatu dengan hutan kota. (Notulensi Curah Gagasan Rencana Pembangunan Jakarta Islamic Centre, 24 Mei 2001).

- **Dr. A. Syukur**. Ketua Bamus Betawi yang juga merepresentasikan kepentingan warga asli Jakarta ini merasa bangga karena kenyataan di lapangan bahwa orang Betawi hampir hilang kecuali 'nilai keislamannya'. Masyarakat Betawi sangat gembira dengan rencana ini. Bamus Betawi dengan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat Betawi juga telah menyatakan siap mendukung, berjuang dan mem-*back up* Gubernur dalam pembangunan *Islamic Centre.* Harapannya, agar dalam *Islamic Centre* juga dikembangkan TV Islam sebagai *counter balik* terhadap informasi yang cenderung tidak mendidik secara baik yang beredar selama ini.

(Notulensi Curah Gagasan Rencana Pembangunan Jakarta Islamic Centre, 24 Mei 2001).

- **KH. A. Hamidan** (Sekjen MUI Pusat). Menurutnya, "MUI Pusat sangat mendukung program ini. Bahkan secara pribadi, KH Ali Yafie (Ketua MUI Pusat) pun sangat setuju dengan gagasan tersebut." Selanjutnya, disarankan sejumlah hal teknis bagi kebaikan pembangunan *Islamic Centre* berupa; adanya bangunan masjid yang monumental, adanya pusat pendidikan 'taruna SMP-SMU' yang berkualitas, adanya pusat bisnis yang dapat menjadi kontribusi operasional *Islamic Centre,* dan adanya tempat konferensi bagi ormas Islam, baik lokal, nasional maupun Internasional. (Notulensi Curah Gagasan Rencana Pembangunan Jakarta Islamic Centre, 24 Mei 2001).

- **Dr. Dien Samsuddin.** Cendekiawan muslim yang juga Ketua MUI Pusat juga menyarankan agar dalam membangun *Islamic Centre* di dalamnya juga dibangun berbagai macam fasilitas-fasiltas pendukungnya sehingga bangunan tersebut menjadi masjid andalan di Jakarta Utara yang monumental dan indah serta menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam daerah lain yang masuk ke Jakarta. Selain itu juga ia juga menyarankan agar bangunan *Islamic Centre* perlu juga dilengkapi dengan laboratorium dakwah, rumah sakit Islam, balai pertemuan, *show room* bisnis yang gunanya untuk menunjang kegiatan *Islamic Centre* itu sendiri. Sosok ini juga menyatakan kesiapannya membantu beban *'Think Big' will be 'Star Big'* sang gubernur. (Notulensi Curah Gagasan Rencana Pembangunan Jakarta Islamic Centre, 24 Mei 2001).

- **Dr. H. Fachri Ali**. Selaku pengamat sosial politik terkenal, figur ini juga menyatakan salut akan gagasan Gubernur karena proyek ini sangat monumental. Menurutnya, adalah logis jika masyarakat Betawi diberikan porsi terbesar sebagai kompensasi nilai historis Betawi sebagai tuan rumah yang relijius. Dirinya juga siap mendukung dan membantu dalam pelaksanaan proyek ini. (Notulensi Curah Gagasan Rencana Pembangunan Jakarta Islamic Centre, 24 Mei 2001).

- **dr. Djailani**, Wagub DKI Jakarta Bidang Kesra. Salah satu aset SDM penting yang dimiliki Pemprop DKI Jakarta ini menyatakan bahwa dengan pembangunan ini maka sebenarnya telah terjadi proses *re-emaging* (membalik opini) yang selama ini tergambar di benak setiap orang bahwa Kramat Tunggak adalah sentral kunjungan 'dunia hitam' diubah menjadi

sentral kunjungan 'dunia putih' yang berorientasi positif. Untuk itu, karena proses pembangunannya berjalan selama ± 1,5 tahun maka menurutnya, aspek perencanaan menjadi prioritas, karena sebenarnya Pemprop DKI Jakarta sudah pernah dua kali melontarkan ide membangun kompleks lembaga keagamaan yang bersifat monumental dan terintegrasi. Pertama di daerah Cibubur dengan luasan tanah 16 ha, pada tahun 1992 dan yang kedua di daerah Pulo Gebang dengan luasan tanah 12,5 ha pada tahun 1996. Namun rencana tersebut urung direalisasi. Disamping itu, juga disarankan agar bangunan yang ada dilengkapi juga dengan perkantoran lembaga-lembaga keagamaan dalam koordinasi Pemprop DKI Jakarta serta dapat dikembangkan juga sebagai pusat jaringan kerja Muslim Jakarta – Indonesia - Dunia dengan kekuatan teknologi informasi. (Notulensi Curah Gagasan Rencana Pembangunan Jakarta Islamic Centre, 24 Mei 2001).

Masih banyak tokoh dan warga masyarakat lain yang intinya memberikan pendapat yang senada. Dukungan bukan hanya muncul dari tokoh-tokoh nasional namun muncul juga dari negara-negara muslim anggota OKI, sebagaimana yang diungkapkan oleh para duta besarnya di hadapan Gubernur Sutiyoso pada sebuah acara silahturahmi. Negara-negara anggota OKI telah memberikan komitmen penuh atas terselesaikannya pembangunan *Jakarta Islamic Centre.*

Sungguh, inilah hikmah dari tanah suci yang patut disyukuri umat.

Masjid Pusat Peradaban

Untuk mewujudkan *Jakarta Islamic Centre* sebagai pusat peradaban dimana masjid sebagai sentrumnya, alangkah baiknya apabila menengok lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW menjadikan masjid-masjidnya sebagai pusat peradaban. Bagaimana Beliau memfungsikan dan mengelola masjid. Tentu untuk mengetahui itu semua, kita harus membuka-buka lebih jauh lagi tentang *sirah nabawiyyah.* Secara ringkas masjid sebagai pusat peradaban versi Rasulullah SAW dapat ditampilkan sebagaimana uraian berikut;

Masjid secara etimologis berasal dari *isim makan* (kata benda yang menunjukkan tempat — bahasa arab) *'sajada' – 'yasjudu' – 'sujudan',* yang artinya tempat sujud. Sujud dalam rangka beribadah kepada Allah SWT atau

dengan kata lain tempat untuk mengerjakan sholat. Sujud atau mengerjakan sholat, sebenarnya bisa dimana saja kecuali tempat-tempat yang memang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda nabi SAW: *"...Jadikan bagiku seluruh bumi sebagai tempat sujud (masjid) dan dapat digunakan untuk bersuci..."* **(HR. Muslim)**

Dari pengertian hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tempat untuk bersujud atau melakukan ibadah sebenarnya bisa dimanapun. Baik di alam bebas, di pekarangan, di lapangan, di taman, di jalan, bahkan di pasar sekalipun, asal memang memenuhi syarat bagi sah dan kesempurnaan dari sholat itu sendiri. Sudahkah tempat yang akan dipakai untuk sholat itu suci dari *hadast* (kotoran)? Sehingga kalau tidak ada tanda-tanda - di tempat sujud tersebut — adanya *hadast*, baik bau, warna dan keberadaan dari kotoran itu sendiri, maka tempat tersebut layak untuk di pergunakan sebagai tempat bersujud.

Dalam perkembangannya, pengertian masjid khususnya di Indonesia telah mengalami pergeseran. Masjid dipahami sebagai suatu tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukkan secara khusus bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan sholat, apakah itu sholat wajib maupun sholat sunnah, apakah dilakukan secara perseorangan maupun secara berjama'ah. Selain itu juga, masjid juga diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah-ibadah *mahdhoh* (wajib) dan *ghoiru mahdhoh* (tidak wajib/sunnah) lainnya, seperti tempat pengumpulan zakat, sholat jum'at, kajian Islam mingguan dan bulanan dan lain sebagainya. Sedangkan bangunan yang serupa masjid tetapi hanya dipakai untuk mengerjakan sholat wajib dan sunnah bukan digunakan sebagi tempat sholat jum'at maka tempat tersebut disebut sebagai *musholla.* Kata ini berasal dari bahasa arab jenis *isim makan* (kata benda yang menunjukkan tempat) '*sholla'-'yusholli'-'sholatan'* yang artinya tempat sholat.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa setiap masjid berarti juga musholla, tetapi tidaklah setiap musholla adalah masjid. Hal yang paling membedakan antara masjid dengan musholla adalah dari sisi bisa dan tidaknya digunakan untuk *i'tikaf* (berdiam diri berdo'a kepada Allah SWT). Masjid bisa digunakan *i'tikaf* sedangkan musholla tidak bisa. Musholla sering disebut dengan kata lain seperti *tajug, langgar, surau, meunasah* dan sebagainya.

Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah masjid Quba. Masjid ini dibangun pada awal perkembangan dakwah Islam periode Madinah, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan hijrah dari

Makkah ke Madinah. Ketika sampai di daerah yang bernama Quba lalu Rasul memerintahkan untuk bersama-sama membangun sebuah masjid. Bangunan masjid ini dibangun atas dasar taqwa kepada Allah SWT, dengan bentuk manifestasi pengerjaan secara gotong royong oleh masyarakat di tempat itu. Masjid ini didirikan untuk mengurusi seluruh kepentingan dan problematika yang muncul dalam masyarakat bukan hanya dikhususkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah ritual. Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Dan Allah SWT menyukai orang-orang yang suci."* **(QS. at-Taubah [9]: 108)**

Setelah selesai pembangunan masjid Quba, Rasul SAW melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Di sanapun yang pertama kali Beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid tersebut diberi nama masjid Nabawi. Dalam masjid inilah Nabi SAW membina dan mengurusi seluruh keperluan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan, pendidikan, angkatan bersenjata dan lain sebagainya. Semuanya dilandaskan pada syariat-syariat Islam. Bahkan, yang lebih *spektakuler* lagi dari pembinaan Rasulullah SAW ini adalah komposisi struktur masyarakat yang ada ternyata masyarakat dengan multi ras, multi etnis dan multi agama. Walaupun dengan kondisi tersebut di atas, Rasulullah SAW berhasil membina masyarakatnya. Akhirnya, masyarakat bentukan Rasulullah menjadi masyarakat yang disegani dan dikagumi baik lawan maupun kawan dan menjadi pemimpin di dunia pada masanya.

Bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi? Kuncinya pada pengelolaan masjidnya. Masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW difungsikan sebagai berikut:

(1) Masjid sebagai pusat ibadah. Masjid difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah *mahdhoh* seperti sholat wajib, sholat sunnah, sujud, i'tikaf dan sholat-sholat sunnah yang sifatnya insidental seperti sholat 'ied, sholat gerhana dan sebagainya. Selain itu juga, setiap minggu sekali setiap hari jum'at dengan momen sholat jum'at, Rasul membina keimanan, ketaqwaan, kepribadian dan keterikatan terhadap hukum syara' kaum muslimin.

(2) Masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran. Nabi SAW sering menerima wahyu dalam masjid Nabawi dan langsung mengajarkannya pada sahabat-sahabatnya. Pengajaran yang ada mencakup bidang

hukum, kemasyarakatan, perundang-undangan, ekonomi, politik dan berbagai ajaran yang lainnya. Selain itu juga para sahabat Nabi SAW senantiasa melakukan berbagai kegiatan ilmiah di masjid, termasuk mempelajari dan membahas sumber-sumber ajaran Islam. Forum-forum diskusi, *research,* kajian-kajian baik agama maupun ilmu pengetahuan seringkali dilakukan. Bahkan Rasulullah SAW sebagai kepala negara mendukung dan memfasilitasi kegiatan tersebut. Terbukti dengan disediakannya tempat khusus di ruang masjid bagi mereka yang berniat untuk mendalami ilmu-ilmu agama maupun umum yang lainnya. Hal itu, karena Islam merupakan sumber inspirasi bagi pengembangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Masjid sebagai pusat informasi Islam. Rasulullah SAW dalam menyampaikan berbagai macam informasi senantiasa dimulai dari masjid. Apakah informasi tersebut terkait secara langsung dengan berbagai masalah agama ataupun masalah yang lainnya. Tercatat dalam sejarah, Rasulullah SAW melaksanakan *ta'lim* (pengajaran) untuk menggembleng kepribadian para sahabat di dalam masjid. Rasulullah SAW memberikan instruksi dan pemberangkatan pasukan perang dalam beberapa kali peperangan yang langsung beliau pimpin sendiri maupun dipimpin oleh para sahabat selalu di dalam masjid. Rasulullah menerima duta-duta besar para negara sahabat yang terikat dengan perjanjian (*kafir mu'ahid)* juga dilakukan di dalam masjid. Rasulullah dalam memerintah negerinya, menyelesaikan seluruh problematika rakyatnya di dalam masjid, termasuk menjadikannya sebagai tempat bertanya bagi para sahabat dan masih banyak lagi hal yang lain. Hal-hal di atas bukan hanya dilakukan oleh Rasullah SAW saja melainkan juga dilakukan oleh *khulafaur rasyidin* dan para khalifah selanjutnya.

(4) Masjid sebagai tempat penyelesaian perkara dan pertikaian. Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat peradilan yang berfungsi menyelesaikan masalah-masalah hukum dan peradilan baik pidana maupun perdata serta menjadi pusat penyelesaian berbagai problem yang terjadi pada masyarakat. Kita bisa membaca dalam *Sirah Nabawiyyah* bagaimana Rasullah memecahkan perkara perzinahan yang pernah terjadi di masa Nabi - dengan hukuman *rajam* dan *cambuk* - di masjid dan pelaksanaannya pun di halaman depan masjid. Termasuk juga di dalamnya ketika Rasulullah menyelesaikan perkara yang termasuk kategori *riswah* (menyogok pejabat) yang dilakukan oleh Ibnul Attabiyyah

– orang yang diperkerjakan oleh Rasullah sebagai pengumpul zakat dari orang-orang Bani Sulaim -- juga dilakukan di dalam masjid. Masih banyak lagi yang lainnya.

(5) Masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi. Yang dimasud sebagai kegiatan ekonomi bukanlah berarti sebagai pusat perdagangan ataupun industri akan tetapi masjid sebagai pusat melahirkan ide-ide dan konsep praktis terhadap pengelolaan ekonomi secara Islam. Artinya di dalam masjid inilah dikaji, digali dan selanjutnya dipecahkan berbagai macam persoalan yang terkait dengan problem ekonomi, baik yang terkait dengan aspek distribusi barang dan jasa serta aspek produksinya yang disandarkan pada nilai-nilai Islam.

(6) Masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan politik. Kegiatan sosial, bisa dikatakan tidak terpisahkan dengan kehidupan masjid apabila pengelolaan masjid berjalan dengan optimal. Karena di masjidlah tempat berkumpulnya jama'ah dalam berbagai macam lapisan dan tingkat sosialnya. Di dalam masjidlah mereka semua duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Artinya, di dalam masjidlah mereka meleburkan perasaan, perhatian dan segala curahan yang lain untuk bersama-sama memikirkan kepentingan bersama untuk kemajuan bersama. Yang kaya memperhatikan si miskin dan berpikir bagaimana caranya membantu secara praktis meringankan kemiskinannya. Begitu sebaliknya. Hubungan timbal balik terjadi secara *intens*. Hati, perasaan dan pikiran mereka menjadi satu dalam satu ikatan *Ukhuwah Islamiyyah*. Pun demikian halnya dengan kegiatan politik. Islam mengartikan politik sebagai *ri'ayatu as-su'unil ummah dakhiliyan wa khorijiyan* (mengurusi urusan ummat secara keseluruhan – baik muslim maupun non muslim — apakah mereka berada di dalam negeri maupun di luar negeri). Dengan definisi ini, maka politik merupakan aktivitas yang sangat mulia dalam pandangan Islam. Karena dengan berpolitik artinya mencurahkan seluruh perhatian baik tenaga, pikiran dan curahan yang lainnya dalam rangka memperhatikan dan menyelesaikan seluruh problematika yang terjadi di masyarakat. Artinya, politik tidaklah hanya dipersepsikan hanya sebagai aktivitas untuk menduduki jabatan kekuasaan di pemerintahan saja, namun lebih luas lagi adalah mengurusi urusan rakyat, apakah dia mendapat amanat sebagai pejabat pemerintahan ataukah bukan. Jika ada seseorang yang mencurahkan segala daya dan upayanya dalam rangka

untuk memperhatikan urusan ummat walaupun dia bukanlah pejabat pemerintahan maka pada hakikatnya dia telah terjun dalam kancah politik. Politik bukanlah aktivitas kotor yang selama ini dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita, yang selalu terkait dengan kekuasaan dengan berbagai macam caranya – walaupun menghalalkan segala cara — untuk merebut kekuasaan semata. Tentu aktivitas politik dalam Islam selalu berlandaskan pada aqidah dan syariat Islam. Contoh-contoh di atas adalah contoh riil bagaimana Rasulullah SAW secara langsung melaksanakan aktivitas politiknya. Beliau mencurahkan segenap daya dan upayanya bagi kemajuan Islam tanpa kompensasi sedikitpun. Demikian juga tanpa ingin mendapatkan imbalan suatu apapun. Itulah keagungan politik dalam Islam. Contoh praktis aktivitas politik adalah *siroul al-fikr* (perang pemikiran) dan *kifa as-siyasi* (perjuangan politik). Perang pemikiran dapat berupa menjelaskan dan membongkar pemikiran sesat yang tidak sejalan dengan pemikiran Islam, seperti *ashobiyyah*, *sekulerisme* (pemisahan agama dengan kehidupan) dan seluruh cabang-cabangnya, *sosialisme-marxisme* serta isme-isme lain yang bertentangan dengan Islam. Sedangkan aktivitas perjuangan politik dapat berupa membongkar rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berencana menghancurkan Islam dan atau berkeinginan memadamkan cahaya dan keagungan Islam. Walhasil di dalam masjidlah diharapkan terpancar cahaya Islam berupa kejernihan pemikiran Islam dan aktivitas mengurusi seluruh problematika yang terjadi di masyarakat.

(7) Masjid sebagai pusat penyusunan strategi perang. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masjid di zaman Rasulullah digunakan untuk menyusun strategi perang dan memberangkatkan pasukannya untuk berjihad menaklukkan ataupun menyongsong pasukan musuh. Hal ini nampak pada hadist yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi: *'Saya datang ke Madinah, lalu aku masuk ke masjid dimana masjid penuh sesak orang dan di situ terdapat panji hitam, sementara Bilal – ketika itu — tangannya sedang bersandar pada pedang di dekat Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya: 'Ada apa dengan orang-orang itu?' Mereka menjawab: 'Beliau SAW akan mengirim Amru bin Ash (untuk berperang) ke suatu tempat."* (HR. at-Tirmidzi).

Dari hadist di atas nampak bahwa Rasulullah secara langsung memimpin para sahabatnya dalam mengatur strategi perang dan memberangkatkan

pasukannya untuk berjihad. Namun, di era modern ini banyak dari kalangan kaum muslimin baik dari cendekiawannya maupun masyarakat pada umumnya ada sedikit kekeliruan – kalau tidak mau dikatakan ketidaktepatan — dalam memahami Islam. Sebagai contoh adalah memahami makna jihad. Jihad sekarang hanya lebih dipahami dalam konteks kebahasaannya saja, yaitu sungguh-sungguh. Jadi, jika ada seseorang yang telah berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh dalam bekerja, belajar ataupun aktivitas yang lain maka dia sudah dikatakan berjihad. Padahal, jihad selain mempunyai makna bahasa juga mempunyai makna syar'i, yakni makna yang bersandarkan pada apa yang dipahami dalam nash baik al-Qur'an maupun al-Hadist. Jika ada sebuah frase yang mempunyai dua makna, yaitu makna bahasa dan makna syar'i maka kita sebagai kaum muslimin wajib menggunakan makna syar'i dari frase tersebut. Jihad makna syar'inya adalah berperang mengangkat senjata, baik ofensif (aktif melaksanakan penaklukan-penaklukan) atau defensif (mempertahankan diri). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: *"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci."* (QS. al-Baqarah [2]: 216). *"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian."* (QS. at-Taubah [9]: 123). *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka menyatakan kesaksian: Lailaha illa Allah Muhammadur Rasulullah (masuk Islam). Apabila mereka menyatakannya maka mereka telah terlindungi darah dan hartanya dariku, kecuali yang menjadi hak Islam. Dan hisab mereka di sisi Allah."* (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar).

Hanya saja harus dipahami dengan jelas, bahwa baik jihad maupun perang itu, tidak akan bisa dilaksanakan melainkan setelah orang-orang kafir – yang akan diperangi — itu didakwahi dengan dakwah Islam. *Pertama:* mereka diminta untuk masuk Islam, kalau tidak bersedia, maka yang *kedua* mereka harus bersedia untuk tunduk kepada Daulah Islam serta harus membayar *jizyah* (harta sebagai tanda tunduk) kepada negara. Kalau mereka menolak untuk masuk Islam serta menolak membayar *jizyah* dan menolak untuk tunduk dalam pemerintahan Islam, maka baru yang *ketiga,* mereka akan diperangi. Sebagaimana hadist dari Sulaiman bin Buraidhah: "adalah Rasulullah SAW, apabila menunjuk seorang komandan kesatuan pasukan perang atau komandan kesatuan detasemen, maka Beliau selalu menasehatinya dengan takwa serta berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin, kemudian Beliau bersabda:

"Berperanglah kalian di jalan Allah dengan nama Allah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berperanglah dan jangan berbuat dzalim atau curang, jangan mencincang (memotong-motong) mayat dan janganlah kalian membunuh anak kecil atau bayi. Apabila mereka menerima salah satu dari ketiga pilihan tersebut, maka terimalah mereka dan tahanlah diri kalian agar tidak memerangi mereka. Ajaklah mereka masuk Islam. Apabila mereka bersedia, maka terimalah mereka dan lindungilah mereka. Lalu ajaklah mereka hijrah dari tempat tinggal mereka (darul kufur) menuju tempat tinggal kaum Muhajirin (darul Islam). Apabila mereka melakukannya, maka sampaikan kepada mereka bahwa hak dan kewajiban mereka seperti hak dan kewajiban kaum Muhajirin. Jika mereka menolak untuk hijrah dari tempat (darul kufur) yang mereka diami, maka sampaikan kepada mereka bahwa mereka statusnya sama seperti kaum muslimin biasa yang bukan Muhajirin. Sehingga berlakulah kepada mereka apa yang berlaku bagi kaum muslimin yang lain. Mereka tidak akan mendapatkan bagian ghanimah atau fai', kecuali apabila mereka mau keluar berjihad bersama para mujahidin. Jika mereka menolak masuk Islam, maka perintahkanlah kepada mereka untuk membayar jizyah. Apabila mereka bersedia membayar jizyah, maka terimalah mereka dan tahanlah agar kalian tidak memerangi mereka. Jika mereka menolak semua pilihan (yang kalian tawarkan) di atas, maka mintalah pertolongan Allah SWT, lalu perangilah mereka." (HR. Imam Muslim).

Masih banyak fungsi masjid yang lain. Namun yang jelas pada zaman Rasulullah, masjid dijadikan oleh Beliau sebagai pusat peradaban. Pusat sumber inspirasi dalam mengembangkan syiar dan kemajuan ideologinya.

Lalu bagaimana dengan *Jakarta Islamic Centre*? *Jakarta Islamic Centre* sebenarnya mempunyai kepentingan dan kemampuan diri untuk menjadi masjid pusat peradaban. Sebagaimana hasil analisis SWOT [*Strength (kekuatan), weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threat (tantangan)*] yang dilakukan oleh Tim Perumus Penyusunan Konsep Organisasi dan Manajemen *Jakarta Islamic Centre* (berdasarkan Surat Tugas Gubernur nomor 912/073-554) yang dibantu oleh konsultan manajemen dari *Shari'ah Economic and Management* (SEM) *Institute*) yang menunjukkan potensi ke arah sana. Dari analisis SWOT tersebut memang didapatkan sejumlah potensi kemampuan inti (*core competence*) dari *Jakarta Islamic Centre*. Potensi yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Identifikasi Potensi
Kemampuan Inti (*Core Competence*)
Dari Unsur Kekuatan Organisasi *Jakarta Islamic Centre*

No	Potensi Kemampuan Inti	Kategori Kekuatan	Pengertian Fungsional
1.	Adanya prakarsa & kebijakan politik Pemprop DKI Jakarta untuk mewujudkan aspirasi publik di bidang keagamaan: Pendirian *Jakarta Islamic Centre.*	Sumberdaya Organisasi	Keunggulan komparatif berupa Kebijakan publik Pemda DKI.
2.	Adanya aspirasi obyektif umat Islam Jakarta (seluruh *stakeholders*) membutuhkan *Islamic Centre.*	Sumberdaya Manusia	Keunggulan komparatif berupa dukungan riil SDM Muslim Jakarta sebagai *stakeholders Jakarta Islamic Centre.*
3.	Adanya dukungan sarana - prasarana dari Pemprop DKI.	Sumberdaya Fisik	Keunggulan komparatif dalam implementasi strategi berupa dukungan sarana-prasarana.

Keterangan Kategori Kekuatan (Wright, Kroll, dan Parnel, 1996):

- *SDM berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan SDM, seperti pengalaman, reputasi, kapabilitas, pengetahuan dan wawasan, keahlian dan kebijakan perusahaan/organisasi terhadap hal ihwal ketenagakerjaan.*
- *Sumberdaya organisasi berkaitan dengan sistem dan proses yang dianut perusahaan/organisasi, termasuk di dalamnya strategi, struktur organisasi, budaya,*

manajemen pembelian, operasi/produksi, keuangan, penelitian dan pengembangan, pemasaran, sistem informasi dan sistem pengendalian.

- *Sumberdaya fisik meliputi perlengkapan, lokasi geografis, akses terhadap sumber bahan mentah, jaringan distribusi dan teknologi.*

Pancaran Keberadaan JIC bagi Umat

Keberadaan JIC bagi masyarakat sekitar khususnya dan negeri ini umumnya diharapkan mampu memberikan daya dukung optimal pada upaya formulasi strategi organisasi dan manajemen serta sesuai dengan pertimbangan kondisi lingkungan eksternal dan harapan *stakeholders*.

Harapan yang diinginkan oleh *stakeholders* --pihak terkait, baik internal atau pelaku organisasi maupun pihak eksternal organisasi yang memiliki pengaruh pada organisasi. Dalam model manajemen strategis, harapan *stakeholders* menjadi bahan pertimbangan yang melengkapi hasil analisis SWOT, khususnya sebagai masukan dan dapat juga sebagai arahan berkenaan dengan implementasi rekomendasi yang dihasilkan. Dalam konteks ini, keberadaan *Jakarta Islamic Center* diharapkan dapat memberikan pancaran sosial budaya.

Bagi *Jakarta Islamic Centre*, *stakeholders* yang dimaksud adalah Pemprop DKI Jakarta, alim ulama, pengamat sosial/politik, intelektual muslim, tokoh masyarakat, kalangan ormas/LSM dan umat Islam Jakarta. Harapan *stakeholders* ini meningkat signifikansinya oleh sebab kondisi eksisting *Jakarta Islamic Centre* barulah berada pada tahapan perencanaan, belum operasional. Harapan yang dimaksud telah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Posisi Kelembagaan.

- Kedudukan: Pusat Pengembangan Islam Jakarta (*Jakarta Islamic Centre*).
- Lingkup Kerja: Provinsi DKI Jakarta yang bertaraf Internasional.
- Lingkup Fungsi:
  (1) Fungsi ritual peribadatan.
  (2) Fungsi sosial budaya.

(3) Fungsi pendidikan dan pelatihan.
(4) Fungsi informasi dan komunikasi.
(5) Fungsi komersial.

- Lingkup Program Kegiatan:
  (1) Pelaksanaan kegiatan ritual peribadatan.
  (2) Penyelenggaraan kegiatan dakwah Islamiyah.
  (3) Penyelenggaraan pembinaan anak dan remaja.
  (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
  (5) Penyelenggaraan kajian.
  (6) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
  (7) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau *community development* (CD).
  (8) Penyelenggaraan pengembangan seni budaya Islam.
  (9) Penyelenggaraan pengelolaan ZIS dan wakaf.
  (10) Penyelenggaraan layanan umat (bimbingan, konsultasi dan advokasi).
  (11) Penyediaan pusat data dan informasi.
  (12) Pelaksanaan penerbitan.
  (13) Penyediaan bahan dan media penyiaran Islam.
  (14) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha.
  (15) Penyelenggaraan pengembangan bisnis Islam.
  (16) Penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi Lembaga-lembaga keagamaan Provinsi DKI Jakarta.
  (17) Penyelenggaraan kerjasama antar Lembaga, Organisasi, Daerah dan Negeri Islam.
  (18) Penyediaan lingkungan pendukung (hutan kota, danau) sebagai sarana rekreasi dan olah raga.

2. Integrasi Fungsi.

- Integrasi Fungsi Sosial dan Komersial. Fungsi sosial dilakukan melalui kegiatan ritual peribadatan, dakwah, birena, kajian, layanan umat, pengelolaan ZIS dan wakaf, seni budaya, CD, perpustakaan, pusat data dan informasi. Sementara fungsi komersial dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dan pengembangan bisnis Islami.

- Integrasi Peran Masyarakat, Pemprop DKI Jakarta dan Dunia Usaha. Pembangunan *Jakarta Islamic Centre* diawali oleh prakarsa gubernur, inisiasi masyarakat, dikukuhkan oleh keputusan politik Pemprop DKI Jakarta dengan dukungan dana, sarana dan prasarana dan melibatkan peran dunia usaha, khususnya dalam pengembangan aspek komersial.

- Integrasi Layanan Kekinian dan Pencapaian Masa Depan. Layanan kekinian dilakukan melalui kegiatan layanan kesehatan, layanan umat, CD dan pengelolaan ZIS dan waqaf serta layanan data dan informasi. Sementara kegiatan guna pencapaian masa depan dilakukan melalui dakwah, birena, pendidikan, pelatihan dan kajian.

- Integrasi Pemanfaatan Ruang Tertutup dan Ruang Terbuka. Pemanfaatan ruang tertutup melalui pembangunan sejumlah bangunan untuk berbagai kepentingan. Sementara, pemanfaatan ruang terbuka dilakukan melalui pembuatan hutan kota, danau dan arena bermain.

- Integrasi Pendekatan Sosial Relijius, Sosial Budaya dan Sosial Ekonomi. Pendekatan sosial relijius dilakukan melalui kegiatan ritual peribadatan, dakwah, dan kajian. Sementara pendekatan sosial budaya melalui pengembangan seni budaya, dan pendekatan sosial ekonomi melalui pengelolaan ZIS dan waqaf serta pengembangan usaha.

- Integrasi Fungsi Masjid dan Sarana non Masjid, dengan Masjid sebagai sentrumnya. Kegiatan ibadah ritual dilakukan di ruang utama masjid, kegiatan-kegiatan lain (dakwah, birena, diklat, perpustakaan, layanan umat, infokom dan kegiatan usaha) dilakukan di ruangan lain dalam satu bangunan atau di luar bangunan masjid. Sementara kegiatan CD (*Community Development*) dilakukan di tengah masyarakat.

3. Sifat Kelembagaan.

- Terbuka atas Partisipasi Publik. Pendirian *Jakarta Islamic Centre* berikut implementasi fungsinya diharapkan dapat melibatkan keperansertaan masyarakat muslim Jakarta. Disamping itu, juga

dimungkinkan untuk mendapatkan *funding* masyarakat muslim Indonesia dan internasional.

- Swadana. *Jakarta Islamic Centre* diharapkan mampu beroperasi secara mandiri dan tidak harus membebani Pemerintah, diantaranya melalui pengembangan usaha produktif yang *profitable*.
- Non Partisan. Sebagai aset umat Islam, *Jakarta Islamic Centre* bersifat obyektif, non partisan, tidak berpihak pada satu lembaga tertentu.

Hal-hal tersebut di atas kemudian dapat dilihat dan menemukan relevansinya dengan apa yang terpancar dan tersirat dari prinsip-prinsip organisasi yang kemudian terurai dalam strategi induk organisasi (visi, misi dan tujuan), dan strategi turunan berikutnya.

Prinsip-prinsip Organisasi Jakarta Islamic Centre

(1) Landasan Organisasi: Iman, Takwa, Ibadah dan Amanah.

Terma Iman bermakna keyakinan yang tumbuh dari kesadaran atas hubungannya dengan Allah yang telah menjadikan Islam sebagai arah bagi seluruh aktivitas di dunia. Faktor iman inilah yang menjadi daya dorong bagi setiap komponen pengelola JIC dalam membangun, merencanakan dan mengaplikasikan seluruh program-program yang ada bagi kemajuan Islam melalui wadah JIC.

Terma Takwa bermakna ketundukan yang bulat atas seluruh ajaran Allah dengan berupaya menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, komponen yang bergabung dalam struktur keorganisasian JIC berlandaskan pada ketundukan yang bulat terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang oleh syara' (sang pembuat hukum, yaitu Allah SWT) tanpa *reverse* (penolakan sedikitpun). Walaupun terasa berat menjalankannya. Program-program yang dirancang seluruhnya diarahkan secara totalitas tunduk pada apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT.

Terma Ibadah bermakna semangat untuk menggapai ridho Allah, guna meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Amalan-amalan yang dilakukan bukan hanya diusahakan secara profesional semata namun diinternalisasi juga dengan muatan bahwa segala sesuatu harus berdimensi *ukhrowi*. Memberi

manfaat pada akhirat. Artinya, bidang-bidang yang memang diusahakan bernilai profit harus dikelola secara integral berlandaskan prinsip profesionalisme namun tanpa meninggalkan sedikit pun aspek-aspek penggapaian nilai *ukhrowi.*

Terma Amanah bermakna terpercaya dan penuh rasa tanggung jawab, berawal dari sikap pengendalian diri yang prima yang tumbuh dari kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-geriknya serta keinginan untuk hidup mulia di dunia, terlebih di akhirat nantinya. Amanah adalah bagian dari ibadah.

Dengan landasan seperti ini, seluruh pengelola *Jakarta Islamic Centre* akan semakin diteguhkan untuk bekerja secara profesional, khususnya teguh dalam memegang amanah, dan seluruh aktivitasnya selalu berada dalam koridor syariah.

(2) Tanggung jawab: Amanah, bertanggung jawab kepada Allah SWT dan *Stakeholders.*

Terma Amanah, bertanggung jawab kepada Allah SWT dan *stakeholders* menunjukkan bahwa implementasi amanah tidak hanya bertanggung jawab kepada *stakeholders*, namun lebih dari itu dan yang utama adalah bertanggung jawab kepada Allah SWT.

(3) Pendukung: Umat, Pengelola dan Pemprop DKI Jakarta.

Terma Umat, Pengelola dan Pemprop DKI Jakarta yang diposisikan setara sebagai pendukung menunjukkan bahwa keberadaan dan kelangsungan hidup organisasi *Jakarta Islamic Centre* sangat ditentukan oleh adanya sinergi mutualistis dari ketiganya.

(4) Kedudukan: Sebagai Perangkat Pelaksana non Struktural Pemprop DKI Jakarta yang obyektif dan non partisan.

Pernyataan sebagai Perangkat Pelaksana Non Struktural Pemprop DKI Jakarta mengandung makna atas kedudukan *Jakarta Islamic Centre* secara institusional dan struktural. Secara institusional, *Jakarta Islamic Centre* adalah *Public Institution* atau institusi publik yang harus dikelola oleh para pengelola yang memiliki kapabilitas, integritas dan kredibilitas yang baik, secara akademik maupun moral. Secara struktural*, Jakarta Islamic Centre* - sebagai salah satu potensi kemampuan inti - tetap berada di bawah koordinasi Pemprop DKI Jakarta dan bertanggung jawab kepada umat secara terbuka.

Kedudukan *Jakarta Islamic Centre* yang sedemikian ini dirumuskan secara strategis sebagai institusi publik yang diprakarsai dengan kebijakan politik pemerintah Provinsi dan terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

(5) Pelaksana: Pengelola *full time* bermasa depan.

Kedudukan yang sedemikian strategis menghendaki pelaksana profesional yang bekerja penuh waktu dan memiliki jaminan masa depan termasuk jenjang karir. Bekerja penuh waktu menunjukkan komitmen yang kuat dan profesionalisme. Jaminan masa depan adalah salah satu bentuk penghargaan atas dedikasi pengelola.

Strategi Induk Organisasi

a. Visi.

- **Menjadi Pusat Peradaban Islam.**

  Visi adalah cara pandang yang menyeluruh dan futuristik terhadap keberadaan organisasi. Bagi *Jakarta Islamic Centre*, pernyataan visi tersebut dimaksudkan untuk menjawab sosok organisasi harapan *stakeholders*.

  Terma "Pusat Peradaban Islam" sekaligus juga merupakan tolok ukur kondisi ideal dan futuristik bagi pencapaian sosok organisasi yang diinginkan. Usulan penyataan visi di atas juga dinilai telah memenuhi empat syarat untuk menetapkan dan menulis visi yang diajukan Bennis dan Mische (1996). Keempatnya adalah: (1) Mencakup segala hal dan berani, menekankan hasil yang luar biasa ketimbang hanya hasil yang bertahap; (2) Menciptakan rasa kekuatan, semangat dan komitmen ketimbang kegelisahan, kepanikan, dan intimidasi; (3) Realistis dan dapat dicapai, dipergunakan sebagai pedoman bagi semua aktivitas organisasi; dan (4) Spesifik dan harus dinyatakan dengan keyakinan, sebab visi adalah artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi.

b. Misi.

(1) Mewujudkan pusat pengembangan sumberdaya muslim, pengkajian, data dan informasi, serta budaya Islam di Jakarta yang bertaraf internasional.

(2) Mewujudkan Pusat Pengembangan Islam Jakarta sebagai *landmark* dengan sosok fisik yang monumental, bernuansa Islami dimana Masjid sebagai sentrumnya.

Misi sebagai derivasi berikutnya dari visi merupakan pernyataan yang menjelaskan alasan pokok berdirinya organisasi dan membantu mengesahkan fungsinya dalam masyarakat atau lingkungan. Bagi *Jakarta Islamic Centre*, misi pertama lebih merupakan wujud non fisik derivasi pernyataan visi. Sementara misi kedua merupakan wujud fisik derivasi pernyataan visi.

Terma "bertaraf internasional" merupakan tolok ukur pencapaian misi yang akan membimbing dan menantang pengelola secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Pernyataan misi di atas juga dinilai telah memenuhi enam peraturan untuk menulis dan melaksanakan pernyataan misi yang diajukan Jones dan Kahaner (1999). Keenamnya adalah (1) Jagalah agar pernyataan tetap sederhana. Tidak harus pendek tetapi sederhana; (2) Memungkinkan masukan dari seluruh SDM perusahaan; (3) Orang luar bisa mendatangkan kejelasan dan perspektif yang segar ke dalam proses penulisan pernyataan misi Anda; (4) Susunan dan nada kata-kata seharusnya mencerminkan kepribadian perusahaan atau ingin menjadi apa perusahaan ini; (5) Berbagilah pernyataan misi dengan cara kreatif sebanyak mungkin dan dalam bahasa sebanyak yang diperlukan. Jagalah agar pernyataan misi tetap berada di hadapan setiap orang; (6) Mengandalkan pernyataan misi sebagai bimbingan. Tantanglah pernyataan misi terus-menerus, dan nilailah karyawan dengan sebaik apa mereka mematuhi prinsip-prinsipnya. Manajemen harus mengatakan dan menghayatinya.

c. Tujuan

(1) Mewujudkan Masjid yang makmur dan monumental sebagai sentrum pembinaan umat dan budaya Islam.

(2) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumberdaya Muslim melalui dakwah, pendidikan dan pelatihan.
(3) Menyelenggarakan kegiatan pengkajian bagi pengembangan pemikiran dan wawasan Islami.
(4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan seni budaya Islam.
(5) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan masyarakat dan layanan sosial.
(6) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan data dan informasi Islam.
(7) Menyelenggarakan kegiatan usaha dan pengembangan bisnis Islami.
(8) Mewujudkan tataruang lingkungan *Jakarta Islamic Centre* yang bernuansa Islami, indah, nyaman dan monumental.

Tujuan adalah akhir perjalanan yang dicari organisasi untuk dicapai melalui eksistensi dan operasinya serta merupakan sasaran yang lebih nyata dari pada pernyataan misi. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran dan turunan lebih rinci dari visi dan misi.

Bagi *Jakarta Islamic Centre*, pernyataan tujuan di atas ditujukan untuk memenuhi sasaran misi yang telah ditetapkan.

Dalam strategi turunannya, *Jakarta Islamic Centre* memiliki bidang-bidang fungsional kunci yang terdiri atas 5 fungsi utama dan sejumlah fungsi pendukung. Kelima fungsi utama adalah fungsi Takmir Masjid, Pendidikan dan Latihan, Sosial Budaya, Informasi dan Komunikasi serta Komersial (Pengembangan Bisnis).

Pernyataan strategi fungsional (bagi bidang-bidang fungsional tersebut) bagi *Jakarta Islamic Centre* dituliskan secara berurutan sebagai berikut;

a. Strategi Fungsional Takmir Masjid

1. Mewujudkan kedisiplinan ibadah shalat wajib dengan tertib (tertib waktu, tertib shaf, tertib bacaan imam).
2. Mewujudkan kebersihan, kerapihan, keindahan dan kenyamanan masjid.
3. Mewujudkan dakwah untuk seluruh umat secara terarah dan bermakna.
4. Mewujudkan pembinaan remaja dan anak sebagai kader umat.

b. Strategi Fungsional Sosial Budaya

(1) Menyelenggarakan berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat beriman dan bertakwa, berdaya dan mandiri melalui pendekatan sosial keagamaan, sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat Jakarta.
(2) Mengembangkan bentuk-bentuk seni dan budaya Islami.
(3) Mewujudkan pengelolaan (pengumpulan dan pendistribusian) zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang optimum guna menunjang program pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pendekatan sosial ekonomi.
(4) Menyediakan berbagai bentuk pelayanan instan (bimbingan, konsultasi dan advokasi) bagi umat.

c. Strategi Fungsional Pendidikan dan Latihan

(1) Menyelenggarakan pelatihan bermutu tentang berbagai aspek penting untuk segenap segmen umat guna peningkatan iman, taqwa, ilmu dan keahlian.
(2) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tentang berbagai bidang penting bagi umat.
(3) Menyelenggarakan kajian tentang berbagai topik menarik (tekstual dan aktual) dan urgen bagi pengembangan pemikiran dan wawasan keislaman melalui berbagai forum skala nasional, regional dan internasional.

d. Strategi Fungsional Informasi dan Komunikasi

(1) Menyediakan perpustakaan lengkap, nyaman, dengan teknologi terkini dan pelayanan prima.
(2) Menyediakan data dan informasi komprehensif tentang Islam di dunia dan Indonesia, khususnya, yang disajikan dengan teknologi terkini, kemudahan akses dan layanan prima.
(3) Mewujudkan bahan dan media penyiaran untuk dakwah Islam dengan jangkauan optimum yang dikelola secara profesional dengan sajian bernas.
(4) Menyelenggarakan penerbitan buku, buletin, majalah Islami yang bermutu.

e. Strategi Fungsional Komersial

(1) Menyelenggarakan kegiatan bisnis yang *profitable* dengan memanfaatkan segala sarana yang tersedia guna menunjang kemandirian di bidang dana.
(2) Mengembangkan jejaring bisnis Islami di tingkat nasional, regional dan internasional.
(3) Mempraktekkan karakter bisnis Islami.

f. Strategi Fungsional Pendukung Operasi

Dalam strategi fungsional Pendukung Operasi, formula strategi induk diimplementasikan cakupan item-item strategi yang berintikan pada upaya peningkatan dan optimalisasi kinerja organisasi dalam mewujudkan strategi induknya. Item-item tersebut mencakup fungsi umum (personalia, penelitian dan pengembangan, manajemen properti/kerumahtanggan dan keamanan), fungsi humas dan fungsi administrasi dan keuangan (teknologi informasi atau SIM, keuangan dan administrasi).

Terkait dengan fungsi-fungsi *Jakarta Islamic Centre* sebagai basis hubungan fungsional dengan lembaga keagamaan Islam di DKI Jakarta, maka terdapat matriks fungsi yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

MATRIKS FUNGSI-FUNGSI JAKARTA ISLAMIC CENTRE
SEBAGAI BASIS HUBUNGAN FUNGSIONAL DENGAN
LEMBAGA KEAGAMAAN ISLAM DI DKI JAKARTA

FUNGSI	RITUAL	SOSIAL-BUDAYA	INFOKOM	KOMERSIAL	PENDUKUNG
PELAKSANA FUNGSI DALAM STRUKTUR	Divisi Takmir Masjid	Divisi Takmir Masjid, Divisi Pendidikan & Latihan, Divisi Sosial Budaya, Bidang Infokom	Divisi Infokom	Divisi Pengembangan Bisnis	Sekretariat

SARANA	• Masjid • Mini-atur Ka`bah	• Perpustakaan • Pusat Pelatihan • Pusat Pengem-bangan seni budaya/ Gedung Kesenian	• Hard ware • Softwar e • Perce-takan	• Pusat grosir • Wisma • Lembaga Keuangan Syariah • Pusat Bisnis • Gerai/ Per-tokoan	• Danau • Hutan Kota • Sarana OR & arena bermain
KEGIATAN	• Sholat • Pelatihan Mana-sik Haji • Akad Nikah • dll	• Pelatihan & Pendidi-kan • Dakwah • Kajian • Pengem-bangan seni budaya • Layanan Umat (BKA) • CD • Pengelolaan ZIS & Waqaf	• Pusat Data • Pener-bitan • Penye-baran Informasi/ pe-nyiaran	• Jasa Penye-waan Gedung • Katering • Kegiatan pembia-yaan UKM • Layanan umrah & Haji • Pameran	• Rekreasi • OR
POLA MANAJEMEN	Nirlaba	Nirlaba/laba	Nirlaba/ laba	Laba	Nirlaba

Dengan kelengkapan sarana dan prasarana, peluang-peluang yang ada, hubungan antar lembaga keagamaan yang bernuansa Islam dan aspek lainnya seperti dalam paparan diatas, diharapkan betul bagi *Jakarta Islamic Centre* untuk dapat menjadi *The Centre of* Showing dari kehidupan dan budaya Islam.

Jakarta Islamic Centre di antara Lembaga-lembaga Pelaksana Fungsi Islamic Centre Internasional

Mengingat Jakarta Islamic Centre diharapkan juga akan menjadi pusat Islam yang kesemuanya berskala internasional, maka Pemprop DKI Jakarta memandang perlu dilakukannya sebuah studi komparasi ke sejumlah

lembaga pelaksana fungsi *Islamic Centre* di Iran, Mesir dan Inggris (serta Perancis sebagai suplemen) yang dinilai telah berhasil berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Disebut lembaga pelaksana fungsi, mengingat tidak semuanya secara resmi menyebut diri atau dikenal luas sebagai sebuah *Islamic Centre*.

Studi komparasi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan fungsi-fungsi *Islamic Centre* di keempat negara tersebut. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gagasan baru, inovasi dan kreasi guna mengoptimasikan implementasi konsep organisasi dan manajemen *Jakarta Islamic Centre* yang telah disusun.

Gambar 4. Rombongan diterima oleh *Grand Syech* Al-Azhar Cairo Mesir, Prof. Dr. Muhammad Thonthowi.

Gambar 5. Rombongan foto bersama Dr. M Manasir Ahsan, MBE, *Director General of The Islamic Foundation* Inggris.

Alhamdulillah, Tim Studi Komparasi *Jakarta Islamic Centre* yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas Gubernur Nomor 1553/073.554 telah berhasil melaksanakan tugasnya dari tanggal 6 hingga 20 Agustus 2002 yang lalu.

Secara umum, dari hasil studi komparasi ini didapatkan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Subyek Pelaku. Masing-masing lembaga pelaksana fungsi *Islamic Centre* memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini berkorelasi dengan kebijakan negara yang bersangkutan. Dari mulai pelaksanaan fungsi *Islamic Centre* yang (1) sepenuhnya dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat struktural maupun non strukturalnya (seperti di Iran); (2) sebagian negara dan sebagiannya lagi oleh masyarakat (Mesir); hingga (3) sepenuhnya oleh masyarakat (Inggris dan Perancis).

2. Fungsi Utama (Titik Berat Implementasi). Kebijakan negara turut mempengaruhi titik berat implementasi fungsi *Islamic Centre*. Umumnya keberadaan lembaga-lembaga tersebut lebih banyak bertumpu pada aspek strategi fungsional sosial budaya atau diatasnamakan sebagai pusat kebudayaan Islam.

3. Bentuk Organisasi. Dari sisi organisasi, kebijakan negara juga turut mempengaruhi pilihan bentuk organisasinya, dari mulai (1) lembaga negara (seperti di Iran), (2) perangkat non struktural (Iran), (3) *foundation* atau yayasan (Iran, Mesir, dan Inggris), hingga (4) LSM (Mesir). Pilihan struktur primer organisasi umumnya adalah struktur fungsional.

4. Sumber Dana. Sumber pendanaan organisasi juga beragam, dari mulai (1) anggaran belanja negara (seperti di Iran dan Mesir) ; (2) donasi negara-negara muslim (Inggris); (3) donasi perorangan, termasuk ZIS di dalamnya (Mesir dan Inggris); (4) kerjasama program sponsorship (Inggris); hingga (5) upaya komersial (Inggris).

Maka, bila kesimpulan di atas dikomparasikan dengan konsep *Jakarta Islamic Centre*, dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. *Jakarta Islamic Centre* ditumbuhkan dari prakarsa dan kebijakan pemerintah Provinsi (utamanya Gubernur) dan didukung oleh aspirasi kuat seluruh umat Islam Jakarta. Karenanya, kedudukannya menjadi

relatif lebih kuat bila dibandingkan dengan *Islamic Centre* di negara-negara obyek studi.

2. *Jakarta Islamic Centre* memiliki fungsi yang lebih lengkap serta dijalankan secara proporsional dan integral.

3. Pilihan bentuk lembaga sebagai perangkat non struktural menunjukkan tanggung jawab dan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sembari memberikan peluang yang besar bagi keperansertaan masyarakat.

***

BAB TIGA

Kepemimpinan Jakarta Islamic Centre: Dari Sang Jenderal sampai Ulama

1. Mayjen. TNI (Purn.) dr. H. Djailani

Perubahan Jakarta Islamic Centre (selanjutnya disingkat JIC) dari lokalisasi prostitusi *haram jadah* menjadi tempat dihamparkannya *sajadah* dan cita-cita yang besar untuk menjadi pusat peradaban Islam tidaklah mudah. Dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki visi, misi dan tangguh dalam mewujudkannya. Setelah diresmikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta H. Sutiyoso pada 2003, pada 2004, JIC untuk pertama kalinya memiliki Kepala Badan Pengelola yaitu Bapak dr. H. Djailani.

dr. H. Djailani, lahir di Jakarta pada 17 Juni 1942, merupakan anak dari pasangan H.M. Napis dan Hj. Fatimah. Beliau berkecimpung di JIC pada 2004 – 2010, setelah selesai masa jabatan sebagai Wakil Gubernur Prov. DKI Jakarta Bidang Kesra pada era kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997 – 2002). Kehadirannya memberikan pondasi yang kuat bagi pembangunan JIC ke depan. Hal tersebut terlihat dari cara pandangnya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di JIC. Di mata beliau JIC harus "go internasional" tapi tetap peduli "lokal". Baginya JIC adalah perjuangan dan ladang amal bagi

keseimbangan hidup duniawi yang telah dilaluinya di militer ataupun sebagai Kepala RSPAD Gatot Subroto.

Pada masa kepemimpinan beliau, diletakkan dasar-dasar kebijakan dan manajemen pengelolaan JIC. Baik dalam aspek rencana strategis kelembagaan, maupun dalam aspek kebijakan penyusunan program yang senantiasa menyesuaikan jumlah personil dan tahapan pembangunan master plan JIC. Dalam pengelolaan keuangan, beliau menetapkan pola pengelolaan sesuai dengan sumber uangnya, baik uang APBD, kotak amal infak masyarakat dan penyewaan ruangan.

JIC membuka pintu selebar-lebarnya untuk dapat dilihat, dikunjungi, dikenal bahkan dipelajari baik oleh wartawan, ulama, akademisi, jamaah dan masyarakat bahkan wisatawan dari mancanegara sebagai lembaga Islam non struktural dari Pemda Provinsi DKI Jakarta yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sehingga JIC dikenal luas keberadaannya. Banyak hal yang menjadi perhatiannya, mulai dari perencanan kerja jangka panjang, kedisiplinan karyawan, transparansi keuangan, memuliakan ulama dan jamaah serta estetika terhadap fisik bangunan yang ada di JIC.

Beberapa hal telah dilakukan, di antaranya adalah redisain komplek JIC, penyelesaian pembangunan fisik komplek JIC dan mendorong penetapan Masjid JIC sebagai masjid raya, pembangunan gedung sosial budaya, perencanaan konsepsi pendidikan dan konsepsi hotel JIC serta terbentuknya Forum Komunikasi dan Kerjasama Islamic Centre Se-Indonesia (Forum Islamic Centre) sebagai forum silaturahmi Islamic Centre se-Indonesia yang berpusat di Jakarta Islamic Centre. Melalui forum ini JIC lebih mudah dan strategis dalam menyuarakan ide-ide dalam membangun peradaban Islam.

Cita-cita Jakarta Islamic Centre menjadi Pusat Peradaban Islam adalah cita-cita besar, dan cita-cita besar perlu keteguhan, kesabaran dan proses yang cukup panjang untuk mewujudkannya. Bapak Mayjen. TNI (Purn.) dr. H. Djailani telah melakukan itu. Tekad dan niat memajukan JIC masih sekuat baja namun Allah SWT berkehendak lain. Beliau mengalami sakit yang cukup kronis sehingga tidak mampu lagi memimpin Jakarta Islamic Centre. Sehingga kepemimpinan beliau berakhir pada 2010. Dan pada 15 Januari 2011 diusianya yang ke 69 tahun beliau dipanggil oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT ampuni segala dosanya dan Allah terima segala amal baiknya, amiin.

2. Drs. H. M. Effendi Anas, M.Si

Pasca berakhirnya kepemimpinan Mayjen. (Purn.) H. dr. Djailani, kepemimpinan JIC mengalami kekosongan. Dengan kondisi tersebut maka Pemda Provinsi DKI Jakarta melakukan kepemimpinan transisi dengan mengangkat Drs. H. M. Effendi Anas yang pada saat itu masih menjabat sebagai Asisten Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Latar belakang pendidikan agama di IAIN Sunan Ampel, perjalanan karirnya di birokrasi, serta pengalaman melayani masyarakat ketika menjadi Walikota Jakarta Utara menjadikan H. Effendi Anas pemimpin yang mumpuni menjalankan JIC di akhir masa pensiunnya sebagai pegawai negeri sipil Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Drs. H. M. Effendi Anas, lahir di Denpasar Bali pada 26 Agustus 1953. Beliau memiliki sikap tegas terhadap bawahan dan santun terhadap jamaah serta hormat pada ulama. Beliau berpandangan moderat dan memiliki kedekatan dengan para ulama di Jakarta dengan dipilihnya beliau sebagai ketua ICMI DKI Jakarta.

Kehadiran Bapak Drs. H. M. Effendi Anas di JIC hanya satu tahun (2010 – 2011) karena beliau kemudian ditugaskan untuk memimpin Satpol PP Pemda Provinsi DKI Jakarta, namun harapannya sangat besar terhadap kemajuan JIC, di antaranya beliau berharap JIC dapat memiliki tim riset dan kajian yang dapat memproduksi hasil riset dan kajiannya paling tidak setahun sekali. JIC juga diharapkan mampu menjadi rujukan keislaman yang berbasis keindonesiaan dan kajian kejakartaan. Dan secara internal beliau berharap para karyawan JIC memiliki tanggung jawab yang besar dan profesional dalam pengelolaan dan manajemen JIC.

3. Drs. H. Muhayat, M.Sc

Setelah H. Effendi Anas, M.Si resmi diangkat menjadi Kepala Satpol PP DKI Jakarta, kepemimpinan JIC kembali mengalami kekosongan. Kemudian Gubernur Fauzi Bowo menunjuk Drs. H. Muhayat, M.Sc yang telah selesai masa baktinya sebagai PNS Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Sekda Provinsi DKI Jakarta untuk mengabdikan dirinya di Jakarta Islamic Centre.

H. Muhayat, lahir di Jakarta, 27 April 1951, beliau seorang figur birokrat yang akomodatif dengan para alim ulama, sehingga keberadaanya sangat dihargai dan dicintai oleh mereka. Hal tersebut ditandai dengan beberapa kepercayaan yang diberikannya untuk memimpin beberpa organisasi Islam seperti Forum Ulama dan Habaib Jakarta dan Ketua Majelis Taklim Al Fauz.

Terpilihnya H Muhayat menjadi pemimpin baru JIC terbilang sangat pendek yaitu tahun 2011-2012. Pendeknya masa kepemimpinan H. Muhayat berkaitan dengan berpindahnya tampuk kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada Joko Widodo. Terpilihnya Gubernur baru Joko Widodo mengubah pola, konsep dan pemimpin baru Jakarta Islamic Centre yang sejalan dengan konsep Jakarta Baru.

Walaupun hanya satu tahun memimpin, banyak harapan diinginkannya terhadap Jakarta Islamic Centre antara lain secara internal beliau ingin adanya penataan administrasi dan karyawan JIC agar terwujud lembaga yang berwibawa serta pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk itu perlu adanya perda yang dapat menguatkan lembaga Jakarta Islamic Centre. Secara eksternal beliau berharap JIC bukan hanya menjadi Pusat Peradaban Islam di Jakarta tapi juga pada tingkat nasional dan internasional.

4. Drs. KH. A. Shodri HM

Drs. KH. A. Shodri HM lahir di Cakung pada 1 Januari 1953 dari pasangan H. Mu'alim Muhir bin Poan dan Hj. Ma'anih bin Salim. Sejak kecil beliau belajar agama di Pondok Pesantren Al Wathoniyah Pusat dan berguru dengan seorang mu'alim besar KH. Hasbiyallah Bin Mu'allim H. Gaiyasr. Tidak hanya itu untuk memuaskan keilmuannya beliaupun belajar di Pesantren Krapyak Yogyakarta dan kuliah di IKIP Rawamangun (sekarang UNJ) jurusan Bahasa Arab. Hingga saat ini rasa haus akan ilmu agama beliau lampiaskan dengan menghadirkan para mualim dan ulama ke kediamannya melalui kegiatan pengajian yang rutin dilakukan pada pagi hari. Hal tersebut dilakukan selain menimba ilmu sebanyak-banyaknya juga untuk menjalin silaturahmi dengan para ulama lainnya, tokoh masyarakat, pejabat dan masyarakat sekitar. Maka tidak salah rasanya jika beliau dipercaya untuk menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kodya Jakarta Timur, Dewan Penasehat Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jakarta Timur, Ketua Umum DPP-Forum Ulama Habaib Betawi (FUHAB) juga sebagai Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal pendidikan beliau tidak hanya menjadi pengajar sejak muda namun juga pemilik sekaligus ketua Yayasan Al Wathoniyah Asshodiyah 9.

Pergantian Gubernur Jakarta pada 2012 memiliki arti penting bagi JIC yang memiliki posisi non struktural di Pemda Provinsi DKI Jakarta. Terpilihnya gubernur baru, Joko Widodo yang memiliki simbol perubahan menuntut JIC mengubah diri menjadi lembaga yang dinamis dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Islam di Jakarta. Kondisi tersebut mengharuskan JIC memiliki pemimpin baru yang dapat menjawab permasalahan, mampu memberikan perubahan besar yang lebih baik dan mejadi "Jakarta Islamic Centre Baru". Dari sekian kandidat calon pemimpin JIC maka sosok multi dimensi dari seorang Drs. KH. A. Shodri HM menjadikan dirinya dipercaya

oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjadi pemimpin Jakarta Islamic Centre periode 2013 – 2016.

Memimpin Jakarta Islamic Centre di era Jakarta Baru tidaklah mudah. Perlu ketegasan, kesabaran serta kerja keras dalam membina karyawan dan mengantarkan Jakarta Islamic Centre agar memiliki "*bargaining position*" atau posisi tawar dan aset fisik serta mental yang berharga bagi Pemda Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah pada satu tahun kepemimpinannya lahir Peraturan Daerah (Perda) Jakarta Islamic Centre yang memberikan peluang bagi Jakarta Islamic Centre untuk lebih memaksimalkan potensi berkembang, baik dari segi fisik bangunan maupun dari pelaksanaan kegiatan.

Perda Jakarta Islamic Centre adalah langkah strategis menuju Pusat Peradaban Islam. Masih banyak harapan dan impian yang ingin dicapai pada masa kepemimpinannya. Cita-cita tinggi tersebut, jika tanpa campur tangan Pemda Provinsi DKI Jakarta, tanpa kepercayaan pemerintah daerah untuk menyerahkan pengelolaan aset bangunan sosial budaya dan komplek bisnis yang telah rampung dibangun dan tanpa peran para ulama di Ibu Kota melalui Jakarta Islamic Centre, mustahil dapat tercapai.

Secara internal KH. A. Shodri HM dikenal sebagai pemimpin yang kritis dan detil serta perfeksionis terhadap kondisi internal JIC. Beliau ingin para bawahannya memiliki kinerja dan kedisiplinan dan penampilan yang baik, tidak hanya bekerja sekedarnya tapi menunjukkan prestasi di bidang masing-masing. Dalam mewujudkan SDM yang berkualitas, beliau tidak sungkan-sungkan melakukan penyegaran karyawan dengan merotasi beberapa kali hingga menemukan posisi yang tepat atau bahkan memberikan peringatan dan sanksi bagi para karyawannya. Hal ini dilakukannya untuk menata organisasi dan manajemen yang sehat dan berkualitas demi kemajuan Jakarta Islamic Centre.

Di samping ketegasan, semangat dan rasa humornya dalam memimpin rapat-rapat JIC, beliau juga punya warna khas kyai Betawi. Sebagai contoh ketika Hari Raya di Jakarta Islamic Centre beliau hadir dan memberikan khotbah, para karyawan juga hadir dan kemudian berlebaran dengan beliau. Namun ternyata hal itu belum cukup sebelum para karyawan hadir juga untuk berlebaran di rumah beliau. Warna tersebut saat ini sangat jarang ditemukan di Jakarta, bukan karena senioritas tapi hanya ingin menjaga dan

menyambung silaturahmi dengan karyawan secara kekeluargaan tanpa dibatasi oleh adanya birokrasi.

Masih banyak harapan yang masih menunggu pencapaian. Beliau ingin JIC memiliki kelengkapan fisik sebagaimana tertuang dalam *master plan* JIC, *boarding school* yang berskala internasional, menjadikan JIC sebagai rujukan Islamic Centre di dunia serta memberikan manfaat yang besar bagi warga di sekitarnya. JIC tidak bisa sendiri tapi perlu peran dan partisipasi para ulama dan para birokrat DKI Jakarta untuk sama-sama maju dan mengembangkannya menjadi Pusat Peradaban Islam.

5. KH. M. Subki, Lc

KH. M. Subki, Lc menjadi penerus estafet kepemimpinan JIC berikutnya setelah masa tugas Drs. KH. A. Shodri HM selesai pada tanggal 9 Juni 2020. Kehadiran era kepemimpinan KH. M. Subki, Lc sangat penting mengisi kekosongan 17 bulan JIC tanpa kepemimpinan.

KH. M. Subki, Lc lahir di Tigaraksa Kabupaten Tangerang, 06 Nopember 1968, dari seorang Ayah bernama KH M. Hasanuddin dan Ibu H. Kaspinah. Sejak kecil KH. M. Subki Lc telah digembleng dengan pendidikan agama yang kuat dan tumbuh dalam suasana keluarga santri yang sangat berpengaruh terhadap kehidupannya kelak. Di mulai dari mengenyam pelajaran Al-Quran dengan metode Baghdadiyah dengan bimbingan guru-guru di langgar kampung. Pada saat usia 5 tahun diboyong merantau ke Jakarta, tepatnya di daerah Kampung Gusti Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Memulai pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Riyadlus Shibyan di era tahun 74-an yang masih kental dengan nuansa pengetahuan agama meliputi dasar pengetahuan Aqidah, Ibadah, Al-Quran dan Nahwu Sharaf, dilengkapi dengan keilmuan yang bersifat umum, sampai lulus Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1980.

Setamat Madrasah Ibtidaiyah, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Darul Bina di Penjaringan, melanjutkan tradisi keagamaan tanpa mengabaikan pendidikan formal, memupuk dan membiasakan diri dengan tradisi dan budaya religius, mengikuti kegiatan seni Islam rebana qasidahan, mengikuti event musabaqah, perlombaan pidato dan tilawah Al-Quran yang memang sedang ramai diminati anak-anak dan remaja saat itu, meski hanya di tingkat RW dan kelurahan. Lulus Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1983. Pada masa MTs ini juga fokus mendalami dasar-dasar pengetahuan bahasa Arab dengan mempelajari Nahwu Sharaf dengan metode hafalan yang ketat dan dibina oleh orang tua sendiri. Secara Intensif mengikuti pengajian tahsin Al-Quran bergabung dalam kelas dewasa dengan mengikuti talaqqi tilawah Al-Quran dihadapan Guru Mulia Syeikh K.H. Muhamad Romli dari Rangkas Bitung dengan kedua dasar ilmu bahasa Arab dan Al-Quran membekali diri untuk melaksanakan aktifitas dakwah.

Pada tahun 1983 memulai merantau belajar di Pondok Pesantren Nurul Falah di Situ Ilir Cibungbulang Bogor, mulai mengenal kajian kitab kuning yg meliputi bidang Nahwu Sharaf, fiqih, Tauhid, Tasawwuf Tafsir dan hadits, kajian yang dilakukan secara intensif setiap selesai shalat fardu dibawah bimbingan Pimpinan Pesantren Guru Mulia KH. Abdurrohim Syukri, alm. Selain secara regular, tidak lupa mengikuti kajian pasaran khusus di bulan ramadhan secara marathon mengkhatamkan Tafsir Munir karya Syeikh Nawawy al-Bantani juga hadits Bukhary. Pada jenjang itu juga mengikuti pendidikan formal tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Al-Aulia Situ Ilir Cibungbulang Bogor. Menerima ilmu-ilmu akademis dari sebgaian guru yang merupakan alumni dari timur tengah. Khususnya Guru Mulia Drs. KH. Abdurrahim Sanusi (Kang Aim). Pada jenjang Aliyah ini juga lebih mendalami keilmuan bahasa Arab dengan ilmu Balaghoh juga Qiraat Quran. Pada masa di pesantren itu, KH. M. Subki, Lc mulai mengenal sosok para ulama terkemuka ketika itu, aktif mengikuti kegiatan BKSPP Bogor yang digawangi oleh KH. Sholeh Iskandar, KH. Didin Hafiduddin, KH. M. Husni Thamrin dan yang lain sebagainya.

Pada Januari 1987 berkesempatan melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Cairo Mesir dengan mendapat beasiswa. KH. M. Subki, Lc memulai pendidikan Dirasah Khasshah kemudian lanjut masuk Kuliyah Ushuluddin mengambil jurusan Aqidah Filsafat. Berkesempatan juga menimba ilmu dari

para Ulama Al-Azhar seperti Syeikh Ali Jadi Haq, Syeikh Muhyiddin Shofy, Syekh Mahmoud Hamdi Zaqzouq dan lainnya, beberapa kali juga mengikuti kajian langsung Syeikh Muhammad Mutawally Asy Sya'rowy. Lingkungan asrama mahasiswa di Islamic Students City (Bouuts) yang terdiri dari berbagai warga negara dari semua benua memberikan bekal pengalaman interaksi bahasa dan pergaulan dengan semua kalangan, sebagai bekal berdakwah di dunia nyata.

Selesai melaksanakan ibadah haji tahun 1993, KH. M. Subki Lc kembali ke tanah air Indonesia dan memulai aktif di dunia pendidikan dan dakwah. KH. M. Subki Lc aktif sebagai Pembina di Yayasan Pendidikan Islam Darul Bina, di lembaga Dakwah Khairu Ummah sempat menjadi dosen Agama di Politeknik Manufaktur Astra, menjadi pengajar tamu bagi masyarakat muslim Indonesia dan dakwah di Jerman. Kemudian mendirikan lembaga dakwah Ishlahul Ummah dan Wasilatul Ummah, juga bergabung dalam lkatan Dai Indonesia (Ikadi) dan lembaga dakwah Al-Qudwah Jakarta. Sampai saat ini aktif dalam kegiatan dakwah khususnya di Jadebotabek melalui kajian Masjid, Madrasah dan Majlis Taklim, baik di masjid perkampungan maupun kajian masjid perkantoran. Konsentrasi menyampaikan dakwah yang rahmatan lil alamin dengan menganut manhaj wasthiyah ahlus sunnah wal jamaah, turut membangun peradaban umat Islam agar Indonesia menjadi *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*.

KH. M. Subki Lc memimpin JIC dalam suasana baru yang berbeda dengan sebelumnya. JIC mengalami perubahan payung hukum dari Perda ke Keputusan Gubernur (Kepgub). Perda JIC dicabut pada akhir Desember 2020 setelah berjalan selama 6 tahun sejak ditetapkan pada tahun 2014. Memang secara kekuatan hukum Kepgub tidak sekuat Perda yang memiliki dukungan politik DPRD DKI Jakarta, namun ada harapan yang besar untuk memajukan JIC karena fleksibilitas pengelolaan lembaga. Yang sangat berbeda adalah model anggaran JIC yang kembali ke belanja hibah APBD Prov. DKI Jakarta melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Prov. DKI Jakarta.

Di awal masa tugas KH. M. Subki, Lc di JIC, ada beberapa aspek yang mesti ditata ulang yakni merumuskan ulang organisasi dan tata kerja JIC, menetapkan standar pelayanan minimum, dan menyusun program kerja baik tahunan maupun tiga tahunan. Selain itu secara personil SDM JIC juga diisi dan dilengkapi sesuai dengan organisasi JIC yang baru.

Dalam kepemimpinan di JIC, KH. M. Subki, Lc dikenal sangat santun dan bersahabat. KH. M. Subki, Lc terbuka dan merangkul berbagai kalangan baik pegawai lama maupun pegawai baru JIC. Bahkan di awal pengukuhannya mau hadir silaturahim ke kediaman Drs. KH. A. Shodri HM, Kepala JIC periode sebelumnya.

Namun yang pasti, KH. M. Subki, Lc di JIC memikul amanah yang sangat besar dari Gubernur DKI Jakarta, H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D, yakni diharapkan mampu menghadirkan JIC dalam bentang panjang peradaban dunia. Hadir sejajar dengan peradaban-peradaban lain yang telah eksis dunia. Semoga harapan besar tersebut bisa terwujud dan menjadi kebanggaan bagi umat Islam Indonesia.

***

BAB EMPAT

Akhirnya, Kembali ke Hibah

JIC Punya Perda

Jakarta Islamic Centre adalah salah satu lembaga yang dibangun dengan perencanaan yang baik (*well design*), khususnya dalam aspek produk hukum kelembagaannya. Sejak berdirinya, JIC sudah dilengkapi dengan beberapa produk hukum yang memayungi dan menopangnya, baik berupa Keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur, maupun Instruksi Gubernur, yaitu

KEPUTUSAN GUBERNUR		
4008/073.541		Penunjukan Penggunaan Gedung
99	Tahun 2003	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja JIC.
104	Tahun 2003	Pola Pengelolaan JIC.
28	Tahun 2004	Kualifikasi SDM JIC.
650	Tahun 2004	Pengangkatan Pembina JIC.
651	Tahun 2004	Pengangkatan Pengurus JIC.
2197	Tahun 2004	Renumerasi Pengurus. JIC.
2191	Tahun 2005	Pengangkatan Bapak Drs. H Solahudin Effendi, MM dan Dr. H. A Syafii Mufid, MA.
460	Tahun 2007	Penetapan JIC Sebagai Masjid Raya.
873	Tahun 2009	Caretaker Pengurus JIC
133	Tahun 2010	Pengangkatan Pengurus JIC.

440	Tahun 2010	Pengangkatan Pengurus JIC.
1885	Tahun 2010	Pengangkatan Pengurus JIC.
125	Tahun 2013	Pengangkatan Pengurus JIC.
1377	Tahun 2013	Pengangkatan Pengurus JIC.

PERATURAN GUBERNUR		
49	Tahun 2011	Organisasi dan Tata Kerja Lembaga JIC.

Walau demikian, Jakarta Islamic Centre dirasa perlu memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Keberadaan perda ini menjadi urgen, penting, karena untuk kesinambungan fungsi Jakarta Islamic Centre, sekaligus mendukung agar pengelolaannya dapat berjalan terus dan pemanfaatan aset Pemda Prov. DKI Jakarta di kawasan Jakarta Islamic Centre dapat berjalan dengan optimal. Adapun pertimbangan lain diperlukan perda ini adalah sebagai berikut: (1) pelaksanaan fungsi pelayanan kegiatan sosial-keagamaan, (2) operasional JIC lebih fleksibel, (3) tertib administrasi aset Pemda Prov. DKI Jakarta.

Terlebih berdasarkan hasil telaahan terhadap peraturan yang lebih tinggi (vertikal) dalam hal ini Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia didapatkan bahwa keberadaaan Jakarta Islamic Centre yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan telaahan terhadap peraturan yang sejajar (horizontal) dalam hal ini terhadap Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta lainnya juga tidak didapati pertentangan.

Dengan memperhatikan perkembangan kelembagaan dan aset Pemda Provinsi DKI Jakarta yang telah ditanamkan dalam di lokasi Jakarta Islamic Centre, maka perlu didukung oleh payung hukum yang kuat terhadap eksistensi dan aktivitas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).

Perjalanan Perda: Kerja Keras yang Membuahkan Hasil

Sabtu, 11 Oktober 2008, di era kepemimpinan JIC di bawah **dr. H. Djailani**, dilakukan pembahasan tentang Pedoman Organisasi Pusat Pengkajiaan dan Pengembangan Islam Jakarta oleh Konsultan dari **SEM Institute, Ir. H. Karebet Widjajakusuma, MA** yang dibentuk Badan Pengelola JIC bersama Dewan Pembina JIC yang mengerucut pada perlunya JIC memiliki payung hukum yang lebih kuat dalam benuk Perda.

Kamis, 4 Juni 2009, dipimpin oleh **Sekretaris JIC Drs. H. Salehuddin Effendi, MM** telah dilakukan kajian Analisis Kelembagaan Jakarta Islamic Centre oleh konsultan keuangan publik **Dra. Ellya Noorlisyati, CPA** yang menilai bahwa perlu dilakukan perubahan kelembagaan terhadap Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) dengan rekomendasi menjadi **BLUD**.

Selasa, 3 November 2009, telah kajian Diskusi Sumbang Saran Perspektif Jakarta Islamic Centre Masa Depan Lantai 22 Blok G, Balai Kota DKI Jakarta yang dihadiri oleh Asisten Kesmas, **Drs. H. M. Effendi Anas, M.Si** dan Kepala Biro Dikmental Prov. DKI Jakarta, **Drs. HM. Sukanta AS**, serta ulama dan pimpinan lembaga keagamaan Pemda Prov. DKI Jakarta dengan menghasilkan rekomendasi agar dilakukan penguatan terhadap payung hukum Jakarta Islamic Centre dalam bentuk **Perda Prov. DKI Jakarta**.

Selasa, 26 Juli 2011, Jakarta Islamic Centre mengadakan kajian *Focus Group Discussion* terhadap payung hukum terbaru JIC yakni Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 49 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) dengan menghadirkan pakar organisasi dari Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Prov. DKI Jakarta dan pakar manajemen strategis dari SEM Institute yang menilai bahwa produk hukum ini dirasakan masih belum kuat bahkan cenderung melemahkan dari yang sebelumnya. Forum ini bersepakat merekomendasikan agar JIC memperkuat payung hukum tersebut dalam bentuk Perda Prov. DKI Jakarta tentang Pengelolaan Kawasan Jakarta Islamic Centre.

Senin, 12 Desember 2011, telah dilakukan Rapat Koordinasi Persiapan Perumusan Peraturan Daerah tentang Jakarta Islamic Centre oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Prov. DKI Jakarta yang dipimpin oleh

Kepala Biro Dikmental Prov. DKI Jakarta di Ruang Rapat Biro Dikmental Prov. DKI Jakarta, lantai 19 Blok G dengan dihadiri unsur Biro Hukum Prov. DKI Jakarta dan Biro Organisasi dan Tata Laksana Prov. DKI Jakarta. Rapat ini merekomendasikan agar segera dilakukan persiapan-persiapan teknis untuk penyusunan Perda JIC sehingga dapat diajukan dalam Agenda Legislasi Daerah di DPRD Prov. DKI Jakarta pada tahun 2012.

Kamis, 15 Maret 2012, Rapat Penyusunan Naskah Akademik dalam rangka perumusan Perda tentang JIC di Lantai 19 Biro Dikmental Prov. DKI Jakarta. Dari Jakarta Islamic Centre dihadiri oleh **Paimun Karim,** dari Seksi Data dan Informasi Bidang Informasi dan Komunikasi.

Selasa, 20 Maret dan 27 Maret 2012, dilakukan Pembahasan terhadap Naskah Akademik tentang Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jakarta Islamic Centre di Hotel Treva, Menteng. Naskah akademik ini disusun dan dipersiapkan oleh **Paimun Karim**.

Pada tanggal **5 dan 11 April 2012** dilakukan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Jakarta Islamic Centre sehingga siap untuk diverbalkan untuk selanjutnya dikirim ke DPRD Prov. DKI Jakarta

Kamis, 10 Mei 2012, di Jakarta Islamic Centre dilakukan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Perda JIC dengan beberapa Tim Pakar dan eks Dewan Pembina Jakarta Islamic Centre periode 2004-2009. Dengan mengadirkan narasumber dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. DKI Jakarta **H. Lasro Marbun** dan konsultan JIC dari **SEM Institute, Ir. H. Karebet Widjayakusuma, MA**

Senin, 14 Mei 2012, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, **H. Fajar Pandjaitan** mengirimkan surat resmi kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Usulan Pembahasan Peraturan Daerah tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

Selasa, 26 Juni 2012, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, **H. Fauzi Bowo,** memperkuat surat Sekda Prov. DKI Jakarta dengan ngirimkan surat resmi kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

Senin, 6 November 2013, Sekda Provinsi DKI Jakarta kembali mengirimkan surat Nomor 3423/-073.6 kepada Ketua Balegda DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Usulan Program Legislasi Daerah Tahun 2014.

Rabu, 22 Januari 2014, penetapan Raperda JIC dalam Agenda Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Jumat, 20 Juni 2014, Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Pidato Penyampaian Raperda PPPIJ. Rapat ini adalah rapat pertama setelah sebelumnya didahului dengan rapat dengan Bamus DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang agenda pembahasan Raperda PPPIJ.

Selasa, 24 Juni 2014, Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Raperda PPPIJ.

Rabu, 2 Juli 2014, Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda PPPIJ.

Kamis, 17 Juli 2014, Rapat Kerja Balegda DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pimpinan dan Anggota Komisi E dan Eksekutif tentang Penjelasan Eksekutif dan menerima saran/masukan terhadap Raperda tentang PPPIJ di Hotel Grand Jaya, Cipayung, Puncak.

Jumat, 18 Juli 2014, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) menerima saran dan masukan dari perwakilan masyarakat tentang Raperda PPPIJ di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Selasa, 22 Juli 2014, Rapat Pembahasan Pasal-pasal bersama Eksekutif terhadap Raperda tentang PPPIJ di Hotel Grand Jaya, Cipayung, Puncak.

Kamis, 24 Juli 2014, Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Balegda, Permintaan Persetujuan kepada Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta secara lisan, Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda PPPIJ yang sekaligus menandai penetapan Raperda PPPIJ menjadi Perda PPPIJ.

Empat hari sebelum Idul Fitri 1435 H, hari Kamis, 24 Juli 2014, Sidang Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, H. Joko Widodo, mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (disingkat dengan Jakarta Islamic Centre atau JIC). Pengesahan perda ini sendiri menjadi kado lebaran bukan untuk

share holder dan pengelola JIC saja, tetapi untuk warga Jakarta, khususnya umat Islam di DKI Jakarta. Mengapa? Karena dengan Perda JIC yang terdiri atas 9 bab dan 37 pasal ini, maka kendala-kendala yang dihadapi oleh JIC selama ini terkait dengan posisi dan status kelembagaan, persoalan keuangan, aset dan personil dapat teratasi. Walhasil, JIC dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai wadah berbagai kegiatan mental spiritual di bidang keagamaan Islam yang diselenggarakan pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Program dan kegiatan JIC akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat DKI Jakarta pada umumnya dan umat Islam di DKI Jakarta pada khususnya yang selama ini dirasakan kurang karena keterbatasan akibat adanya kendala-kendala seperti yang telah disebutkan.

Maka kita, khususnya umat Islam di Jakarta, patut berterima kasih kepada fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya kepada H. Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan juga kepada Pengelola Lembaga JIC di bawah kepemimpinan KH. Ahmad Shodri HM. Berterima kasih kepada fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta karena sejak dari proses awal atau dari pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) JIC, tidak ada satu fraksi pun di DPRD DKI Jakarta yang keberatan apalagi menolak Raperda JIC ini. Memang ada satu dua catatan dari beberapa fraksi pada saat pemandangan umum, namun catatan-catatan tersebut untuk menguatkan raperda ini yang kemudian disahkan menjadi Perda JIC. Dapat dikatakan, jika seluruh fraksi-fraksi di DPRD DKI mendukung Perda JIC ini dan fraksi-fraksi tersebut merupakan perwujudan dari suara masyarakat DKI Jakarta, maka keberadaan Perda JIC ini didukung oleh masyarakat DKI Jakarta dari semua agama.

Ucapan terima kasih kita berikan kepada Pemprov. DKI Jakarta karena perannya sangat besar. Ia menginisasi, mengusulkan dan terus mendorong lahirnya Perda JIC sejak zaman kepemimpinan H. Fauzi Bowo dan terus diperjuangan oleh H. Jokowi dan Ahok. Bahkan Ahok saat menjadi Plt. Gubernur dan melakukan Safari Ramadhan dengan acara memberikan santunan 1000 anak yatim dan buka puasa bersama di JIC pada hari Senin, 14 Juli 2014 menyatakan dukungan penuhnya terhadap perda JIC dan menyampaikan harapan agar JIC menjadi rujukan bagi warga Indonesia sebagai pusat kajian Islam.

Sedangkan ucapan terima kasih juga layak kita berikan kepada Pengelola Lembaga JIC di bawah kepemimpinan KH. Ahmad Shodri HM yang turu membantut memberikan dorongan, dukungan dan mengawal proses lahirnya Perda JIC. Walau Perda JIC ini diinisasi dan didorong di masa kepemimpinan JIC sebelumnya, namun di masa kepemimpinan beliaulah, JIC turut aktif membantu dari proses awal sampai akhir agar Perda JIC dapat menjadi perhatian pihak-pihak terkait sehingga dapat disahkan.

Perda JIC ini merupakan perda tentang Islamic Centre yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Banyak Islamic centre-Islamic centre yang telah dibangun dan beroperasi di berbagai provinsi dan daerah di Indonesia, namun payung hukumnya belumlah sekuat JIC sekarang ini sehingga sangat menghambat pengelolaannya. Sudah sering JIC menerima kunjungan dari para pengelola Islamic centre di Indonesia dengan maksud melakukan studi banding karena JIC dianggap role model bagi mereka dalam segala aspeknya, terutama masalah status dan posisi kelembagaan, keuangan, aset dan personil.Kini, dengan adanya Perda JIC ini, para pengelola Islamic centre tersebut dapat mencontohnya agar Islamic centre-Islamic centre yang mereka kelola dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Apa yang menjadikan keberadaan Perda JIC ini menjadi begitu penting yang pengesahaannya mendapatkan dukungan penuh dari pemprov DKI Jakarta dan semua fraksi di DPRD DKI Jakarta ? Dari tulisan Karebet Widjajakusuma yang berjudul *"Memotret Performa JIC dalam Perspektif Manajemen Strategis"* sedikit banyak menjawabnya. Ia menyatakan dari hasil analisisnya bahwa sejak berdirinya hingga tahun 2009, JIC telah memiliki lima kompetensi inti yang akan menjamin daya hidupnya dalam 'industri' yang dimasukinya. Kelima kompetensi inti tersebut adalah: *Pertama,* pendirian JIC merupakan prakarsa dan kebijakan politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan aspirasi publik di bidang keagamaan; kedua, adanya aspirasi obyektif dan dukungan riil umat Islam Jakarta (seluruh stake holders) bagi pendirikan Islamic Centre; ketiga, adanya dukungan sarana-prasarana dari pemprov DKI Jakarta; keempat, penunjukan Masjid Jakarta Islamic Centre sebagai Masjid Raya Provinsi DKI Jakarta; dan kelima, penunjukan JIC sebagai prototype pengembangan Islamic Centre di Indonesia oleh Forum Islamic Centre.

Selain itu, masih menurut Widjajakusuma, JIC juga memiliki empat potensi komptensi inti yang dapat diandalkan untuk mewujudkan harapan

semua stakholders yang meliputi kemampuan JIC untuk menciptakan lingkungan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, mewujudkan masyarakat Islam yang gemar mencari pengetahuan (*knowledge society*), menciptakan lingkungan masjid yang kondusif bagi perkembangan dakwah dalam pengembangan kapasitas diri dan umat dan kemampuan untuk mengembangkan dan mengkaji seni tradisi sebagai media pembudyaan dan pemberdayaan.

Namun dari semua kompetensi yang disebut di atas, ada lagi satu kompetensi tambahan yang dapat menjadikan Perda JIC berjalan dengan baik dan didukung semua pihak, kompetensi yang lahir dari pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta, yaitu JIC dapat diandalkan untuk mewujudkan Islam rahmatan lilalamin, yang dapat memberikan kesejukan dan ketentraman di tengah masyarakat Jakarta yang plural dan dapat berperan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kembali ke Hibah

Kembali ke Kepgub kembali ke hibah. Mungkin ini adalah solusi terbaik saat ini untuk kemajuan JIC dalam upaya membangun peradaban Islam di Ibukota. Pembentukan organisasi JIC diawali dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre). Kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).

Dalam perkembangannya, keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai etalase dunia Islam Indonesia dengan keberadaan sebuah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam yang bertaraf internasional, kemudian secara yuridis dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Penjabaran lebih teknis diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Manajemen dan Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta selanjutnya disingkat PPPIJ.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, tuntutan dan tantangan peradaban serta optimasi peran dan fungsi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ), Pemerintah Prov. DKI Jakarta dan DPRD Prov. DKI Jakarta bersepakat mengembalikan bentuk kelembagaan PPPIJ dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Selanjutnya payung hukum JIC ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Kemudian diubah lagi dengan Keputusan Gubernur Nomor 1306 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

Dengan perubahan ini, payung hukum JIC kembali seperti ke bentuk awal sewaktu JIC baru didirikan oleh Pemda Prov. DKI Jakarta, sebagai lembaga non struktural atau non perangkat daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta. Namun secara tugas pokok dan fungsinya tidak mengalami perubahan yakni sebagai pusat ibadah dan pusat muamalah. Adapun kegiatan muamalah yang meliputi pengkajian dan pengembangan nilai-nilai Islam, pendidikan dan pelatihan terutama akidah, syariah, dan akhlak, dakwah, kegiatan sosial dan budaya, kegiatan ekonomi syariah, pemberdayaan umat, konsultasi hukum Islam dan informasi Islam.

Konsekuensi logis dari perubahan kelembagaan ini adanya perubahan model penganggaran JIC. Dari model hibah sejak tahun 2004 hingga tahun 2015, berubah ke model DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) Sekretariat PPPIJ pada tahun 2016-2021. Dan mulai tahun 2022, JIC kembali ke hibah. Perubahan ini tentu sangat penting bagi JIC ke depan, karena salah satu kendala utama yang dialami selama penerapan Perda Nomor 11 Tahun 2014 yakni permasalahan rigitnya persoalan anggaran. Sementara JIC sebagai Masjid dan Pusat Pengkajian perlu lentur dan fleksibel dalam memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

Dengan perubahan ini, diharapkan menjadi titik balik kebangkitan JIC dan kebangkitan peradaban Islam di Jakarta. Ada empat rekomendasi strategis JIC ke depan agar dapat meraih kemajuan dan mampu mengikuti tantangan zaman yakni, pertama, menjadi Simpul Persatuan Umat yang obyektif, non partisan, tidak memiliki bias kepentingan dan fokus menjalankan visi Menjadi Pusat Peradaban Islam. Kedua, menjadi Pusat Diskusi Ilmiah Lintas Disiplin tentang isu-isu ke-Islaman dalam dan luar negeri. Ketiga, menjadi Pusat Riset Peradaban Islam Dunia. Keempat, menjadi Pusat Aktivasi Kerja Peradaban menyongsong kembalinya peradaban Islam melalui intensifikasi dan ekstensifikasi proses edukasi publik serta kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lain dengan visi yang sama.

***

BAB LIMA

Saran Dari dan Untuk Ulama Membangun Ibukota melalui Jakarta Islamic Centre

Ada tiga orang ulama yang dapat mewakili ulama Jakarta lainnya sebagai saksi dan pelaku sejarah ditutupnya Lokres Kramtung sampai berdiri dan beroperasinya Jakarta Islamic Centre di awal-awal perjalanannya. Ketiga ulama tersebut adalah Prof. KH. Ali Yafie (Mantan Ketua Umum MUI Pusat), KH. M. Syarifien Maloko, S.H, M.Si, M.M (Tokoh dan Ulama Tanjung Priok/Jakarta Utara) dan *Dr. KH. Zakky Mubarak, MA* (Mantan Ketua Umum DMI Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Bidang Takmir Jakarta Islamic Centre).

Ketiga tokoh ini diminta untuk memberikan saran dan pandangannya untuk ulama Jakarta untuk turut membangun Ibukota melalui Jakarta Islamic Centre. Berikut bentuk dan hasil wawancaranya.

1. Prof. KH. Ali Yafie

Di Indonesia peran ulama dalam pengertian yang luas adalah sangat penting. Jauh sebelum penjajahan sudah ada ulama karena di Nusantara pernah menjadi negara Islam sebelum penjajahan dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam, di Jawa, Sulawesi dan wilayah lainnya. Mereka inilah yang berperan menghadapi Belanda, yang terlibat dalam perang kemerdekaan. Bukti bisunya adalah banyak pusara-pusara Islam daripada Kristen. Bukti fisiknya dengan banyaknya masjid di Indonesia sampai pada desa-desa terpencil.

Menjawab pertanyaan tentang konteks kekinian apakah yang menjadi tantangan besar, Professor Ali Yafie menjelaskan bahwa kita mesti bersyukur

karena sekarang banyak ulama-ulama muda yang sudah menyandang gelar akademis. Mereka yang menghadapi masalah-masalah kekinian pasti tahu, tapi ulama-ulama tua yang tidak mempunyai gelar-gelar akademis banyak juga yang mengikuti perkembangan keadaan, buktinya di Indonesia kalau kita telusuri pertumbuhan pesantren pasti ini dikelola oleh para ulama, banyak pesantren-pesantren sekarang yang luar biasa, misalnya Gontor. Artinya pesantren-pesantren ini tidak terisolasi dari perkembangan dunia. Juga tokoh-tokohnya. Hanya saja masalahnya sekarang, apakah perannya sudah cukup seperti itu ataukah masih harus lebih lagi dari yang sudah ada. Seluruh dunia Islam sekarang menghadapi tantangan globalisasi yang bertitik tolak dari liberalisasi perdagangan baru berkembang ke liberalisasi bidang-bidang lain, sampai ada yang menjangkau liberalisasi bidang keluarga. Itulah tantangan besar dunia Islam dimana-mana bukan hanya di Indonesia. Kalau kita membaca tulisan-tulisan, baik di Indonesia maupun diluar negeri mereka cukup sadar, cukup tahu dan cukup berusaha untuk mempertahankan kepribadian Islam di tengah-tengah arus globalisasi yang begitu hebat dimana-mana.

Kemudian kami menanyakan bagaimana seharusnya hubungan antara ulama dan umarah, lalu Prof Ali Yafie menjelaskan. Pada masa awal sejarah islam, tidak ada perbedaan antara ulama dan umarah, karena semua umarah itu adalah ulama. Kemudian berkembang pada abad ke-2, ke-3 dan seterusnya baru sedikit demi sedikit berpisah ada ulama ada umarah. Masa itu umarahnya bukan lagi ulama. Sepanjang sejarah Islam, pertama sekali, jaman kenabian kemudian disusul dengan jaman kekhalifahan yang empat, berlangsung tidak lebih dari empatpuluh tahun. Sesudah itu datang kekhalifahan Bani Umayyah berlangsung tidak sampai 200 tahun, kemudian datang kekhalifahan Abasyah yang berlangsung hampir 700 tahun. Yang terlama dan terluas adalah yang terakhir yaitu kekhalifahan Utsmaniah dengan ibukota Istanbul, yang berlangsung 700 tahun lebih dan jangkauan kekuasaannya dari Eropa tengah sampai perbatasan Cina.

Setelah itu baru dunia Islam berantakan seperti sekarang. Tapi itu pada tahun 60-an, baru setelah tahun 70-an ke atas raja Faisal dari Arab Saudi menggagas gerakan Islam. Itulah yang melahirkan OKI, yang menghimpun negara-negara Islam dalam satu wadah politik. Hanya kita melihat OKI belum bisa sekuat yang diharapkan oleh umat. Bentuk OKI ini dipraktekkan di berbagai negara Islam dalam bentuk majelis-majelis ulama, termasuk

Indonesia, sedikit banyak ada peran mereka itu. Kalau Indonesia sudah jelas kita tahu orang-orangnya, tahu pergerakannya, sekarang organisasi yang tersebar luas adalah NU dan Muhammadiyah, gambarannya seperti itu.

Mengenai fenomena yang disinggung Imam Ghazali tentang ulama su' itu kan sudah pernah yang tholibul jar ternyata pada jaman sekarang menggeliat apa yang diperingatkan ulama Ghazali terjadi. Bagaimana kita mesti menyikapinya, Prof. Ali Yafie menjelaskan kalau kita ingin kembali pada paparan Imam Ghazali, memang beliau itu kritikus sosial, yang mengkritik segala bidang agama termasuk bidang ulama. Maka timbul istilah ulama su', artinya dia tidak memenuhi fungsi yang sesungguhnya atau istilah barunya adalah ulama istana, bukan hanya di Indonesia. Itu juga dulu waktu sultan-sultan, itu suatu kenyataan, dan ketika kita membaca sejarah agama-agama lain juga sama, ulama yahudi, ulama Kristen.

Ditanyakan tentang setuju atau tidakkah Bapak dengan ulama istana, halalkah atau haram? Beliau menjawab bahwa ia tidak ingin jadi Mufti karena memang saya bukan Mufti, pada kenyaataannya seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Tapi ada beberapa ulama betul datang ke istana tapi tidak untuk menjadi ulama istana, yang berani berterus terang pada penguasa, sepanjang sejarah ada bukan hanya di Indonesia contohnya saya ikut terlibat, waktu UU perkawinan ulama yang tampil langsung, bagimana pengaruhnya itu sehingga bisa mengubah keadaan adalah KH. Bisri Syamsuri. UU perkawinan itu adalah UU yang terlama baru bisa menjadi UU, lebih 2 tahun prosesnya karena arus politik itu mau menjadikan perkawinan itu bagian dari perdata sehingga banyak di dalam rancangan yang diajukan ke DPR mengambil dari UU perdata tapi karena reaksi ulama dan organisasi-orgaisasi Islam bertahan, mempertahankan syariat Islam buat umat Islam lahirlah UU no 1 tahun 47 itu maksimal yang bisa dicapai untuk mempertahankan kepribadian umat Islam di dalam bidang kehidupan berkeluarga yang sekarang mulai digoyang-goyang lagi.

Ulama dan umarah yang saling membutuhkan untuk pemberdayaan ulama, baiknya seperti apa relasi antara ulama dan umara mengingat realitas yang terjadi adalah adanya ulama istana ? Prof. Ali Yafie menjelaskan bahwa ulama itu adalah penerus tugas-tugas kenabian yaitu menyampaikan pesan-pesan Allah terutama yang tersurat maupun yang tersirat pada umat manusia. Tugas pokoknya yang paling penting adalah dakwah, seperti hal rasul-rasul

itu berdakwah kepada umat yang tadinya tidak mengenal Allah akhirnya bisa mengenal Allah. Berdakwah dimana pun ia berada karena itu tugas pokoknya.

Artinya kalau musim pilkada ada ulama yang ditarik menjadi voter terus kemudian dihadiahi satu buah mobil, itu sudah tidak menjalankan fungsinya? Prof Ali Yafie mengatakan adalah ujian bagi ulama yang bersangkutan apa mampu mempertahankan keulamaannya atau tidak.

Menanggapi isu-isu Jakarta yang juga menjadi isu-isu nasional bagaimana ulama Jakarta seharusnya berperan untuk konteks islam di Jakarta? Prof Ali Yafie menjelaskan bahwa beliau mengatakan cukup banyak yg saya tahu karena saya masuk Jakarta awal 70-an sampai sekarang saya kenal, banyak yang baik-baik, banyak yang bagus-bagus tapi banyak juga yang tidak disenangi umat.

Kiai masuk Jakarta tahun 70-an, apakah sudah memimpin organisasi atau belum? Prof Ali Yafie menjawab bahwa beliau waktu itu ditugaskan sebagai pelayan umat, pada waktu itu saya masuk DPR sebagai anggota dan melayani umat sesuai dengan peraturan yang ada di DPRD, setelah saya selesai di DPR 80-an karena saya tiga periode baru saya terlibat di MUI kemudian terlibat di ICMI sampai sekarang.

Ketika ditanyakan apakah Pak Kiai dari dulu mengamati perkembangan MUI sampai sekarang, Prof Ali Yafie mengatakan MUI itu terbentuk pada 1975 dan itu adalah tawaran dari Bapak Presiden Suharto kepada umat Islam. Setelah umat Islam ketika itu menuntut pemerintah mengangkat Mufti, rupanya Pak Harto berpikir berbeda dan tidak cocok dengan sistem mufti akhirnya dibentuklah MUI. JIC merupakan anak pinak dari MUI. Harus diakui sejarahnya dan tidak muncul dengan sendirinya.

Bagaimana sejarah awalnya, termasuk penggagasnya? Mulai marak tahun 80-an dan menguat tahun 90-an sampai sekarang. Masih jaman Pak Harto namun saya tidak tahu gubernurnya siapa, tapi saat saya masuk di Jakarta saat itu gubernurnya Ali sadikin, dan saya masih bisa melihat bagaimana dia.

JIC yang ada sekarang dulunya adalah lokalisasi bagaimana tanggapan Prof Ali Yafie? Itu segala sesuatunya bagaimanapun juga dengan segala kelebihan dan kekurangannya gubernur Sutiyoso berperan di situ, karena kuatnya, dia bisa mewujudkan ide tersebut, itu harus di akui.

Bapak Sutiyoso minta pendapat kepada dua ulama Jakarta pada saat itu? Sutiyoso itu banyak berhubungan, tiap Ramadhan itu banyak ulama dikumpulkan di rumah dinas, banyak peranannya. Sampai tradisi kedekatan umara dengan ulama di Jakarta terpelihara terakhir dengan Pak Fauzi Bowo, sekarang saya tidak tahu saya bukan lagi di Jakarta saya sekarang orang Tangerang.

Khusus ulama Jakarta karena JIC di bawah naungan Pemprov DKI ulama-ulama Jakarta seharusnya bagaimana memberdayakan forum JIC ? Mudah-mudahan beliau masih tetap mengingat bahwa dirinya adalah ulama karena pada suatu ketika manusia itu lupa akan dirinya. Jadi kalau menurut saya umat Islam tidak usah telalu cemas mengenai keadaan tetap ada harapan tidak harus selalu optimis yang penting kita sungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya agama Islam ini karena agama menurut saya cukup kuat kedudukannya di Indonesia. Menurut saya agama di Indonesia adalah konstitusional karena ada di dalam UUD 45. Jadi umat islam tidak usah ragu memperjuangkan agamanya asal jangan melanggar hukum pandai-pandailah berlayar di tengah batu karang.

Bagaimana seharusnya ulama yang ada di Jakarta bisa berkontribusi untuk JIC apakah ini bisa menjadi wadah bagi warga Islam Jakarta? Prof Ali Yafie mengatakan bahwa JIC bagian dari pemerintahan jadi harus tahu diri, bukan berarti pemerintahan harus meninggalkan agamanya karena agama juga konstitusional, jadi terserah pada pribadi-pribadi sejauhmana kekuatan imannya, kuat kebijakannya. Saya berprasangka baik kepada beliau-beliau itu mudah-mudahan masih tetap ingat tugas pokok yang semestinya dilakukan.

JIC yang merupakan bagian dari pemeritahan apakah kemudian ulama yang dilibatkan di JIC terjebak pada ulama yang dikategorikan ulama istana? Saya harapkan ulama yang terkait menempatkan posisinya bahwa dia itu konstitusional, itu yang paling penting jangan memperkecil dirinya sejajar dengan lembaga konstitusional lainnya. Kalau melakukan pemberdayaan jadi benar-benar harus absah. Masih banyak ulama-ulama Jakarta yang pintar-pintar, hebat-hebat, kita doakan bersama yang penting bagi saya umat islam jangan pernah mendekati keputusasaan apalagi putus asa, harus tetap ada harapan dalam diri kita setitik harapan itu masih harus digunakan apalagi banyak harapan sekarang harus hidup optimis dan banyak berdoa.

Ulama di Jakarta banyak sekali, peran para ulama yang ada di Jakarta seharusnya seperti apa agar JIC bisa memberdayakan ulama? Prof Ali Yafie

menjawab bahwa peran JIC disadari oleh semua ulama yang ada yang pertama menyampaikan dakwah islam yang kedua melakukan bimbingan kepada umat, ketiga memberikan keteladanan kepada umat. Kalau itu dipenuhi semua, saya kira akan kelihatan dampaknya bagaimana umat bisa sedikit demi sedikit bergeser dari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tapi memegang pekerjaan ini berat, kita tahu itu.

Jadi kalau menyikapi ulama harus berhubungan dengan umara yang non muslim bagaimana? Tidak apa-apa, berpegang saja kepada konstitusi, siapa pun yang melanggar konstitusi harus diberikan sanksi hukum. Jaman sekarang masjid dimana-mana banyak, Tetapi banyak masyarakt yang kurang minat pada masjid baik itu kegiatan maupun sholat lima waktu hanya satu shaf orang lebih banyak di luar dengan kesibukan masing-masing bagaimana menarik umat ke masjid? Prof ali Yafie mengatakan bahwa itu menjadi tugas JIC bagaimana menggairahkan umat untuk datang ke masjid karena masjidnya sudah ada, masjid ini merupakan kekuatan umat islam di Indonesia karena sampai ke pelosok-pelosok terkecil ada masjid, itulah alat komunikasinya umat islam seluruh Indonesia adalah masjid, jadi harus memberdayakan betul-betul itu masjid. Jadi menuntut kreativitas JIC.

Yang mengetuai seluruh masjid ini kan Wapres, ketua DMI, jadi Wapres ini didorong, JIC harus menghadap beliau dan mengemukakan satu konsep yang konkrit hendak bagaimana. Beliau terbuka untuk bisa membantu tapi tidak didekati dari sekarang. Mendekat saja masih satu pintu secara hukum karena dia ketua DMI itu diakui oleh pemerintah JIC ini punya konsep jelas yang disodorkan kepada beliau. Saya yakin beliau punya perhatian. Jadi sekali lagi bahwa umat islam jangan pernah berkecil hati tetap harus meyakini bahwa mereka itu bersama Allah selama ia bersungguh-sungguh untuk menjalankan pesan-pesan Allah. Kalau istilah saya kata putus asa itu tidak ada dalam kamus keimanan selama orang masih mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu masih ada harapan karena itu mengatakan rahmat, duakali Rahman dan Rahim, bagaimana Allah memberikan dua rahmat kepada kita bagaimana kita mau putus asa? Dan itu harus menjadi modal menggairahkan diri.

2. KH. M. Syarifien Maloko, SH, M.Si, MM

Menurut Kiai definisi ulama seperti apa?

Ulama dalam terminologi Al-qur'an cuma satu *warasatul anbiya*, Cuma itu yang ada, namun dalam kitab Al-Ghazali ada dua macam yaitu ulama warasatul anbiya dan ulama su' (ulama pewaris nabi dan ulama jahat). Kemudian di Jakarta ada dua istilah ulama yaitu *ulama hoz* dan *ulama cash*. Tidak ada ulama yang bukan pewaris nabi, mereka yang lebih berhikmat, lebih khusyuk, lebih tawadhu. Yang tidak khusyuk, tidak tawadhu, yang arogan dan tidak bisa menjadi panutan bukan ulama.

Tapi dalam sejarah kehidupan agama perkembangan Islam, kita melihat itu yang membuat kita jadi kembali bertanya atau mendefinisikan ulama yang benar itu karena yang kita lihat teori. Konsep al Qur'an itu sudah mulai ada jarak, perbedaan. Kalau perbedaan itu masih dalam hal positif mungkin umat tidak bingung tapi kalau perbedaan itu ada yang kiri dan ada yang kanan bedanya seperti langit dan bumi baik dan yang tidak baik itu yang bingung umat. Soalnya mereka panutan jadi tidak aneh kalau ulama itu berbeda sikap politiknya dalam pemilu, dalam pilkada jadi yang bingung umat Islam mau ikut yang mana, sama-sama ulama.

Sebenarnya tidak boleh ada perbedaan definisi seperti itu kalau perbedaan ijtihad itu kita akui, kita hargai, seperti fikih. Mereka berlomba dalam berijtihad, bagaimana memahami alqur'an, memahami hadis-hadis nabi kalau berbeda kita terima, mau ikut syukur tidak mau ikut pun tidak memaksa.

Kalau ini dihubungkan dengan Jakarta saya pikir kita butuh ulama yang pertama kita bahas, yang asli sebagaimana yang kita baca dalam alqur'an dan hadis. Maka definisinya kembali pada nabi itu apasih misinya sehingga ulama itu menjadi pelanjut, karena mereka itu bukan nabi, nabi itu SKnya dari Allah nabi itu tidak tergantikan, nabi itu suda selesai setelah rasulullah saw, yang ada ulama itu pewaris, ulama itu pelanjut risalah nabi.

Jadi Jakarta, peran ulama menjadi sangat penting karna Jakarta itu kan ibukota Negara pusat pemerintahan segala macam penduduk dari segala macam suku Indonesia ada di Jakarta. Islam juga dari islam A hingga Z ada semua di Jakarta. Kita butuh semua panduan itu.

Jakarta ini jendela untuk mengintip Indonesia. Karena negara kita bukan negara sekuler tidak memisahkan agama dari urusan negara.

Bagaimana ulama memainkan peran di Jakarta ini yang bukan hanya sebagai ibukota provinsi tapi sekaligus ibukota negara. Jadi saya berpendapat lebih berat peran ulama di Jakarta dari pada ulama di luar Jakarta karena bahasa agama itu ma'ruf dan mungkar, keburukan apa yang tidak ada di Jakarta ini, kemungkaran apa yang tidak ada di Jakarta. Mungkin kemungkaran di daerah ada di Jakarta tapi belum tentu kemungkaran di Jakarta ada di daerah. Kompleksitas persoalan dunia itu adanya di sini, berbicara negara, dunia dengan segala tampilannya.

Jadi tugasnya menjadi sangat penting bagaimana menjelaskan Islam Indonesia itu, bagaimana menampilkan wajah Islam di Ibukota yang masyarakatnya kompleks. Ternyata lebih berat tugasnya di Jakarta dibandingkan di daerah. Kalau di daerah-daerah cobaan dan ujian tantangan itu ada cuma tidak terlalu berat. Di Jakarta ulama yang tak mumpuni suaranya hilang, tenggelam oleh dinamika kehidupan di Jakarta ini. Tugasnya menjadi berat bagaimana menampilkan wajah islam, rahmatan lil alamin dengan segala ketentraman, kedamaian, kesantunannya itu sekaligus memberi wajah Indonesia, inilah wajah Indonesia. Saya kira ulama menjadi strategis peranannya di Jakarta ini.

Bagaimana seharusnya korelasi antara ulama dan umara dalam membangun kehidupan di ibukota?

Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara urusan negara dan urusan agama. Kalau negara itu kita kelompokkan sebagai umara (orangnya) kemudian ulama juga sejatinya juga begitu tidak boleh ada perbedaan. Kita bangun negara dua-duanya membangun Cuma tugasnya dibagi bukan dipisahkan. Kalau manusia yang mau dibangun sama, Cuma membagi tugas mungkin umara di bidang fisik/jasmaniah, sandang, pangan, papan. Ulama di bidang ruhani, mental dan jiwa. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Apa yang dilakukan nabi, urusan dunia, urusan akhirat nabi bukan hanya mengajari kita sholat tapi nabi juga mengajari akhlak kita, dia mengajari bagaimana hubungan antar sesama, laki-laki dan perempuan, satu negara dengan negara lain. Satu agama dengan beda agama. Dan ulama harus membekali diri dengan ilmu yang komprehensif, yang tidak boleh memisah-misahkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kita memang disibukkan

dengan kenyataan hidup. Tapi sejatinya ulama dan umara itu boleh tidak satu diri, boleh terpisah tapi diantara kita harus saling bekerja sama dalam membangun manusia. Tugas ulama menyampaikan yang sebenarnya dan umara juga tidak boleh menghalalkan apa yang telah diharamkan. Umara sebagai orang yang beragama harus bertanya atau mendengar apa kata ulama.

Ulama dan umara tidak bisa dipisahkan. Ada dua kelompok bila keduanya bersatu bagus itu umat, bila dia bercerai hancur itu umat. Siapa itu? Ulama dan umara. Kalau dalam bahasa keuangan *money follow fungsion*. Fungsi ulama membangun ruhani, fungsi umara membangun jasmani, sama-sama bekerja dengan objek yang sama. tugas dan bekerja apabila bagi tugas itu harus diikuti dengan dana jangan besar di umara. Umara digaji sedangkan ulama tidak, nah ini disebut pincang. Kita sama membangun manusia, sehat jasmani tapi ruhaninya penyakitan melakukan hal-hal jahat yang mengundang bencana.

Kerjasama dalam membangun manusia, yaitu bagi tugas bagi ongkos, tugas dikasih, ongkos /biaya operasional juga harus ada. Karena ulama juga manusia yang memiliki keluarga dan anak istri serta kebutuhan hidup. Ini yang disebut adil dalam kerjasama.

Jadi tugasnya tidak mudah. Menyadarkan orang tanpa kawalan seperti di negara, umara punya aparat, sedangkan ulama tidak punya alat, tidak ada yang *backup*. Saya berpendapat negara mampu menggaji ulama. Saudi mampu disana imam masjid digaji, muadzin digaji dibayar negara.

JIC sebagai pusat pengkajian dan pengembangan, Bagaimana seharusnya ulama berperan di JIC? Beri kesempatan, ulama-ulama berkumpul di situ bikin muzakarah, kita lakukan kajian-kajian di situ, pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta, kajian apa yang telah dilakukan pengembangan seperti apa, itu kan butuh waktu melakukannya.

Dan wajah Islam itu harus ada dipoles dan menjadi barometer dan menjadi rujukan Islam di Jakarta posisinya begitu. Sehingga semua orang merasa terlibat, JIC tidak perlu menutup diri. Jadi antara ulama dan umara tidak boleh dipisahkan karena objek yang mereka garap sama yaitu manusia, yang terdiri dari jasmani dan ruhani. Itu sepertinya semua sudah faham, yang belum dipahami umarah, adalah ulama belum digaji. Umara digaji, ada golongannya sesuai dengan pangkatnya sedangkan ulama belum.

Membangun mental manusia itu tidak mudah, orang bisa kita takutin dengan senjata tapi jiwanya mau ditakutin pakai apa, supaya dia takut sama Allah, pake neraka, dia belum pernah lihat kita juga belum pernah lihat. Polisi misalnya bisa menakut-nakuti dengan melihat penjara, manusia tidak mau karena sudah pernah lihat, tapi ulama tidak memiliki *backup*.

Pemerintah negara mempunyai sarana akomodasi untuk melaksanakan tugas, ulama tidak. Saya setuju gerakan menyamakan persepsi antara ulama dan umara tapi harus diikuti dengan kesejahteraan dan negara mampu melakukan itu.

Bagaimana seharusnya JIC memberdayakan ulama dalam berdakwah dalam membangun kehidupan?

Pertama JIC itu sebagai pusat di Jakarta ini ulama beneran ulama palsu banyak beneran itu konsisten itu ada bahkan banyak, mencari ulama pewaris nabi, ada Kramat Tunggak sejarahnya ada hanya lokalisasinya saja yang tidak ada tapi manusianya ada itu jauh lebih berbahaya, karena JIC itu sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta maka posisinya sangat strategis di dalam memberdayakan. Saya yakin JIC punya database ulama-ulama yang mumpuni bisa dijadikan tenaga-tenaga ahli JIC untuk merumuskan kajian-kajian islam seperti temu ulama itu harus rutin, lebih sering secara periodik, jadi bukan setelah ada masalah baru dipanggil untuk merumuskan karena mereka ahlinya dalam membangun mental. Jadi mereka merasa dilibatkan tidak mesti jadi pengurus tidak apa-apa, jangan kebakaran baru ulama dipanggil. Harus terjadwalkan lengkap dengan kurikulumnya semester pertama bahas apa. Siapa-siapa narasumbernya, pesertanya siapa. Saya tahu ini biayanya APBD maka maksimalkanlah biaya APBD untuk melakukan kajian-kajian.

Kita tampilkkan wajah JIC dengan konsep-konsep yang menerjemahkan inilah Islam yang kita harapkan. Ulama itu kalau meninggal hari ini besok bahkan tahun depan kita belum tentu dapat gantinya tapi pimpinan kalau meninggal hari ini besok sudah bisa diganti, ulama ngaji dulu, belajar dulu, dan butuh proses, buktikan diri kalau dirinya bisa dipanggil ustadz/ kiai, itu gelar yang diberikan masyarakat bukan karena kita sekolah. Masyarakat melihat ilmunya akhlaknya tidak serta merta ulama butuh waktu, tapi dihargai layaknya orang bekerja UMR. Seleksi ulama yang pantas dibayar dengan UMR. Menampilkan wajah Jakarta sebagai pusat, barometer Islam itu melalui kajian dan pengembangan rutinitas libatkan orang –orang yang

kompeten sehingga mereka merasa harus menyumbangkan pikiran dan ini harus terjadwalkan.

Harapan Kiai terhadap JIC seperti apa ?

JIC itu dibangun kita yang inginkan, kita setuju kramat tunggak ditutup. Pasca dibongkar banyak ide-ide, ada yang bilang bangun pesantren, supermarket, hotel, dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur pak gubernur saat itu saya yakin dapat hidayah dari Allah karna dia jelaskan dapat pemikiran seperti itu ketika dia di mekkah, di sini kita dorong lagi, jika Bekasi punya Islamic Centre masakan Jakarta tidak ada. Kalau bukan dari rahmat dan barokah dari Allah, untuk apa JIC dibangun apakah karena nama besar beliau, saya kira tidak, Allah tahu, kramat tunggak lokalisasi dibangun oleh gubernur Ali Sadikin dan ditutup oleh gubernur Sutiyoso, kemudian saya dengar gubernur sekarang ingin membuka kembali lokalisasi kemaksiatan lagi.

Untuk mencapai cita-cita janganlah menengok ke belakang. Masalah kita hari ini menumpuk. Ke depan lebih banyak lagi. Oleh karena itu siapkan jiwa raga untuk menghadapi perubahan-perubahan, lalu biar jadi pengalaman, kalau JIC ini pusatnya jadikan barometer.

Menurut Kiai bagaimana dengan kondisi yang terjadi pada saat ini terkait adanya ulama cash?

Ulama *cash* mestinya tidak boleh. Tidak ada sejarahnya, Sekarang yang terjadi ulama cium tangan kepada umara. Umara yang mestinya bungkuk-bungkuk ke ulama, jangan dibalik. Tak ada berkahnya. Contohnya banyak, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Lalu fungsi mereka yang kita harapkan di dalam mengawal, membina umat.

Bagaimana pendapat Kiai tentang JIC sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta namun kontras dengan gubernur Jakarta dari sisi agama?

Menjadi gubernur karena dipilih, meskipun dia mau tapi tidak terpilih kan tidak jadi. Sekarang bagaimana kalau sudah seperti itu, iya kita terpaksa kerja lebih keras lagi dan apa kebijakannya, dia harus berpikir dengan objektif, jujur dan adil walaupun dia gubernur. Kenyataannya JIC ini milik pemerintah jadi dia tidak boleh mempersulit JIC, tugasnya sebagai gubernur tidak peduli dia agama apa, dia harus objektif. Dan melanjutkan apa yang sudah dirintis dibangun oleh seniornya.

3. *Dr. KH. Zakky Mubarak, MA*

Ditanya mengenai peran ulama dalam membangun Ibukota KH. Zaki Mubarak menjawab bahwa ulama itu mempunyai tugas utama yaitu memberi bimbingan kepada umat di segala tingkatan masyarakat. Kedua memberikan manfaat bagi masyarakat, memberikan contoh dalam terlaksananya ketertiban dan aturan-aturan, termasuk berlalu lintas. Itu menjadi tugas ulama juga untuk memberikan contoh bagaimana berlalu lintas yang baik di jalan raya, terutama di Jakarta.

Bagaimana peran ulama, khususnya melalui JIC?

JIC mempunyai tugas mulia, yaitu mengembangkan Islam yang rahmatil alamin. Artinya kita memberi bimbingan agar bias meningkatkan kualitas umat baik dari segi kemimanannya , ekonomi, kebijaksanaannya. Pokoknya kualitas harus meningkat, politik juga kehidupannya harus meningkat.

Bagaimana seharusnya JIC dalam hal ini?

JIC harus menjadi sponsor untuk peningkatan SDM secara keseluruhan. Pemikiran harus ditingkatkan agar sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat.

Contoh konkret?

Menyelenggarakan pendidikan, JIC harus bisa menyediakan sarana pendidikan yang bisa untuk nasional untuk seluruh Indonesia. *Boarding school* misalnya di situ disediakan asrama sekolah untuk sekolah unggulan. Yang nanti menjadi ramai, shalat juga ramai… dan kalau ramai juga bisa meningkatkan ekonomi warga sekitar. Yang kedua hotel, itu kan ada hotel bisa dikembangkan sebagai hotel syariah, yang sudah pasti akan membawa manfaat untuk masyarakat.

***

Daftar Pustaka

Chodidjah, H. dkk, Jakarta Islamic Centre: Dari Ufuk Timur Yang Cemerlang, Jakarta: Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, 2003.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, News Letter, tt.

Sedyaningsih, Endang R.-Mamahit, Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010.

Sutiyoso. Jihad Sang Gubernur, Refleksi Kebijakan Sutiyoso memutihkan Tanah Hitam di Jakarta, Jakarta: Pustaka Cerdas bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, 2001.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 567 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penataan kelembagaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah yang sesuai dengan standar pembinaan manajemen dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, penetapan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang terletak di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Masjid Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berfungsi sebagai pusat ibadah dan muamalah bagi masyarakat.

KEDUA : Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan wadah dalam pelaksanaan kegiatan muamalah, meliputi:

a. pengkajian dan pengembangan nilai-nilai Islam;
b. pendidikan dan pelatihan terutama akidah, syariah, dan akhlak;
c. dakwah;
d. kegiatan sosial dan budaya;
e. kegiatan ekonomi syariah;
f. pemberdayaan umat;
g. konsultasi hukum Islam; dan
h. informasi Islam.

KETIGA : Dalam rangka optimalisasi Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pengelolaan Masjid Raya dilaksanakan oleh:

a. Dewan Pengarah; dan
b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

KEEMPAT : Pengorganisasian dan tata kerja Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Pengorganisasian dan tata kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengarah dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja hibah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 567 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA
PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
ISLAM JAKARTA

PENGORGANISASIAN DAN TATA KERJA DEWAN PENGARAH

A. PENGORGANISASIAN

1. Dewan Pengarah mempunyai tugas:
   a. memberikan arahan terhadap pengelolaan Masjid Raya;
   b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Masjid Raya;
   c. memberikan persetujuan atas kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid Raya yang disusun oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ); dan
   d. menyampaikan laporan pengelolaan Masjid Raya kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Masa Tugas
   a. Masa tugas keanggotaan Dewan Pengarah berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode.
   b. Penetapan pengangkatan anggota Dewan Pengarah untuk setiap periode ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Susunan Organisasi
   a. Dewan Pengarah, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, dan dapat dibantu oleh Sekretariat.
   b. Susunan keanggotaan Dewan Pengarah, terdiri atas:
      1) Ketua : Sekretaris Daerah
      2) Sekretaris : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
      3) Anggota :
         1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi Agama Provinsi DKI Jakarta
         2. Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat
         3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial
         4. Walikota Jakarta Utara
         5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
         6. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta
         7. Kepala Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta
         8. unsur Alim Ulama
      4) Sekretariat : unit kerja di lingkungan PPIJ

B. TATA KERJA

1. Untuk menghasilkan rekomendasi atau kebijakan pengelolaan Masjid Raya Dewan Pengarah melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Rapat koordinasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. rapat dipimpin oleh Ketua dan dihadiri Anggota;

   b. hasil rapat diproses oleh Sekretariat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

   c. hasil rapat disampaikan oleh Ketua kepada Gubernur.

3. Rapat tersebut dapat dihadiri oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 567 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

PENGORGANISASIAN DAN TATA KERJA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

I. PENGORGANISASIAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) mempunyai tugas:
   a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Masjid Raya setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah;
   b. menyusun dan menetapkan program kerja pengelolaan Masjid Raya;
   c. menyelenggarakan pengelolaan Masjid Raya terhadap prasarana dan sarana aset selain barang milik daerah; dan
   d. menyampaikan laporan penyelenggaraan pengelolaan Masjid Raya kepada Gubernur melalui Dewan Pengarah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, PPIJ menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja PPIJ;
   b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur PPIJ;
   c. pemberian pengarahan petunjuk penyelenggaraan peribadatan di Masjid Raya;
   d. pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan, dakwah, dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Raya;
   e. pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Raya;
   f. pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan nilai-nilai agama Islam di Masjid Raya;
   g. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keagamaan Islam di Masjid Raya;
   h. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan ekonomi syariah, dan pengelolaan zakat di Masjid Raya;
   i. pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan penyiaran nilai-nilai keagamaan Islam di Masjid Raya;
   j. penguatan pemersatu umat Islam, baik dikalangan intern jemaah Masjid Raya maupun dalam hubungannya dengan pengurus dan jemaah masjid lain;

k. pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan institusi pemerintah dan non pemerintah berkenaan dengan pengelolaan Masjid Raya untuk kepentingan syiar Islam;

l. pelaksanaan kesekretariatan PPIJ;

m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPIJ; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan/atau Gubernur.

B. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi PPIJ, terdiri atas:
   a. Kepala Pusat;
   b. Divisi Umum, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Sub Divisi;
   c. Divisi Takmir Masjid, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi;
   d. Divisi Pengkajian dan Pendidikan, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi;
   e. Divisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Syariah, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi; dan
   f. Divisi Komunikasi dan Penyiaran, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi
2. Ketentuan mengenai rincian susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi unit kerja pada PPIJ diatur dengan Keputusan Kepala Pusat setelah dikonsultasikan dengan Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah dan mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

II. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PPIJ menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja masing-masing.
2. Kepala Pusat menyampaikan laporan kepada Dewan Pengarah mengenai hasil penyelenggaraan pengelolaan Masjid Raya secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
3. Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan PPIJ bertanggung jawab untuk:
   a. menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
   b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing;
   c. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas oleh bawahan masing-masing;
   d. mengawasi pelaksanaan tugas oleh bawahan masing-masing;
   e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat waktu; dan
   g. menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dan menyusun bahan evaluasi pelaksanaan tugas.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

A. PERSYARATAN

Kepala Pusat, Sekretaris, dan Kepala Divisi paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. beragama Islam;
2. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi PPIJ;
4. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi PPIJ; dan
5. tidak menjadi pengurus partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada partai politik.

B. MASA TUGAS, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

1. Masa tugas Kepala Pusat, Sekretaris, dan Kepala Divisi selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas berikutnya. Pengangkatan Kepala Pusat dan Kepala Divisi untuk setiap masa tugas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Biro yang membidangi Mental Spiritual Sekretariat Daerah melaksanakan proses pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Pusat, Sekretaris, dan Kepala Divisi dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sub Divisi dan pegawai di lingkungan PPIJ diatur dengan Keputusan Kepala Pusat.

C. FORMASI PEGAWAI PPIJ

1. PPIJ menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk merencanakan jumlah formasi kebutuhan pegawai guna mendukung pelaksanaan program kerja strategis dan program kerja tahunan.
2. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dikonsultasikan kepada:
   a. Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah; dan
   b. Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah,

   untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

D. PROGRAM KERJA PPIJ

1. PPIJ menyusun rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan.
2. Rencana program kerja strategis merupakan dokumen perencanaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta untuk periode 3 (tiga) tahun.
3. Dalam penyusunan rencana program kerja strategis tersebut PPIJ berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
4. Rencana program kerja tahunan merupakan dokumen perencanaan PPIJ untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan rencana program kerja tahunan tersebut PPIJ berpedoman kepada dokumen rencana program kerja strategis dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

5. Dalam rangka penyusunan rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan, PPIJ melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
6. Hasil penyusunan rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan dikonsultasikan kepada Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

E. STANDAR LAYANAN

1. PPIJ menyusun standar layanan untuk memastikan layanan yang diberikan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar layanan tersebut meliputi:
   a. standar jangka waktu penyelesaian layanan;
   b. standar produk layanan;
   c. standar sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
   d. standar kompetensi sumber daya manusia;
   e. standar penanganan pengaduan; dan
   f. standar layanan lainnya.
2. Hasil penyusunan standar layanan dikonsultasikan kepada:
   a. Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah; dan
   b. Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah,

   untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1306 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 567 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 567 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA.

Pasal I

Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1306 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 567 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

PENGORGANISASIAN DAN TATA KERJA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

A. PENGORGANISASIAN

1. Tugas dan Fungsi.

a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) mempunyai tugas:

1. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Masjid Raya setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah;
2. menyusun dan menetapkan program kerja pengelolaan Masjid Raya;
3. menyelenggarakan pengelolaan Masjid Raya terhadap prasarana dan sarana aset selain barang milik daerah; dan
4. menyampaikan laporan penyelenggaraan pengelolaan Masjid Raya kepada Gubernur melalui Dewan Pengarah.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, PPIJ menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan program kerja PPIJ;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur PPIJ;
3. pemberian pengarahan petunjuk penyelenggaraan peribadatan di Masjid Raya;
4. pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan, dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Raya;
5. pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Raya;
6. pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan nilai-nilai agama Islam di Masjid Raya;
7. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keagamaan Islam di Masjid Raya;
8. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan ekonomi syariah dan pengelolaan zakat di Masjid Raya;
9. pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi, informasi dan penyiaran nilai-nilai keagamaan Islam di Masjid Raya;
10. penguatan pemersatu umat Islam, baik di kalangan intern jemaah Masjid Raya maupun dalam hubungannya dengan pengurus dan jemaah Masjid lain;
11. pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan institusi pemerintah dan non pemerintah berkenaan dengan pengelolaan Masjid Raya untuk kepentingan syiar Islam;
12. pelaksanaan kesekretariatan PPIJ;
13. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas PPIJ; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan/atau Gubernur.

2. Susunan Organisasi.

a. Susunan organisasi PPIJ, terdiri atas:

1. Kepala Pusat;
2. Wakil Kepala Pusat;
3. Divisi Umum, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Sub Divisi:
4. Divisi Takmir Masjid, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi:
5. Divisi Pengkajian dan Pendidikan, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi;
6. Divisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Syariah, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi; dan
7. Divisi Komunikasi dan Penyiaran, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi.

b. Ketentuan mengenai rincian susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi unit kerja pada PPIJ diatur dengan Keputusan Kepala Pusat setelah dikonsultasikan dengan Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah dan mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

B. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PPIJ menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja masing-masing.
2. Kepala Pusat menyampaikan laporan kepada Dewan Pengarah mengenai hasil penyelenggaraan pengelolaan Masjid Raya secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
3. Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan PPIJ bertanggung jawab untuk:

a. menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing;
c. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas oleh bawahan masing-masing;
d. mengawasi pelaksanaan tugas oleh bawahan masing-masing;
e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat waktu; dan
g. menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dan menyusun bahan evaluasi pelaksanaan tugas.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Persyaratan:

Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat dan Kepala Divisi paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. setia kepada agama Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. anggota masyarakat yang tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
c. memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
d. dihormati di kalangan umat Islam karena integritas keislamannya;

e. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi PPIJ; dan
f. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada partai politik tertentu.

2. Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus:

a. Masa tugas Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat dan Kepala Divisi selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas berikutnya. Pengangkatan Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat dan Kepala Divisi untuk setiap masa tugas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
b. Biro yang membidangi Mental Spiritual Sekretariat Daerah melaksanakan proses pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat dan Kepala Divisi dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
c. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Divisi dan pegawai di lingkungan PPIJ diatur dengan Keputusan Kepala Pusat.

3. Formasi Pegawai PPIJ:

a. PPIJ menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk merencanakan jumlah formasi kebutuhan pegawai guna mendukung pelaksanaan program kerja strategis dan program kerja tahunan.
b. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dikonsultasikan kepada:

1. Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah; dan
2. Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah,

untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

4. Program Kerja PPIJ:

a. PPIJ menyusun rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan.
b. Rencana program kerja strategis merupakan dokumen perencanaan PPIJ untuk periode 3 (tiga) tahun.
c. Dalam penyusunan rencana program kerja strategis tersebut PPIJ berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
d. Rencana program kerja tahunan merupakan dokumen perencanaan PPIJ untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan rencana program kerja tahunan tersebut PPIJ berpedoman kepada dokumen rencana program kerja strategis dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
e. Dalam rangka penyusunan rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan, PPIJ melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
f. Hasil penyusunan rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan dikonsultasikan kepada Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

5. Standar Layanan:

a. PPIJ menyusun standar layanan untuk memastikan layanan yang diberikan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Standar layanan tersebut meliputi:

1. standar jangka waktu penyelesaian layanan;
2. standar produk layanan;
3. standar sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
4. standar kompetensi sumber daya manusia;
5. standar penanganan pengaduan; dan
6. standar layanan lainnya.

b. Hasil penyusunan standar layanan dikonsultasikan kepada:

1. Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah; dan
2. Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah,

untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

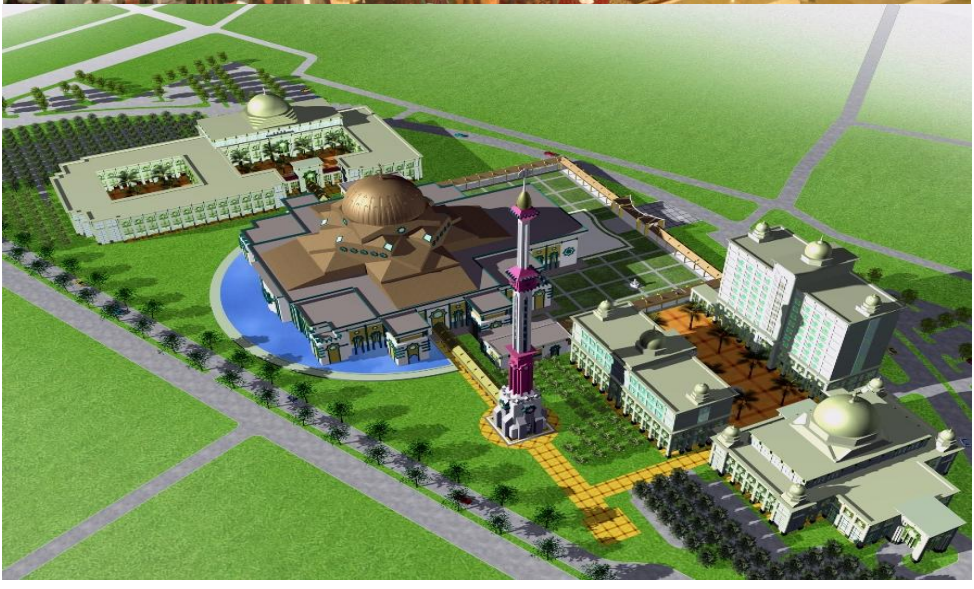

JAKARTA
ISLAMIC CENTRE

JAKARTA
ISLAMIC CENTRE

PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA
(JAKARTA ISLAMIC CENTRE)
Jl. Kramat Jaya, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara
INDONESIA - 14260
Telp. 021-4413069
Fax. 021-44835349
www.islamic-center.or.id